



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS SISTEM KLASIKAL DIVIDEN PADA
PERSEROAN & PEMEGANG SAHAM PRIBADI
STUDI KASUS : PT.X (PERIODE : 2005-2008)**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi**

**MARDHATILLAH
0706186676**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan**

**JAKARTA
Juli, 2009**

i



Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mardhatillah

NPM : 0706186676

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Mardhatillah
NPM : 0706186676
Program Studi : Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul Tesis : Analisis Sistem Klasikal Dividen Pada Perseroan Dan Pemegang Saham Pribadi, Studi Kasus PT.X (Periode: 2005-2008)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein


(.....)


Pembimbing : Dr. Ning Rahayu, M.Si


(.....)

Penguji Ahli : Drs. Tafsir Nurchamid, M.Si., Ak


(.....)

Sekretaris Sidang : Drs. Heri Fathurahman, M.Si


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT dan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Hanya dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT tesis yang berjudul "Analisa Sistem Klasikal Dividen Pada Perseroan dan Pemegang Sahamnya Studi Kasus: PT X Periode 2005-2008" dapat diselesaikan. Adapun alasan penelitian tesis ini didasarkan oleh adanya masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan terutama perusahaan menengah dalam menerapkan sistem pemajakan terhadap perseroan dan pemegang sahamnya. Disamping itu pengenaan PPh Final atas dividen pemegang saham pribadi membawa angin segar terhadap pertumbuhan investasi karena adanya keringanan kepada pemegang saham dan dapat menurunkan beban pemegang saham. Akibatnya pemegang saham PT.X terdorong untuk melakukan investasi.. Lebih lanjut, PT.X sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan berupaya melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara melakukan pembayaran dividen terselubung kepada pemegang sahamnya sehingga dapat mengurangi *tax base* kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kendala yang dihadapi PT.X dalam menerapkan pemajakan dividen atas perseroan dan pemegang sahamnya, menganalisis dampak pengenaan PPh final atas dividen sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2009 mempengaruhi keputusan investor PT.X dalam berinvestasi dan untuk mengetahui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen PT.X dalam pembayaran dividen perusahaan.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah mendapat bantuan dan dukungan dari para dosen, orang tua, rekan kuliah, rekan kerja, dan karyawan bagian administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik Universtas Indonesia serta seluruh keluarga tercinta. Dengan selesainya penulisan

tesis ini pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc selaku Dekan FISIP Universitas Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus sebagai ketua sidang.
3. Bapak Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan tulus dan sabar telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penulisan tesis.
4. Bapak Deni, Bapak Erwin dan Ibu Ninik serta seluruh staf administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah banyak membantu dalam bidang administrasi.
5. Papa, Mama, serta kakak-kakak tercinta Kak Ichi dan Didi yang telah memberikan doa dan semangat yang tiada putus untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Abang yang telah memberikan semangat dan dorongan serta pengertian dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Rekan-rekan yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan semangat bagi terwujudnya tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, yang masih mengandung kelemahan dan kekurangan sehingga kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati. Namun penulis berharap semoga tesis ini mempunyai manfaat bagi yang membacanya.

Jakarta, Juli 2009

Mardhatillah

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mardhatillah
NPM : 0706186676
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Sistem Klasikal Dividen Pada Perseroan dan
Pemegang Saham Pribadi Studi Kasus : PT.X (Periode : 2005-2008)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Juli 2009
Yang Menyatakan


(Mardhatillah)

ABSTRAK

Nama : MARDHATILLAH
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul : ANALISIS SISTEM KLASIKAL DIVIDEN PADA
PEMAJAKAN PERSEROAN DAN PEMEGANG
SAHAM PRIBADI, STUDI KASUS : PT.X (PERIODE
2005-2008)

Kebijakan perpajakan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh atas dividen atas perseroan dan pemegang sahamnya berdasarkan sistem klasikal yang diterapkan di Indonesia menimbulkan pajak ganda. Adanya pembebanan tersebut menimbulkan beban pajak berlebihan (*overtaxation*) terhadap PT.X sehingga wajib pajak melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajaknya yaitu dengan cara pembagian dividen terselubung kepada pemegang sahamnya.

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT.X dalam menerapkan pemajakan dividen atas perseroan dan pemegang sahamnya, menganalisis dampak pengenaan PPh final atas dividen sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2009 mempengaruhi keputusan investor PT.X dalam berinvestasi dan untuk mengetahui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang dimiliki oleh PT.X yaitu adanya *overtaxation*, konflik kepentingan antara keputusan pemegang saham dengan manajemen PT.X, masih tingginya *effective tax rate* atas dividen bagi pemegang sahamnya sehingga perusahaan cenderung memperbesar *deductible expense*. Dampak pengenaan PPh final terhadap PT.X dapat mendorong pemegang saham untuk melakukan investasi. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT.X antara lain: melakukan pinjaman kepada pemegang saham dengan bunga di atas harga pasar, tidak mencatat hutang dividen, tidak memotong pajak dividen PPh 23 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, adanya pemberian jasa produksi kepada direksi dan komisaris yang melebihi kewajiban dapat dianggap sebagai dividen terselubung.

Selanjutnya untuk menghindari interpretasi yang berbeda antara fiskus dan Wajib Pajak sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang oleh DJP atas sistem dividen klasikal, DJP secara khusus menyempurnakan kebijakan perpajakan yang terkait dengan pembayaran dividen terselubung, fiskus dapat mengidentifikasi proses bisnis wajib pajak terhadap pembayaran dividen terselubung, Menteri Keuangan hendaknya memberikan aturan yang jelas mengenai penyertaan modal pemegang saham yang berasal dari pinjaman pemegang saham selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) khususnya bagi lembaga perbankan.

Kata Kunci : dividen, *overtaxation*, penghindaran pajak.

ABSTRACT

Name : MARDHATILLAH
Study Program : Administrative Science Programme
Title : Analysis on the Classical System for the Taxing of a Company and its Shareholders in the Case Study of PT X for the periods of 2005 – 2008

The taxation policy set out in article 4 paragraph (3), letter f of Income Tax Law No. 36 of 2008 will open doors of opportunity for the exploration of potential government incomes from the tax sector as capital for the continuance of development. On the other hand, the imposition of income tax on the dividends of a company and its shareholders based on a classical system which is applied in Indonesia has resulted in double taxing, due to such Income Tax being imposed on the profits of the company and being re-imposed at the time the shareholders receive incomes from distributed dividends. The Government's efforts of lowering the tax tariff of dividends through the imposition of final income tax on dividends in accordance with Regulation No. 19 of 2009 may encourage the shareholders of PT X to carry out investments in order to have their burdens lowered. The objectives of this thesis research are to ascertain the obstacles faced by PT X in applying tax on dividends to both itself and its shareholders, to analyze the impact of imposition of final Income Tax on dividends in accordance with Government regulation No.19 of 2009 which has affected the decision of PT X's investors in investing, and to recognize the tax avoidance being done by the management of PT X in paying company dividends.

The research approach used shall be a qualitative research using a descriptive research type. The research results indicate that several obstacles are faced by PT X in applying tax on both itself and its shareholders, namely over taxation on the taxing of the company and its shareholders, conflicts of interest between the resolutions of PT X's shareholders and its management, the still high rate of tax being effective on the dividends of shareholders which tend to increase their deductible expenses. The impact of imposition of final Income Tax on PT.X may encourage shareholders to carry out investments. The efforts of PT X to avoid taxes are, among others, to grant loans to its shareholders with an interest rate that is above market price, to intentionally not record any dividend debts, to not deduct tax on dividends as set out under PPh 23 in accordance with prevailing taxation regulation, to grant production services to its board of directors and board of commissioners.

Further, in order to avoid differing interpretations between tax officials and Tax Subject, a re-evaluation by the Directorate General of Taxation on the classical dividend system. A relief which may be granted to both shareholders and companies therefore needs to be explored so as to encourage investors to carry out investments. so that tax officials may identify the business processes of Tax Subjects in such a way that payments which exceed reasonableness to the shareholders form strong indication of hidden dividend payments being made.

Key Words : Dividend, Overtaxation, Tax Avoidance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan Pokok.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Signifikansi Penelitian.....	10
1.4.1 Signifikansi Akademis	10
1.4.2. Signifikansi Praktis.....	10
1.5 Sistematika Penulisan Tesis.....	11
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	13
2.1 Penelitian Sebelumnya.....	13
2.2. Tinjauan Pustaka.....	16
2.2.1. Pengertian Pajak.....	16
2.2.2 Biaya Yang Dapat Dikurangkan (<i>Deductible Expenses</i>).....	18
2.2.3 Biaya Yang Tidak Dikurangkan (<i>Deductible Expenses</i>).....	21
2.2.4 Konsep Penghasilan	22
2.2.5 Prinsip Akuntansi Sebagai Subjek Perbedaan Orientasi.....	24
2.2.6 Dividen	26
2.2.7 Sistem Pemajakan Dividen	33

	2.2.8 Mekanisme Imputation System dan Classycal System	39
	2.2.5 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	40
	2.2.6 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	44
	2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	49
BAB	III METODE PENELITIAN	50
	3.1 Pendekatan Penelitian	50
	3.2 Jenis Penelitian	51
	3.3 Metode Pengumpulan Data	51
	3.3.1 Studi Kepustakaan (<i>library research</i>)	51
	3.3.2 Studi Lapangan (<i>field reseach</i>)	52
	3.3.3 Wawancara Mendalam (<i>indepth interview</i>).....	52
	3.4 Penentuan Site Penelitian	53
	3.5 Batasan Penelitian	53
	3.6 Keterbatasan Penelitian	54
BAB	IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN OBJEK PENELITIAN	55
	4.1 Gambaran Umum PT.X	55
	4.1.1 Perkembangan Usaha Tahun 2008	56
	4.2 Sistem Pemajakan Dividen Imputasi di Australia	61
	4.3 Analisis Kendala Yang Dihadapi Oleh PT.X Dalam Menerapkan Pajak Atas Dividen Kepada Para Pemegang Saham Baik Pribadi Maupun Badan	66
	4.5 Analisis Dampak Pengenaan PPh Final Atas Dividen sesuai PP No.19 Tahun 2009 Terhadap Keputusan Investor PT.X Untuk berinvestasi	78
	4.6 Analisis Upaya Penghindaran Pajak Yang Dilakukan Oleh Manajemen PT.X Dalam Pembayaran Dividen Perusahaan	85
BAB	V SIMPULAN DAN SARAN	99
	5.1 Simpulan	99
	5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		102

LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1	Perbandingan APBN tahun 2008/2009 2
Tabel 4.1	Komposisi Pemegang Saham PT.X sampai dengan Akhir 2008 56
Tabel 4.2	Pemupukan Modal PT.X (dalam ribuan) 57
Tabel 4.3	Perkembangan Kinerja PT.X Tahun 2007 – 2008 60
Tabel 4.4	Perhitungan Sistem Imputasi Di Negara Australia 62
Tabel 4.5	Hubungan Pemajakan Atas Perseroan Dan Pemegang Sahamnya 65
Tabel 4.6	Pembagian Keuntungan PT.X Selama 2005-2008 70
Tabel 4.7	Kombinasi Beban Pajak Dalam Sistem Klasikal Yang Dianut Di Indonesia..... 72
Tabel 4.8	Kepemilikan PT.X Sampai Dengan Akhir Tahun 2008....75
Tabel 4.9	Pinjaman Yang Diterima PT.X Tahun Selama 2005-200888

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi PT.X
Lampiran 2	Neraca PT.X 31 Desember 2008 dan 2007
Lampiran 3	Pedoman Wawancara dengan Para Informan
Lampiran 4	Transkrip Hasil Wawancara dengan Para Informan
Lampiran 5	Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Lampiran 5	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis finansial global yang melanda dunia pada tahun 2008 telah memberikan dampak yang signifikan pada aktivitas dunia usaha dan diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2009, dimana akan menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia selain menyebabkan volume perdagangan global pada tahun 2009 merosot tajam, juga berdampak pada banyaknya industri besar yang terancam bangkrut, terjadinya penurunan kapasitas produksi, dan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran dunia.

Bagi negara-negara berkembang dan *emerging markets*, situasi ini dapat merusak fundamental perekonomian, dan memacu krisis ekonomi. Di sisi lain, terpuruknya aktivitas dunia usaha selama krisis ekonomi global ini telah memperlemah basis penerimaan pajak dalam negeri.

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia meskipun telah membangun momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tidak akan terlepas dari dampak negatif pelemahan ekonomi dunia tersebut. Krisis ekonomi global yang mulai berpengaruh secara signifikan dalam triwulan III tahun 2008, dan *second round effect*-nya akan mulai dirasakan meningkat intensitasnya pada tahun 2009, diperkirakan akan berdampak negatif pada kinerja ekonomi makro Indonesia dalam tahun 2009 baik dari sisi neraca pembayaran, neraca sektor riil dan APBN.

Sejalan dengan hal tersebut kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak dalam rangka menjamin *fiscal sustainability* terus diupayakan. Untuk itu pemerintah berusaha untuk menjamin kebijakan keuangan negara dari tahun ke tahun untuk senantiasa mewujudkan langkah-langkah yang strategis APBN yang sehat, memelihara ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memelihara stimulus fiskal dengan mengoptimalkan

penerimaan negara dari sektor pajak yang selaras dengan kebijakan ekonomi makro lainnya.

Tabel 1.1
Perbandingan APBN Tahun 2008 dan 2009 (dalam milyar)

Uraian	2008	2009
Pendapatan Negara	779.214,5	1021.631,5
-Penerimaan Perpajakan	591.978,4	726.934,9
-Penerimaan Bukan Pajak	187.236,1	295.353,2
- Hibah	2.948,6	932,7
Belanja Negara	1.097.598,9	1.122.190,9
- Belanja Pemerintah Pusat	804.044,3	818.240,9
- Belanja Daerah	293.554,6	303.950,0
Pembiayaan	90.550,2	99.626,6
- Dalam negeri	105.616,9	110.733,3
- Luar negeri	(15.066,6)	(11.106,6)

Sumber : Badan Analisa Fiskal-APBN 2008/2009

Dalam rangka melakukan kegiatan pembangunan, kebutuhan dana APBN terus meningkat, hal tersebut didanai melalui sumber penerimaan dari pajak dan pendapatan negara lainnya termasuk dari bantuan/pinjaman-pinjaman utang-utang luar negeri. Seperti terlihat pada tabel di atas meningkatnya penerimaan pendapatan negara 1021.631,5 milyar rupiah selama tahun 2009 berasal dari penerimaan perpajakan tahun 2008 sebesar 779.214,5 milyar rupiah. Beban APBN yang meningkat tersebut juga diperparah dengan meningkatnya pembiayaan dalam negeri yang mencapai 99.626,6 milyar rupiah pada tahun 2009 dari 90.550,2 milyar rupiah tahun 2008.

Dari sisi ekonomi, lingkungan ekonomi makro menghadapi tantangan yang berat. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, naiknya suku bunga perbankan

serta kondisi politik dan keamanan yang kurang kondusif karena adanya pelaksanaan pemilu pada tahun 2009 ini, telah berdampak kepada penurunan investasi dan kegiatan produksi barang dan jasa dalam negeri. Akibat tekanan yang besar tersebut anggaran pengeluaran masih lebih besar dari anggaran penerimaan sehingga defisit APBN tidak dapat dihindarkan lagi, memperburuk basis penerimaan pajak dalam negeri dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan *fiscal stimulus* bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebagai langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan fiskal APBN adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemegang otoritas fiskal berkewajiban untuk memperluas basis penerimaan pajak, salah satunya adalah dengan memasukkan tambahan objek pajak. Disamping itu APBN menuntut penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. Sejak reformasi tahun 1984 sudah dilakukan antisipasi dengan menganut konsep yang lebih luas untuk penghasilan kena pajak dengan memperluas tambahan kemampuan ekonomis sehingga untuk perseroan terbatas ada dua objek pajak yaitu dikenakan untuk penghasilan badannya sendiri dan dari sisi penghasilan pemegang sahamnya.

Kebijakan Indonesia menerapkan *accretion concept* sejak tahun 1984 dalam rangka untuk menggali penghasilan kena pajak seluas-luasnya. Sejalan dengan hal tersebut untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan sesuai dengan pasal 9 ayat (1) yaitu : pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Di Indonesia, pajak atas penghasilan perseroan (badan) memberikan kontribusi penerimaan pajak yang lebih besar daripada pajak penghasilan orang pribadi. Salah satu objek pajak perseroan yang memberikan kontribusi tersebut adalah dividen yang dibagi dalam bentuk pengeluaran biaya yang menurut ketentuan fiskal merupakan *deductible expense* dan merupakan objek *withholding tax* merupakan hal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak.

Sesuai dengan defenisi dividen menurut pajak penghasilan terdapat dalam penjelasan pasal 4 Ayat 1 huruf (g) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh). Pada bagian tersebut ditegaskan bahwa dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Ditegaskan pula bahwa termasuk dalam pengertian dividen juga adalah pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun, pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor, pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteroran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham, pembagian laba dalam bentuk saham, pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyeteroran, jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan, pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah, pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut, bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi, bagian laba yang diterima pemegang polis, pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi, pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Pada umumnya semua penghasilan berupa dividen yang memenuhi pengertian dividen diatas adalah objek pajak penghasilan. Namun demikian, UU PPh memberikan pengecualikan dividen tertentu bukan objek pajak. Penghasilan dividen yang bukan objek pajak adalah diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, berasal dari cadangan laba ditahan, bagi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Beberapa perusahaan tidak bisa memenuhi semua persyaratan yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f tersebut karena sangat sulit memenuhi kedua syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang PPh tersebut. PT. X dalam hal ini yang modalnya berasal dari penyertaan modal badan dan masyarakat juga mengalami kendala dalam menerapkan pemajakan atas perseroan dan pemegang sahamnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya *overtaxation* atas pemajakan dividen perseroan dan pemegang saham sehingga memberatkan bagi para pemegang saham, adanya konflik kepentingan antara keputusan pemegang saham dengan manajemen PT.X yang mempengaruhi perubahan atas penyertaan modal di PT. X sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, disamping itu masih tingginya *effective tax rate* atas dividen bagi perseroan dan pemegang sahamnya sehingga perusahaan cenderung memperbesar *deductible expense*. Untuk itu perlu dilakukan analisis atas kendala yang dihadapi oleh PT. X atas pemajakan terhadap perseroan dan pemegang sahamnya.

Lebih lanjut pemerintah sebelumnya telah menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) atas dividen (bagi hasil) yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri turun menjadi 10% dan bersifat final yang sebelumnya tarif PPh atas dividen sebesar 15% dan bersifat tidak final. Keputusan pemerintah tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2009 tentang PPh atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri tertanggal 9 Februari 2009. Aturan itu berlaku sejak 1 Januari 2009.

Penyempurnaan reformasi perpajakan yang digelindingkan pemerintah terus diupayakan dengan mengamendemen UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU tentang Pajak Penghasilan (PPh), dan UU tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang menggairahkan sektor riil. Padahal di sisi lain sektor riil merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menganggap penerimaan dari pajak dianggap sebagai instrumen anggaran dan berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan telah disahkannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 oleh Pemerintah dan DPR membawa angin segar pada wajib pajak dan dunia usaha khususnya para pemegang saham yang menginvestasikan dananya pada PT, BUMN dan BUMD yang memutuskan tarif PPh atas dividen ditetapkan 10 persen dari dividen yang dibagikan dan bersifat final. Hal ini dilakukan untuk mendorong sektor riil.

Sebelumnya tarif PPh atas dividen ditetapkan 15% dan tidak final. Artinya, pada saat seorang wajib pajak mendapatkan dividen, wajib pajak akan dibebani pajak dividen 15% secara langsung saat dividen itu diterima. Penerima dividen akan ditagih PPh lagi pada saat menghitung penghasilan totalnya (termasuk penghasilan dari sumber lain) lalu wajib pajak akan dikenai tarif PPh umum.

Kebijakan perpajakan dalam UU PPh yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf (f) tersebut akan membuka peluang-peluang untuk menggali potensi pendapatan pemerintah dari sektor pajak sebagai modal bagi kelangsungan pembangunan, namun di sisi lain penerapan tarif PPh atas dividen pada dasarnya menimbulkan pajak berganda karena selain dipungut atas *profit* perusahaan, PPh dikenakan lagi ketika pemilik saham memperoleh penghasilan dari dividen yang dibagikan. Disamping itu adanya peraturan pemerintah yang mengecualikan dividen sebagai objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf (f) tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam penentuan penghasilan yang bukan objek pajak tersebut karena bagi Perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen jika kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Adanya perlakuan pajak atas dividen yang diterima atau diperoleh orang pribadi sebagai pemegang saham perseroan tersebut menimbulkan beban pajak yang berlebihan (*overtaxation*). Akibat adanya pembebanan tersebut, Wajib Pajak melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pembayaran pajaknya baik yang dilakukan dengan cara legal maupun dengan cara yang illegal melalui penghindaran pajak yaitu dengan cara pembagian dividen terselubung kepada pemegang saham. Tujuan pembagian dividen terselubung adalah mengurangi beban pajak yang masih harus dibayar.

Menurut pendapat Mansury (2000, p.16) terdapat dua kebijakan perpajakan yang dapat dipilih berkenaan dengan pengenaan pajak atas perseroan dan pemegang sahamnya. Pertama, adalah yang dianut di Indonesia yaitu "*the Separate Entity Approach*", bahwa perseroan dan pemegang sahamnya merupakan subjek pajak yang berdiri sendiri dan terpisah, oleh karena itu perseroan harus dikenakan pajak tersendiri dan terlepas dari pemegang sahamnya. Kedua adalah didasarkan atas "*the Integration Approach*" bahwa perseroan hanya merupakan sarana yuridis untuk melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas seperti dikutip John Hutagaol, Danny Septriadi dan Darussalam (2007, p.26) sebagai suatu pajak penghasilan dari ekuitas (*return on equity*) maka pajak atas perseroan berkaitan dengan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pemegang saham dari perseroan tersebut. Hal ini disebabkan karena penghasilan perseroan akan menjadi penghasilan (dalam bentuk dividen) bagi pemiliknya. Dengan demikian, apabila penghasilan dari perseroan yang sudah dikenakan pajak di tingkat perseroan dan dikenakan pajak lagi terhadap orang pribadi sebagai pemegang saham pada saat penghasilan tersebut diterima sebagai dividen maka akan terjadi dua kali pemajakan atas penghasilan yang sama tersebut.

1.2. Permasalahan Pokok

Sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang masalah, penerimaan negara diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan ekstensifikasi (penambahan) wajib pajak dan intensifikasi (penggalan potensi pajak) pajak untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan dalam hal sumber daya untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah berusaha menggali potensi penerimaan pajak secara maksimal melalui sinergi dengan dunia usaha.

Sejalan dengan hal tersebut keputusan pemerintah untuk menurunkan pajak dividen dari 15% menjadi maksimal 10% akan mendorong perusahaan

untuk rajin memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Hal tersebut disebabkan karena bila laba ditahan, perusahaan justru akan terkena pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 28%, namun kebijakan pemerintah atas penurunan pajak final dividen Wajib Pajak dinilai masih kurang maksimal karena munculnya pajak ganda yang dapat menghambat pertumbuhan industri dan investasi masyarakat.

Dengan tarif PPh atas dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham, pajak ganda yang dibebankan pada perusahaan terbuka masih berlaku karena dibebani pajak atas laba. Dividen merupakan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh, namun dividen dengan syarat tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dividen yang bukan objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. Sebenarnya ada empat syarat agar dividen tersebut bisa dikualifikasikan sebagai bukan objek pajak, yaitu : a). Penerima dividen adalah perseroan terbatas, koperasi dan BUMN/BUMD, b). Dividen berasal dari penyertaan pada badan usaha Indonesia, c). Dividen berasal dari cadangan laba ditahan, dan d). Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham yang dimiliki minimal sebesar 25%. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka dividen merupakan objek pajak. Dengan kata lain, seluruh syarat harus dipenuhi agar dividen tersebut bukan termasuk objek pajak.

Dalam ketentuan baru Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pengenaan pajak dividen diatur khusus dalam Pasal 17 ayat (2c) dimana dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Diharapkan

dengan dikenakan PPh final dengan tarif yang lebih rendah ini beban pajak penerima dividen dapat dikurangi dan perusahaan terdorong untuk mendistribusikan penghasilannya kepada pemegang saham, namun disisi lain dengan bercermin pada beberapa negara yang tidak memberlakukan ketentuan ini dan kondisi ekonomi secara makro apakah Indonesia sudah saatnya menerapkan peraturan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kendala yang dihadapi oleh PT.X dalam menerapkan pajak atas dividen kepada para pemegang saham baik pribadi maupun badan?
2. Apakah pengenaan PPh final atas dividen sesuai PP No. 19 Tahun 2009 berdampak pada keputusan investor PT. X untuk berinvestasi?
3. Apakah ada upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen PT.X dalam pembayaran dividen perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis ini sehubungan dengan pokok permasalahan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT.X dalam menerapkan pajak atas dividen kepada para pemegang saham baik pribadi maupun badan.
2. Untuk mengetahui dampak pengenaan PPh final atas dividen sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2009 mempengaruhi keputusan investor PT.X dalam berinvestasi.
3. Untuk mengetahui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen PT.X dalam pembayaran dividen perusahaan.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini sehingga memberikan signifikansi akademis seperti : tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para akademisi dan peneliti lain yang sedang mengkaji masalah perlakuan perpajakan atas kebijakan dividen atas pemegang saham, kebijakan tarif dividen dapat menjadi instrumen bagi investor selaku pemegang saham untuk berinvestasi. Penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak untuk memperkecil kewajiban pajak terutang.

Penelitian ini dapat menjadi penelitian pendahuluan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang akan menganalisis sistem pemajakan dividen klasikal. Pemajakan atas dividen pemegang saham dapat mendorong kepada pihak lainnya untuk melanjutkan penelitian ini secara lebih komprehensif, selain itu juga dapat menambah literatur perpajakan.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Sedangkan signifikansi praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan di masa mendatang serta penyempurnaan terhadap peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas kebijakan dividen pemegang saham dan sistem klasikal dividen. Selanjutnya dapat menjadi masukan bagi Ditjen Pajak mengenai praktik penghindaran pajak dan *tax planning* melalui dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga pemerintah dapat mencegah kerugian negara terkait praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

b. Bagi wajib pajak dan praktisi

Memberikan kepastian hukum dan sebagai pegangan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dan praktisi pajak (konsultan), serta mengetahui kemungkinan melakukan "*tax saving*".

1.5 Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini akan diuraikan dalam lima bab, adapun perincian dari masing-masing bab adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan pokok, tujuan penelitian, signifikansi penelitian serta sistematika penulisan tesis.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan penelitian yang diambil dari sejumlah literatur yang sesuai dengan tema tesis serta penelitian-penelitian sejenisnya. Pada bab ini akan diuraikan pada tiga Sub Bab, antara lain :

- 2.1 Penelitian Sebelumnya
- 2.2 Tinjauan Pustaka
- 2.3 Kerangka Pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini peneliti akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan objek penelitian, metode pengumpulan data, batasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

penelitian, metode pengumpulan data, batasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini peneliti akan menganalisis ketentuan perpajakan yang terkait dengan pemajakan atas perseroan dan pemegang sahamnya dan juga akan diuraikan mengenai perbandingan pemajakan atas perseroan dan pemegang saham dengan negara lain. Lebih lanjut akan dibahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh PT.X dalam menerapkan pajak dividen atas pemajakan perseroan dan pemegang sahamnya, dampak pengenaan PPh final atas dividen sesuai dengan PP No.19 Tahun 2009 serta membahas penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT.X Bab ini akan diuraikan dalam enam Sub Bab yakni:

- 4.1 Gambaran umum PT.X
- 4.2 Sistem Pemajakan Dividen Imputasi di Australia
- 4.3 Analisis kendala yang dihadapi oleh PT.X dalam menerapkan pajak atas dividen kepada para pemegang saham baik pribadi maupun badan.
- 4.4 Analisis dampak pengenaan PPh final atas dividen sesuai PP No. 19 Tahun 2009 terhadap keputusan investor PT.X
- 4.5 Analisis penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen PT.X

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Disamping itu peneliti juga akan mencoba memberikan saran-saran perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada. Bab ini akan diuraikan dalam Sub Bab, yakni :

- 5.1 Simpulan
- 5.2 Saran

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang sistem klasikal dividen yang berlaku di Indonesia pada Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi belum pernah ada. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang dividen yang dikaitkan dengan harga saham perusahaan. Beberapa peneliti terdahulu yang telah pernah mengadakan penelitian tentang dividen diantaranya adalah : Nahdi Purnomo dengan judul "Analisa Pengaruh dividen, *return* yang diharapkan & tingkat pertumbuhan dividen terhadap harga saham BEJ (1997) dengan pertanyaan penelitian yaitu sejauh mana harga saham di BEJ telah mencerminkan nilai intrinsiknya dengan menggunakan *discount model* (DDM) dari Gordon pada pertumbuhan dividen perusahaan konstan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisa dengan deskriptif analisis, analisa korelasi model Pearson, Spearman dan analisa regresi model I dan regresi model II. Hasil penelitian dari Nahdi Purnomo tersebut adalah dengan paket statistikal analysis sistem (SAT) menunjukkan bahwa harga saham di BEJ belum sepenuhnya mencerminkan nilai intrinsiknya karena hanya terdapat dua (2) variabel yang memenuhi hipotesa kerjanya yaitu dividen dan tingkat pertumbuhan dividen saja, harga saham/nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang tidak normal sehingga dividen *yield* dan *capital gain* tidak signifikan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.

Selanjutnya penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Asmuraini Aziz Taba (2004) dalam tesisnya yang berjudul : "Analisa kebijakan dividen dan kebijakan struktur permodalan terhadap arus kas mendatang" bertujuan untuk : a) Menguraikan kebijakan dividen dan kebijakan hutang perusahaan yang *go public* di BEJ mempengaruhi nilai *future cash flow* perusahaan, b). Menguraikan kandungan informasi prediktif bagi *future cash flow* memenuhi *signalling theory*

dan *free cash flow theory*, c). Menguraikan perbedaan kandungan formasi prediktif dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap *future cash flow* untuk masing-masing kelompok perusahaan berdasarkan Tobin's Q. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah : a). Kebijakan dividen dan kebijakan hutang maupun interaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat mempengaruhi nilai arus kas perusahaan di masa mendatang hal ini dapat didekati dengan menggunakan teori *signalling* dan teori *free cash flow*. Pada teori *signalling*, kedua kebijakan dapat merupakan suatu *signal* kepada pasar tentang keberadaan perusahaannya, pemberian dividen dan kebijakan hutang akan memberikan signal kenaikan pemberian dividen dan akan memberikan signal kepada pasar yang akan diterima sebagai *good news* sehingga akan menaikkan harga saham perusahaan, b). Pada teori *free cash flow* dan *agency cost* kedua kebijakan akan memberikan pengaruh kepada arus kas mendatang dari suatu perusahaan dalam jangka waktu berbeda, kebijakan dividen akan secara langsung berpengaruh terhadap *free cash flow* perusahaan sedangkan kebijakan hutang akan mempengaruhi *free cash flow* perusahaan pada saat pembayaran bunga dilakukan, c). Tidak menemukan hubungan dividen dengan beberapa faktor seperti harga saham, keadaan asimetri perusahaan dan *earning* perusahaan sehingga pada umumnya tidak mendukung teori *signalling*. Dalam pendekatan Tobin's untuk melihat pasar terhadap perusahaan didekati dengan nilai PBV. Asmuraini Aziz Taba dalam penelitiannya menggunakan pendekatan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menguji tiga asumsi yaitu asumsi kenormalan, multikorelatisitas dan heterokedesitas dimana analisa yang dilakukan dengan metode : *Genewe Feedback measures* untuk masing-masing perusahaan, dua SLS untuk masing-masing perusahaan dan dua SLS untuk keseluruhan sample perusahaan.

Peneliti lainnya yang pernah juga mengadakan penelitian tentang dividen adalah Veronica Irawati (2003) dengan judul "Upaya mengurangi pembayaran pajak dengan cara melaporkan pembagian dividen sebagai imbalan jasa manajemen (Studi Kasus PT.X)". Tujuan penelitian yang dilakukan adalah a). Menguraikan pendapat para ahli tentang jenis-jenis pembayaran perseroan yang tergolong dividen, b). Menguraikan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan

(UU PPh) tentang pembayaran-pembayaran dari perseroan yang tergolong dividen, c). Menguraikan bentuk-bentuk pembayaran-pembayaran apa saja yang dilakukan oleh PT.X kepada pemegang sahamnya. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan jenis penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah : sebagai berikut : a). Pembayaran jasa manajemen oleh PT. X kepada PT. Y tidak memenuhi syarat kehadiran *day to day* manajemen, b). pembayaran dari PT.X kepada PT.Y yang dinamakan jasa manajemen menurut hakekatnya merupakan pembagian dividen terselubung , sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a ke (1) UU PPh maka pembayaran jasa manajemen yang secara hakekat ekonomisnya merupakan pembagian laba merupakan objek PPh pasal 23 atas dividen karena dananya berasal dari laba sebelum pajak dan tidak ada jasa manajemen yang diterima oleh PT.X, c). Adanya koreksi fiskal dari pembayaran jasa manajemen menjadi pembagian laba akan menambah potensi penerimaan negara, yaitu PPh 23 atas dividen dan PPh Badan. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT.X termasuk kategori penggelapan atau penyeludupan pajak (*tax evasion*) karena PT.X sengaja menyebut dan merekayasa pembagian laba menjadi pembayaran jasa manajemen, padahal dalam kenyataannya PT.Y tidak pernah memberikan jasa manajemen kepada PT. X.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya di atas tujuan penelitian pada tesis ini adalah melakukan analisa pembayaran pajak penghasilan kepada pemegang saham dengan sistem klasikal (studi kasus PT. Bank X) sehingga penelitian ini lebih membahas penerapan sistem klasikal dividen yang diterapkan oleh Wajib Pajak PT. Bank X selanjutnya disebut PT.X, penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan kebijakan perpajakan atas dividen yang terkait dengan pemajakan dividen atas pemegang saham dan perseroan. Penelitian-penelitian diatas pada umumnya menguraikan pengaruh dividen dengan harga saham perusahaan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli memberikan defenisi tentang pajak secara luas. Salah satu pengertian pajak yang lebih komprehensif seperti yang dikutip oleh Mansury (2005,p.1) dikemukakan oleh Andriani merumuskan pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan"

Apabila defenisi Andriani tersebut digabungkan dengan defenisi Ray M. Sommerfeld dan lain-lain seperti yang dikutip Mansury (2000, p.1) maka pengertian pajak itu dapat dipaksakan untuk dibayar berdasarkan Undang-undang yang merupakan pengalihan sumberdaya dari masyarakat ke sektor publik untuk digunakan melakukan kegiatan pemerintah guna mencapai sasaran sosial dan ekonomi bangsa yang bersangkutan. Sekalipun pajak itu dapat dipaksakan, namun pajak itu bukan sebagai hukuman yang harus dipikul oleh anggota masyarakat yang bersalah, melainkan kewajiban bagi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan membayar. Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara membutuhkan pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebagai wajib pajak untuk membiayai pengeluaran negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara. Langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu penerimaan pajak yang penting adalah pajak atas dividen pemegang saham perseroan.

Sejalan dengan pengertian di atas, Ray M.Sommerfeld, Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock dalam bukunya *An Introduction to Taxation* New York : Harourt brace Jonovich Inc (1981, p.1) seperti yang dikutip oleh I Wayan Yohan Widur :

" A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on

the basis of predetermined criteria and with out receipt of a specific benefit of equal value, in other to accompilish some of nation, economics and social objectives."

Unsur-unsur baru atas defenisi pajak yang perlu mendapat perhatian (Sommerfeld et al, 1981), yaitu sebagai berikut : pertama, *Nonpenal*, pajak dapat dibedakan dari hukuman atau denda (*criminal or civil penalty/fine*) dengan *gambling*, sebab pajak bukan kesalahan dan kesengajaan atau ketidakpatuhan atas kewajiban hukum. Hukuman adalah sanksi atas perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Mengenai hukuman di bidang perpajakan yang dapat dipakai sebagai contoh adalah kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar sebagai denda karena tidak memenuhi kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Walaupun denda itu dihitung atas dasar jumlah pajak, tetapi tetap dapat dibedakan antara pajak dan denda. Pajak ditentukan berdasarkan suatu kriteria tertentu, namun bukan sebagai hukuman atas kesalahan Wajib Pajak. Apabila unsur *nonpenal* tidak ditambahkan, maka denda bisa termasuk dalam pengertian pajak.

Kedua *compulsory*. *Compulsory* sama dengan dapat dipaksakan atau *enforceable compulsory*, dapat dipaksakan dan *enforceable* juga sama-sama mengandung pengertian terhutang menurut peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dapat dipaksakan. Ketiga, *levied on the basis of predetermined criteria*. Unsur ini mengharuskan pajak dipungut atas dasar krieteria yang telah ditentukan. Undang-undang terlebih dahulu menentukan siapa-siapa subjek pajak yang dituju untuk dikenakan pajak dan arena objek pajak mana yang menyebabkan subjek pajak yangbersangkutan harus membayar pajak.

Kempat, *Without the receipt of specific benefit of equal value*. Unsur ini membedakan pajak dan retribusi, karena pada retribusi iuran itu selalu sebagai pembayaran atas jasa atau manfaat yang diberikan oleh pemerintah seperti jasa pengangkutan kereta api, jasa pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan. Jadi pada retribusi, manfaat yang diterima oleh yang membayar iuran tersebut langsung dapat ditunjuk khusus untuk sipembayar pajak tersebut, sedangkan pajak adalah sebaliknya.

Kelima, *In order to accomplish some of nation's economic and social objectives*. Unsur ini lebih luas dari pada perumusan yang sering dikemukakan pemimpin-pemimpin kita, yaitu untuk membiayai kegiatan pemerintah dan melaksanakan pembangunan, sebab *to accomplish some of nation's economic and social objectives* bisa mencakup kegiatan untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial, jadi tidak hanya pelaksanaan pembangunan saja.

2.2.2 Biaya Yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Expenses*)

Dalam akuntansi komersial menurut Gunadi (1997, p.155) semua biaya termasuk kerugian (*losses*) dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto (*net income*), tergantung dari konsep penghasilannya, pengurangan biaya dan kerugian dapat dibedakan menjadi (1) konsep penghasilan inklusif (*all inclusive concept of income*) dengan mengurangkan semuanya dalam penghitungan penghasilan neto dan (2) konsep penghasilan operasi sekarang (*current operating concept of income*) dengan membebankan keuntungan dan kerugian luar biasa serta koreksi biaya kepada saldo laba (ditahan) daripada penghasilan (tahun berjalan).

Berbeda dengan kedua konsep itu, untuk tujuan perpajakan tidak semua biaya dapat dikurangkan. Selain tidak membuat garis pemisah antara hal yang biasa dan luar biasa, untuk tujuan pajak, koreksi biaya dapat dilakukan dalam tahun yang sama langsung ke rugi laba. Di Indonesia biaya yang dapat dikurangkan antara lain yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-undang, hubungan langsung antara biaya atau pengeluaran dan penghasilan menentukan dapat tidaknya biaya dikurangkan dari penghasilan. Selain pendekatan *direct matching*, untuk dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak beberapa kualifikasi juga harus dipenuhi. Pertama, penghasilan yang dieproleh atau diterima sehubungan dengan biaya dimaksud harus merupakan penghasilan kena pajak. Kalau penghasilan (kenaikan kemampuan ekonomis) tidak dikenakan pajak, misalnya dividen yang diterima oleh badan, suatu pengeluaran (biaya) untuk memperoleh penghasilan (dividen) itu tidak dapat dikurangkan (sebagai

beban) dari penghasilan. Pengeluaran untuk memperoleh saham dari perusahaan yang baru didirikan atau untuk *right issue* dapat dikapitalisasi, kemudian di amortisasi. Kedua, kalau penghasilan itu dikenakan pajak maka pemajakan akan bersifat final atau tidak final (dikenakan tarif umum progresif). Pengeluaran (biaya) untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak final (biasanya dengan tarif rendah berdasarkan penghasilan bruto), misalnya penghasilan bunga deposito, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan dimaksud atau penghasilan yang lain.

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak maka penghasilan dapat dikurangi dengan *Tax Deductible Expense*. *Tax Deductible Expense* adalah beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak. Menurut Leon (1997, 84-86), "*deductions are items or amounts which the law allows to be deducted under certain conditions from gross income in order to arrive at the taxable income.*" Menurutnya, prinsip dasar diperbolehkannya suatu pengurangan atas penghasilan bruto adalah:

1. *The tax payer seeking a deductions must point to some specific provisions of the statute authorizing the deduction; and*
2. *He must be able to prove that he is entitled to the deductions authorised or allowed (Leon, 1997, p.86).*

Jenis-jenis pengurangan yang diperbolehkan tersebut menurut Leon (1997, p.86-88) adalah:

1. *Deductions from compensation income- only personal and additional exemption are deductible by an individual taxpayer who receives income arising from personal services rendered under an employer-employee relationship.*
2. *Deductions from business/profesional income-Individual taxpayers who are self-employed and/or profesional engaged in the practice of their profession, may deduct only the itemized (limited to direct cost) under the Simplified Net income taxation schema (SNITS) enumerated in section 29*
3. *Deduction from foreign source income derived by non-resident citizens.*

4. *Deduction from corporate income- corporations (including partnerships other than general professional partnerships) engaged in trade or business are authorized to claims the itemized deductions mentioned in section 29 of the tax code, namely:*
 - a. *Business expenses,*
 - b. *Inters (paid on indebtedness),*
 - c. *Taxes (except certain taxes like income tas),*
 - d. *Losses (not compensation for by insurance or other wise),*
 - e. *Bad debts (actually ascertained to be worthless),*
 - f. *Depreciations of property,*
 - g. *Depletion of natural resources (like mines and gass wells),*
 - h. *Charitable and other contributions, and*
 - i. *Pension trust contibutionss of employess and*
5. *Special deductions - they are deductions allowed to be deducted to the above itmized deductionss allowable to corporations which may be availed of by insurance companies and private education institutions.*

Menurut pendapat Richard E. Wagner (1983,p.176) *deductible expenses* dibagi dalam tiga kategori, yaitu : (1) biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan bisnis dan perdagangan, termasuk biaya-biaya yang berkaitan usaha yang dikeluarkan oleh pengusaha (*deductions applicable to a trade or business, including business related expenses of an employee*); (2) biaya-biaya yang bukan termasuk biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang terkait dengan perolehan penghasilan di luar usaha (*non business deduction related to production of nonbusiness income*); (3) pengurangan yang murni sepenuhnya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi (*purely personal deductions specifically provided for individual taxpayers*).

Berdasarkan tujuan atau efeknya menurut pendapat Marvin A.Chirelstein (1997, p.166) , *personal expense deductions* (khususnya di Amerika Serikat) dapat dibagi dalam tiga kategori:

- a. *The first includes involuntary and unexpected outlays which are large enough to exhaust a significant proportion of a taxpayer's annual income.*

- b. *The second category of personal expense deductions includes outlays which congress wishes to encourage and subsidize*
- c. *The third category of personal expense deductions includes state and local taxes-now limited to income and personal and real property tax.*

Apa pun kategori atau tujuan *deductible expenses* tersebut, pada prinsipnya, perpajakan tidak membatasi pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Pajak tidak mengatur bagaimana seseorang menjalankan manajemen perusahaannya namun untuk keperluan perpajakan, tentunya harus ada ketentuan khusus yang mengatur hal ini karena prinsip utama dari ketentuan-ketentuan mengenai biaya-biaya yang dapat diperbolehkan untuk dijadikan pengurang (*deductible expenses*) dalam menghitung penghasilan neto.

2.2.3 Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan (*Non Deductible Expenses*)

Berbeda dengan akuntansi komersial, untuk tujuan penghitungan penghasilan kena pajak menurut Gunadi (1997,p.159) tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Lima persyaratan umum agar pengeluaran perusahaan dapat dibiayakan antara lain (1) biaya bukan termasuk pengeluaran yang secara eksplisit tidak diperkenankan untuk dikurangkan oleh ketentuan perpajakan; (2) biaya harus dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak); (3) biaya bukan untuk keperluan pribadi atau sebagai pemakaian penghasilan ; (4) biaya bukan merupakan pengeluaran capital; (5) jumlah biaya wajar.

Selaras dengan kelaziman komersial, semua pembagian dividen, laba atau sisa hasil usaha (koperasi) bukan merupakan biaya. Dividen itu merupakan penghasilan (*reward*) dari investasi saham (sebagai bentuk kepemilikan perusahaan), sedangkan bagian laba yang diterima para sekutu (dan anggota firma, kongsi) merupakan penghasilan para pengusaha yang bersukutu itu. Demikian juga biaya atau pengeluaran untuk kepentingan (pribadi) pemegang saham, sekutu dan anggota dipersamakan dengan pembagian laba (hasil usaha) dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan badan.

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berbeda dengan akuntansi komersial yang menganut prinsip konservatisme dalam menghadapi ketidakpastian, ketentuan perpajakan mengikuti pendekatan realisme. Hanya kerugian yang betul terjadi yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan. Oleh karena itu, untuk perhitungan pajak penghasilan, pembentukan atau pemupukan dana cadangan penghapusan piutang tak tertagih, pada umumnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Piutang yang betul-betul tidak tertagih dapat dibebankan sebagai biaya. Perkecualian terhadap hal itu berlaku untuk usaha perbankan dan sejenisnya.

2.2.4 Konsep Penghasilan

Kebijakan Indonesia untuk menerapkan *accretion concept* telah dimulai sejak tahun 1984 dalam rangka menggali penghasilan kena pajak sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan konsep *accretion*, penghasilan timbul bila ada tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam nama dan bentuk apapun. Penghasilan timbul dari kegiatan usaha (*business profit*), pekerjaan (*employment income*), modal (*capital income*) dan lain-lain (*other income*). Hicks (1939) mendefinisikan penghasilan sebagai : *“as the maximum value which a man can consume during a period and still expect to be as well off at the end of the period as he was beginning”*.

Dalam sejarah pemungutan pajak atas penghasilan seperti yang dikutip Mansury (2000, p.38) definisi penghasilan itu berasal dari dua ahli yaitu George Schanz dan David Davidson yang mengemukakan konsep yang disebut dengan *“the Accretion Theory of Income”*, pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa. Kemudian Robert Murray Haig (1887) mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan. Definisi yang dikembangkan oleh Haig sama dengan pendapat Schanz, Haig merumuskan penghasilan itu sebagai :

“the increase or accretion in one's power to satisfy his want in a given period in so far as that power consists of (a) money

itself, or , (b) anything susceptible of valuation in terms of money”.

Selanjutnya Haig menekankan, bahwa hakekat penghasilan itu adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan, jadi bukan kepuasan itu sendiri. Dilihat dari kemampuan ekonomisnya penghasilan atas dividen dikenakan pajak, disisi lain laba perseroan juga kena pajak, sehingga terjadinya *overtaxation* atas pengenaan pajak yang bersumber dari penghasilan dividen dan pajak atas penghasilan perseroan.

Menurut Leon (1997, p.78), penghasilan (untuk tujuan perpajakan) adalah:

“all wealth which flows into the taxpayer other than as a mere return on capital (Rev. reg. No. 2). So, not all receipts of a person constitute income”.

Sedang menurut Pope dan Kramer (1999,p. 1-3), definisi penghasilan adalah:

“both taxable income and non taxable income. Although the term is not specifically defined in the tax law, it does include income from any source. Its meaning is close to that of the term revenue. However, it does not include a “return of capital”.

Henry Simons (1938,p.49) juga mengembangkan defenisi penghasilan untuk keperluan perpajakan. Simons mengemukakan, bahwa penghasilan sebagai objek pajak haruslah bisa dikuantifikasikan, jadi harus bisa diukur dan mengandung konsep perolehan (=”*acquisitive concept*”). *Acquisitive Concept* mengandung makna, suatu perolehan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Senada dengan hal tersebut, ada salah satu konsep yang paling banyak mempengaruhi *tax policy* di berbagai negara yaitu konsep yang dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon (*SHS Concept*). Inti dari *SHS Concepts* seperti yang dikutip oleh Haula Rosdiana (2005,p. 143), George Schanz mengemukakan apa yang disebut dengan *The Accreation Theory of Income* yang menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih

menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.

Berdasarkan *S-H-S Concept*, penghasilan itu diukur dengan harga pasar, sehingga *capital appreciation* juga merupakan penghasilan. Jalan pikiran S-H-S untuk mengenakan pajak atas *capital appreciation* adalah karena kenaikan nilai harta Wajib Pajak itu telah menambah kemampuan wajib pajak untuk menguasai barang dan jasa. Kemampuan itu tidak perlu dibelikan barang dan jasa, yang penting adalah adanya tambahan kemampuan ekonomis, apakah kemampuan itu tetap akan dipegang dalam bentuk barang seperti sediakala ataupun akan dijual, itu tergantung atas pilihan wajib pajak sendiri.

Kritik terhadap S-H-S Concept adalah konsep ini telah mengenakan pajak atas adanya kenaikan nilai belaka, sedangkan kenaikan nilai dari harta wajib pajak sulit diikuti oleh fiskus, sehingga sulit untuk diadministrasikan. Oleh karena itu untuk mencapai "*the ease administration*" itu dalam menentukan "*tax policy options*" ketika melakukan *design* Rancangan Undang-Undang PPh 1984, maka diputuskan untuk dianut pengertian penghasilan yang dikenakan pajak adalah "*realized economic-power accretion.*"

2.2.5 Prinsip Akuntansi Sebagai Subjek Perbedaan Orientasi

Kemampuan pajak untuk mempengaruhi perilaku pengusaha umumnya dianggap suatu alasan pendukung penyimpangan dari prinsip dan praktek akuntansi komersial seperti pendapat Gunadi (2007,p.21). Prinsip-prinsip akuntansi yang sering menjadi fokus perbedaan orientasi antara pelaporan keuangan fiskal dan pelaporan keuangan komersial tampak seperti berikut ini :

a) Penetapan Beban dan Pendapatan

Untuk keperluan komersial, prinsip ini menghendaki pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran dan pembebanan biaya atau beban dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan. Misalnya, (1) perlakuan pembayaran kenikmatan karyawan sebagai beban pengurang penghasilan walaupun secara ekonomis pengeluaran itu

merupakan unsur biaya untuk mendapatkan penghasilan perusahaan, (2) penyusutan aset mulai pada tahun pengeluaran walaupun harta itu belum dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan, dan (3) imputasi penghasilan pada bentuk usaha tetap (BUT) atas dasar *force attraction* walaupun secara legal penghasilan itu tidak diperolehnya dan secara nyata tidak dicatat dalam pembukuan.

b) Konsistensi

Untuk mengevaluasi kinerja bisnis dari tahun ke tahun, diperlukan penerapan suatu metode akuntansi secara taat asas (dari tahun ke tahun), kecuali terdapat alasan dan bukti yang cukup kuat untuk melakukan penggantian metode. Konsistensi ini lebih menekankan kepada penyandingan vertikal (dari tahun ke tahun), dapat saja terjadi, misalnya terhadap berbagai kelompok persediaan dipakai metode penilaian dan pembukuan yang berbeda. Pelaporan fiskal pada dasarnya juga menganut pandangan itu, namun dalam konteks konseptual, ketentuan perpajakan dapat menentukan lain, misalnya pengakuan hasil operasi bisnis mancanegara (dengan penolakan terhadap konsolidasi kerugian).

c) Konservatisme

Laporan keuangan komersial bersifat konservatif terhadap sesuatu transaksi yang belum menjadi suatu fakta. Dalam praktek akuntansi, sifat demikian direalisasikan dengan pembentukan penyisihan atas risiko kerugian yang mungkin diderita (misalnya penghapusan piutang dan cadangan kerugian), tanpa pengakuan atas suatu klaim atau potensi keuntungan yang belum terealisasi. Dalam kasus itu, administrasi pajak kurang tertarik kepada estimasi dan perhitungan angka-angka yang belum terjadi secara nyata, tetapi lebih cenderung untuk menganut realitas (keadaan nyata) dengan meneliti secara seksama tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak. Untuk jenis perusahaan tertentu (bank dan asuransi) penerapan pendekatan konservatif secara limitatif dapat diperkenankan.

d) Substansi Mengesampingkan Bentuk Formal

Seperti laporan keuangan komersial, ketentuan perpajakan juga mengikuti pandangan yang lebih menitikberatkan kepada substansi (hakikat) ekonomis daripada bentuk formal tiap transaksi atau fakta bisnis. Menurut ketentuan pajak, dalam kasus tertentu (misalnya *leasing*), kadang kala mengutamakan bentuk formal dibandingkan dengan substansi ekonominya. Holmes (2000, p. 522) berpendapat bahwa:

"The economic effects or economic consequences of a transaction are often referred to as the "economic substance" of the transaction. Unfortunately, misunderstandings occur when the terms are interchanged loosely. "Substance" is frequently used in contrast to "form" in discussions of legal concept of income but, in that context, substance seldom means economic effect or consequences of the breadth contemplated by the foundation concept of income. Hence, an economic event can be examined from three perspectives: (i) its legal form; (ii) its substance; (iii) its economic effects or consequences."

Akibat ekonomis atau konsekuensi ekonomis dari suatu transaksi sering diartikan sebagai "substansi ekonomi" dari transaksi tersebut. Seringkali terjadi kesalahpahaman ketika istilah ini digunakan. "Substansi" sering digunakan sebagai lawan dari "Formal" dalam diskusi mengenai konsep hukum dari penghasilan. Jadi, suatu kejadian ekonomis dapat diuji dari tiga perspektif: (i) bentuk legalnya; (ii) substansinya; (iii) dan akibat atau konsekuensi ekonomisnya.

2.2.6 Dividen

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dilihat dari pengertiannya dividen menurut Weygant, Kieso dan Kell (1995, p.609) adalah pendistribusian laba/keuntungan bersih (*cash distribution of earnings*) perusahaan kepada pemegang saham. Lebih lanjut menurut Weygant, Kieso dan Kell (1995, p.610) berdasarkan jenisnya dividen dapat dibedakan menjadi yang pertama dividen

tunai (*Cash dividend*) yaitu pembagian laba setelah pajak perusahaan dalam bentuk tunai yang berasal dari keuntungan tahun berjalan atau keuntungan tahun sebelumnya dan bersumber dari laba yang ditahan (*Retained earning*), yang kedua dividen likuidasi (*Liquidating dividend*) yaitu pembagian laba yang berasal dari modal yang disetor oleh pemegang saham dan yang ketiga dividen saham (*Stock dividend*) yaitu pembagian laba perusahaan berupa saham yang diterbitkan oleh perusahaan untuk diberikan kepada pemegang saham (*shareholders*). Dalam stock dividen menyebabkan bertambahnya jumlah saham yang beredar sehingga mengurangi nilai per lembar saham tersebut.

Adapun mekanisme pembagian dividen menurut Weygant, Kieso dan Kell (1995,p.618) adalah sebagai berikut: tanggal pengumuman (*declaration/announcement date*) setelah dividen diumumkan maka, dividen akan menjadi hutang perusahaan yang tidak mudah untuk dibatalkan, *Cum dividend date* tanggal dimulainya pendaftaran kembali siapa saja pemegang saham yang berhak menerima dividen, *Ex dividend date* tanggal dimana merupakan batas terakhir pendaftaran siapa saja pemegang saham yang berhak menerima dividen, dan *Date of record* tanggal pencatatan siapa saja pemegang saham yang sudah melaporkan diri untuk mendapatkan dividen

Berbagai pendapat mengenai kebijakan dividen banyak muncul kepermukaan. Pendapat-pendapat mengenai kebijakan dividen dikelompokkan menjadi 3 (tiga) seperti yang dikutip Veronica Irawati (2003,p. 30) dalam tesisnya yang berjudul "Upaya mengurangi pembayaran pajak dengan cara melaporkan pembagian dividen sebagai imbalan jasa manajemen (studi kasus PT.X)" yaitu : yang pertama menurut Susan Husnan yaitu dividen dibagikan sebesar-besarnya argumentasi pendapat ini adalah "harga saham dipengaruhi oleh dividen yang dibayarkan ". Semakin banyak atau semakin besar dividen yang dibayarkan maka akan semakin tinggi harga saham perseroan.

Bila $n = \infty$, maka harga saham (P_0) dirumuskan sebagai berikut :

$$P_0 = \frac{\sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+K_0)^t}}{(2.1)}$$

P_0 = *present value* dari dividen atau harga saham

t = jangka waktu dividen

E = jumlah dividen yang akan diterima

∞ = jangka waktu penerimaan dividen

Kedua, dividen tidak relevan, pendapat ini mengatakan bahwa perseroan dapat membagi dividen dengan dana yang berasal dari sumber eksternal. Menurut Modigliani dan Miller (1958, p.40) rasio pembayaran dividen hanya merupakan bagian kecil dari keputusan investasi perusahaan. Pembagian dividen tidak mempengaruhi kekayaan pemegang saham karena *performance* atau nilai perusahaan sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba, kebijakan investasi, dan perlakuan alokasi laba menjadi dividen atau laba dividen. Ketiga, dividen dibagikan sekecil-kecilnya, bila perseroan memperoleh keuntungan, ada 2 (dua) pilihan keputusan yang harus diambil oleh para pemegang saham. Keputusan pertama adalah menerbitkan saham baru, dimana perseroan menanggung bermacam biaya emisi (*floatation costs*) yang meliputi : *fee underwriter*, biaya notaris, akuntan, konsultasi hukum, dan pendaftaran saham sehingga dividen yang diterima pemegang saham menjadi kurang sebesar pembayaran *floatation costs*. Keputusan kedua adalah investasi sepanjang investasi tersebut menguntungkan perseroan. Adanya keputusan investasi, tidak akan mengakibatkan penerbitan saham baru dan pembayaran *floatation costs*. Pilihan investasi inilah yang mendukung argumen pembagian dividen sekecil-kecilnya karena pemegang saham tidak perlu mengeluarkan *floatation costs* dan dana yang diinvestasikan akan memberikan keuntungan bagi perseroan.

Menurut Teori MM yang dikemukakan oleh Franco Modigliani dan Merton H. Miller (1958,p.40) sebagaimana yang dikutip oleh Yulia Pratiwi Ningrum, teori MM mengabaikan banyak faktor yang terdapat pada realitanya seperti, faktor pajak, biaya transaksi dan ketidakpastian. Pada kenyataannya, dividen tunai yang diterima harus dianggap sebagai pendapatan/penghasilan (*ordinary income*) oleh investor dan dikenakan pajak, biasanya dengan tarif pajak penghasilan (PPH). Menurut Gunadi (1997,p.133) dalam dunia perpajakan, sumber saldo laba yang berasal dari hasil operasi sering disebut istilah "*earnings dan profits* (penghasilan

dan laba), sedangkan *capital gain*, biasanya dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Dividen dikenakan pajak setelah dibagikan, sedangkan pajak atas *capital gain* tertunda sampai saham terjual. Oleh karena itu, untuk pemegang saham individual, pajak efektif atas pendapatan dividen lebih tinggi daripada pajak atas *capital gain*.

Ilustrasi dari *dividen policy* dengan faktor pajak dilakukan dengan menggolongkan perusahaan kedalam 2 (dua) jenis, yakni yang pertama perusahaan tanpa kas yang cukup untuk membagikan dividen, perusahaan tanpa kas yang cukup tapi ingin membagikan dividen, biasanya menambah kas dengan menerbitkan saham baru. Uang yang didapat lalu langsung dibagikan dividen. Pada pasar yang sempurna dimana, tidak ada pajak, perusahaan tidak akan mengalami kerugian maupun keuntungan dari *dividend policy* yang demikian tersebut, konsisten dengan teori MM.

Pada kenyataannya, pasar tidak ada yang sempurna, uang yang didapat perusahaan dari mengeluarkan saham baru dan langsung dibagikan sebagai dividen, dianggap sebagai penghasilan bagi penerima dividen, dianggap sebagai penghasilan bagi penerima dividen (pemegang saham) yang harus dikenakan pajak dengan tarif pajak penghasilan. Pemegang saham hanya menerima dividen bersih setelah dipotong pajak. Pemegang saham mengalami kerugian sebesar pajak yang dipotong. Penerbitan saham baru juga menimbulkan biaya yakni antara lain, komisi bagi *investment brokers (transaction cost)*. Arus kas masuk yang diterima dari penerbitan saham setelah dipotong pajak dan biaya transaksi tidak 100%. Penerbitan saham ini juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu turunnya harga saham karena, jumlah saham beredar yang ditawarkan (*supply*) dipasaran mungkin menjadi lebih besar dari jumlah investor yang berminat membelinya (*demand*). Oleh karena itu, dalam kondisi pasar yang tidak sempurna, dimana ada faktor pajak, direkomendasikan untuk tidak membagikan dividen dengan menggunakan sumber dana yang didapat dari penerbitan saham.

Kedua adalah perusahaan dengan kas yang cukup untuk membagikan dividen, perusahaan yang masih memiliki kelebihan kas (*excess cash*), setelah memilih semua proyek dengan *Net Present Value (NPV)* positif dan menentukan saldo kas yang aman bagi perusahaan, memiliki beberapa alternatif penggunaan

excess cash, selain membagikan sebagai dividen, seperti *purchase financial assets* yaitu menginvestasikan pada *financial assets* seperti, SBI, *preferred stock*, dan lainnya. Strategi ini akan lebih menguntungkan bila tarif pajak yang dikenakan pada dividen yang diterima pemegang saham lebih tinggi daripada tarif pajak atas penghasilan perusahaan pembagi dividen. Jika sebaliknya, yaitu tarif PPh pemegang saham lebih rendah daripada tarif PPh perusahaan pembagi dividen maka, perusahaan lebih baik membagikan *excess cash* sebagai dividen. Dari uraian di atas, menurut Yulia Pratiwi Ningrum dapat disimpulkan bahwa, pada pasar yang tidak sempurna, perusahaan yang memiliki *excess cash* lebih baik membagikan dividen setelah tidak ada alternatif investasi yang lebih menguntungkan.

Indonesia menganut sistem klasikal (*Classical System*) penghasilan yang bersumber dari perseroan (*corporate source income*) dikenakan dua kali pada tingkat perseroan dan pada tingkat pemegang saham (saat dibagikan dividen). Menurut pendapat Mansury (2002, p.16) terdapat dua kebijakan perpajakan yang dapat dipilih berkenaan dengan pengenaan pajak atas perseroan dan pemegang sahamnya. Pertama adalah yang dianut di Indonesia yang didasarkan atas "*the Separate Entity Approach*", bahwa perseroan dan pemegang sahamnya merupakan dua subjek pajak yang berdiri sendiri dan terpisah, oleh karena itu perseroan harus dikenakan pajak tersendiri dan terlepas dari pemegang sahamnya. Selanjutnya yang kedua adalah didasarkan atas "*the Integration Approach*", bahwa perseroan hanya merupakan sarana yuridis untuk melakukan kegiatan usaha mencari keuntungan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut John Hutagaol, Danny Setriadi dan Darussalam (2007, p.27) terdapat berbagai bentuk sistem pemajakan atas perseroan yang dikaitkan dengan orang pribadi sebagai pemegang sahamnya. Perbedaan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain terletak pada seberapa luas sistem-sistem pemajakan atas perseroan tersebut berintegrasi dengan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pemegang saham dari perseroan tersebut. Sistem pemajakan atas perseroan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu : pertama perseroan dipandang sebagai entitas yang terpisah dengan pemegang sahamnya, sehingga penghasilan perseroan dikenakan pajak tersendiri dan

terpisah dari pemegang sahamnya (*classical sistem*). Kedua perseroan dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan oleh orang pribadi sebagai pemegang saham dari perseroan tersebut, sehingga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perseroan (baik yang dibagikan atau tidak dibagikan sebagai dividen) harus dikenakan pajak di tingkat orang pribadi sebagai pemegang saham dari perseroan tersebut (*pass-through atau conduit sistem*).

Dalam praktiknya, integrasi pajak perseroan dengan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pemegang saham terbatas terhadap laba yang dibagikan (*dividend*), bentuk tersebut disebut sebagai *partial integration* atau sering disebut sebagai keringanan dividen (*dividend relief*). Integrasi atas keringanan dividen dapat dilakukan pada : pertama di tingkat perseroan (*corporate Level*) yaitu keringanan dividen pada tingkat perseroan dilakukan dengan cara mengurangi dividen terhadap penghasilan kena pajak perseroan, jadi perlakuannya sama dengan perlakuan biaya bunga yaitu diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sistem tersebut disebut dengan *dividend-deduction system*. Pendekatan lainnya disebut sebagai *split-rate system*, berdasarkan pendekatan ini dividen dikenakan pajak berdasarkan tarif yang lebih rendah daripada tarif untuk laba yang tidak dibagi (*retained earning*). Yang kedua adalah tingkat pemegang saham (*Corporate Shareholder Level*) yaitu keringanan dividen dilakukan secara sistematis berdasarkan sistem imputasi (*imputation system*). Menurut Charles E. McLure (1979,p.323) sistem imputasi merupakan metode keringanan dividen dimana sebagian atau seluruh dividen yang dibagikan "ditambahkan" kepada pemilik perseroan dan pajak yang dikenakan atas perseroan tersebut diperlakukan sebagai kredit pajak terhadap pajak penghasilan yang terutang dari pemilik perseroan tersebut. Sistem imputasi dapat dilakukan dengan cara penuh (*full imputation*) atau dengan cara sebagian (*impartial imputation*). Keringanan dividen pada tingkat pemegang saham dapat juga diberikan dengan cara *schedular treatment* yaitu dividen yang diterima oleh pemegang saham tetap dikenakan pajak di tingkat pemilik perseroan tersebut tetapi atas dividen yang diterima tersebut akan diberikan kredit pajak dengan tarif tertentu. Selain itu, keringanan dividen di tingkat pemilik perseroan dapat juga

dilakukan dengan cara mengecualikan penghasilan dividen sebagai objek pajak (*dividend exemption system*).

Menurut Weston dan Brigham (1993,p.493) dan Keown, Scoot, Martin dan Pretty (1996, p.400), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan suatu kebijakan dividen yaitu : pertama pertimbangan investor (pemegang saham). Dalam menentukan kebijakan dividen yang pantas, perusahaan perlu mempertimbangkan keinginan pemegang saham (*shareholders*). Keinginan pemegang saham biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti apabila pemegang saham terkena lapisan tarif pajak tinggi pemegang saham lebih memilih untuk menerima imbal hasil saham (*capital gain*) karena tarif pajak atas dividen lebih tinggi dari pada *capital gain* sehingga mereka menginginkan tingkat pembayaran dividen yang rendah (*low dividend payout*) tetapi jika pemegang saham terkena lapisan tarif pajak rendah, mereka lebih mengharapkan dividen daripada *capital gain* dan mengharapkan tingkat pembayaran dividen yang tinggi (*high dividend payout*). Kedua laba bersih, perusahaan akan memberikan dividen yang tinggi apabila menghasilkan laba yang besar, dan akan menghentikan pembayaran dividen apabila terdapat kerugian usaha. Ketiga peluang investasi, perusahaan yang mempunyai peluang investasi yang baik akan menahan laba usaha untuk digunakannya mendanai investasi tersebut, sehingga akan membayarkan dividen yang kecil kepada pemegang saham. Keempat *Actual vs Target Capital Structure*, perusahaan yang memiliki rasio hutang aktual yang tinggi daripada rencana rasio hutang akan membayar dividen yang rendah supaya aktual rasio hutang akan mendekati target rasio hutang, tetapi apabila aktual rasio hutang lebih rendah daripada target rasio hutang, perusahaan akan membayar dividen yang lebih tinggi. Kelima *Signalling*, perusahaan akan meningkatkan pembayaran dividen apabila manajemen dapat meramalkan laba usaha di masa datang akan terjadi peningkatan. Terjadinya peningkatan dividen diterima oleh investor sebagai *signal* (tanda) yang positif. Perusahaan yang memberikan peningkatan dividen ingin memberikan *signal* (tanda) positif kepada investor (pemegang saham). Keenam *Stability*, investor kadangkala menganggap pertumbuhan dividen yang stabil sebagai indikator resiko yang rendah. Perusahaan mungkin ingin memelihara pertumbuhan dividen

yang stabil untuk menciptakan pandangan risiko yang rendah sehingga akan mengurangi biaya modal (*cost of capital*). Ketujuh Pembatasan Hukum, terdapat batasan hukum yang membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan oleh perusahaan. Batasan hukum ini ada dua kategori :

- a. Pembatasan menurut undang-undang dimana perusahaan tidak boleh membayar dividen apabila kewajiban perusahaan melebihi aktivasnya, atau jumlah dividen melebihi jumlah akumulasi laba ditahan (*retained earning*), atau dividen yang dibayarkan berasal dari modal yang disetor.
- b. Karakteristik jenis usaha dan batasan yang dituangkan dalam kontrak utang / saham preferen.

2.2.7 Sistem Pemajakan Dividen

Kebijakan perpajakan yang diterapkan di Indonesia berkenaan dengan pengenaan pajak atas perseroan dan pemegang sahamnya yaitu : yang didasarkan atas "*the Separate Entity Approach*", bahwa perseroan dan pemegang sahamnya merupakan subjek pajak yang berdiri sendiri dan terpisah. Oleh karena itu perseroan harus dikenakan pajak tersendiri dan terlepas dari pemegang sahamnya.

Ken C. Messere menulis, seperti yang dikutip Mansury (2002,p.323) bahwa dasar pembenaran yang secara resmi dipakai untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan atas perseroan adalah bahwa perseroan itu mempunyai status badan hukum dengan hak-hak dan kewajiban tersendiri, sehingga seperti halnya orang pribadi harus juga dikenakan pajak atas penghasilannya. Kadang-kadang kata Massere, pajak atas penghasilan perseroan itu adalah sebagai pembayaran fasilitas yang diberikan negara kepada badan-badan hukum itu atau pembayaran atas manfaat yang diberikan oleh pemerintah untuk melayani "*corporate sector*", seperti penyediaan fasilitas infrastruktur.

Argumentasi tersebut, kata Massare, secara teoritis lemah, sebab nyatanya hampir tidak ada hubungan apa-apa antara pajak penghasilan yang dibayar perseroan dengan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham atau dengan manfaat yang diberikan oleh pelayanan pemerintah kepada perseroan. Menurut

Massere selanjutnya, sebenarnya perseroan itu tidak dapat memikul beban pajak karena beban pajak hanya dapat dirasakan oleh orang pribadi, yaitu dalam kapasitas sebagai pemberi kerja, sebagai pegawai, sebagai konsumen sebagai penabung atau pemodal, oleh karena itu pajak atas penghasilan itu harus dikenakan atas kemampuan orang pribadi untuk melaksanakan konsumsi, yaitu jumlah maksimal yang dapat dikonsumsi tanpa mengurangi kemampuan ekonominya secara netto. Menurut Massere sebagaimana yang dikutip Mansury (2002,p.323) "*the maximum amount which a taxpayer would be able to consume without eroding his real stock of net wealth*". Jadi untuk merealisasikan ide yang disebut "*comprehensive income taxation*", semua keuntungan perseroan, baik yang dibagikan maupun yang *retained*, harus dialokasikan kepada orang-orang pribadi pemilik perseroan (pemegang saham) dan dikenakan pajak kepada wajib pajak orang pribadi masing-masing.

Lebih lanjut seperti yang dikutip Mansury (2002, p.323), Massere menyatakan pendapatnya, bahwa laba perseroan harus dikenakan pajak seperti halnya laba "*partnership*" (firma, persekutuan) dsbnya. Menurut Mansury, Indonesia lebih baik mempertahankan "*the Classical System*" sebagaimana dianut oleh UU PPh yang sekarang yang didasarkan atas "*the Separate Entity Aproach*". Pertimbangan utama adalah dari sudut penerimaan, yaitu bagi pemerintah ada tambahan penerimaan yang cukup besar, sehingga alasan-alasan lain dapat dipakai untuk mempertahankan "*the Classical System*" tersebut.

Pendapat lain adalah perseroan dikaitkan dengan pemegang saham orang pribadi maka Indonesia menganut "*Classical system*", yang penghasilan perseroan yang telah dikenakan pajak di tingkat perseroan yang dibagikan sebagai dividen kepada orang pribadi sebagai pemegang sahamnya akan dikenakan pajak lagi pada orang pribadi tersebut. Pendapat tersebut diperkuat juga oleh Dwi Ratih Hartina (2007,p.40) yang mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem klasikal (*Classical System*), penghasilan yang bersumber dari perseroan (*corporate source income*) dikenakan dua kali yaitu pada tingkat perseroan dan pada tingkat pemegang saham (saat dibagikan sebagai dividen).

R. Mansury dalam bukunya Pajak Penghasilan Lanjutan berpendapat bahwa : masih lebih baik mempertahankan "*the Classical System*" sebagaimana

dianut oleh UU PPh kita sekarang, yang didasarkan atas "*the separate entity approach*." Pertimbangan pertama untuk mempertahankan *the classical system* adalah oleh karena system ini adalah meningkatkan progressivitas, yaitu bahwa golongan berpenghasilan tinggi, sementara laba perseroan belum dibagikan sebagai dividen telah dapat dikenakan pajak tambahan.

Dalam kaitan pengenaan pajak pada tingkat perseroan tersebut, jadi pertimbangan kedua, usaha menghindarkan pajak (paling sedikit dengan jalan menunda), menjadi tidak efektif. Para pemegang saham berpenghasilan tinggi tidak memerlukan membelanjakan penghasilannya, terutama dari laba perseroan tersebut. Oleh karena itu kalau laba perseroan baru dikenakan pajak setelah dibagikan dividen, maka orang-orang kaya yang berusaha dalam wadah perseroan tidak pernah kena pajak.

Pertimbangan ketiga, kepentingan perseroan sering tidak sama dengan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu kemungkinan besar penghasilan perseroan dipergunakan untuk menguasai barang dan jasa yang bukan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, maka tidak tepat apabila laba perseroan dikenakan pajak kepada pemegang sahamnya.

Pertimbangan keempat, tehnik untuk melaksanakan *the Integration System* itu rumit, terutama mengenai pengenaan pajak atas laba perseroan yang "*retained*" untuk dialokasikan kepada orang-orang pribadi pemilik dari perseroan yang bersangkutan. Juga akan sangat sulit untuk membebankan pajak atas laba perseroan kepada para pemegang saham yang mengalami mutasi sangat cepat (banyak berganti pemegang saham selama satu tahun pajak).

Pertimbangan kelima adalah dari sudut penerimaan, yaitu bagi pemerintah ada tambahan penerimaan yang cukup besar, sehingga alasan lain itu dapat dipakai untuk mempertahankan *the classical system* tersebut. Perlu pula kita ingat bahwa *the separate entity approach* yang menghasilkan *the classical system* tersebut sekarang tidak lagi sepenuhnya kita anut sejak 1992.

Tax policy option yang dilakukan tahun 1983, adalah dengan tujuan untuk menganggap dua perseroan yang berada dalam satu jalur usaha merupakan satu kesatuan ekonomis yang diterima juga sebagai satu kesatuan yuridis fiskal. Ide

1983 ini pro pemerataan, sebab dalam 1983 telah ada pula usulan dari pengusaha, agar *intercorporate dividends* tidak dikenakan pajak.

Dalam tahun 1983 dikhawatirkan, bahwa pembebasan pajak atas *intercorporate dividends* akan memperhebat konglomerasi. Memang disadari akan mendukung pertumbuhan, tetapi tidak menggalakkan pemerataan.

Menurut pendapat R. Mansury (2002,p.50) pengenaan pajak atas *intercorporate dividends* memang menimbulkan *triple taxation*, oleh karena kalau dihilangkan satu, tentu mengurangi distorsi. Jadi disini ada dua pilihan yang harus dipilih oleh *tax policy maker*, yaitu mempertahankan progresi yang tinggi, semua tambahan kemampuan ekonomis dikenakan pajak, tanpa menghiraukan ada tidaknya pengaruh dibidang ekonomi, atautkah menggalakkan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam "*corporate sector*", sehingga penghasilan perseroan dialokasikan kepada orang-orang pribadi pemilik perseroan itu dan semua penghasilan hanya dikenakan pada orang-orang pribadi saja (jadi mengabaikan penggunaan penghasilan untuk keperluan perseroan sendiri yang tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan para pemegang saham). Oleh karena itu disamping *the classical system* yang murni, terdapat pula *the classical system* yang tidak sepenuhnya didasarkan atas *separate entity approach*.

Dividen yang diterima antar perusahaan dalam hal perpajakan terdapat pengenaan pajak secara dua kali, yaitu dikenakan pajak di perusahaan pembayar, dividen itu akan diputar lagi dalam badan usaha tersebut. Hal ini disebut dengan *economic double taxation* yaitu terjadi ketika penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali di dalam subjek pajak yang berbeda.

Lebih lanjut Dwi menjelaskan untuk menghindari pengenaan pajak secara dua kali, sistem pemajakan atas dividen yang diterima antar perusahaan (*intercorporate dividend*) dapat ditentukan melalui kebijakan pajak. Kebijakan pajak adalah salah satu bentuk kebijakan negara di bidang perpajakan. Kebijakan negara didefenisikan oleh Thomas R. Dye sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Mansury menjelaskan bahwa dalam sistem perpajakan terdapat tiga unsur pokok, yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*), Undang-undang

perpajakan (*tax laws*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*), di mana ketiganya saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain.

Menurut Gunadi (2007,p.132) dividen yang diterima badan WPDN (Wajib Pajak Dalam Negeri) dari badan Indonesia yang bertempat kedudukan di luar negeri atau badan usaha luar negeri yang bertempat kedudukan di Indonesia tidak mendapat pembebasan dividen. Persyaratan dividen berasal dari laba yang ditahan mungkin dimaksudkan agar dividen yang tidak dikenakan pajak tersebut berasal dari laba operasi yang memang telah diberikan pajak pada tingkat korporat sehingga sekaligus akan dihindari pemajakan berganda (*double taxation*) dan tidak kena pajak (*no taxation*) atas penghasilan selain penghasilan operasi. Pajak berganda (lebih dari dua kali) dikurangi, tetapi absen dari pemajakan juga dihilangkan. Sementara itu, persyaratan 25% sedikit banyak untuk menghidupkan kembali ketentuan lama. Untuk menghindari kegiatan setara dengan pembungaan uang atau investasi portofolio, hal ini diperkuat dengan persyaratan adanya kegiatan aktif dari penerimaan dividen yang juga dimaksud untuk dapat ikut menyediakan kesempatan kerja kepada masyarakat.

Menurut pendapat Gunadi (1997, p.23) seperti laporan keuangan komersial, ketentuan perpajakan juga mengikuti pandangan yang lebih menitikberatkan kepada substansi (hakikat) ekonomis daripada bentuk formal tiap transaksi atau fakta bisnis, namun ketentuan pajak, dalam kasus tertentu kadangkala mengutamakan bentuk formal dibandingkan dengan substansi ekonominya. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam

keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi).

Terdapat berbagai bentuk sistem pemajakan atas perseroan yang dikaitkan dengan orang pribadi sebagai pemegang sahamnya yang digunakan oleh negara lain di dunia ini. Perbedaan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain terletak pada seberapa luas sistem-sistem pemajakan atas perseroan tersebut berintegrasi dengan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pemegang saham dari perseroan tersebut seperti pendapat John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi (2007, p.35). Diantaranya adalah: a). Sistem Integrasi Penuh (*Full Integration*) yaitu distorsi ekonomi yang ditimbulkan dalam sistem klasikal tidak akan terjadi apabila pajak atas perseroan diintegrasikan secara keseluruhan terhadap pajak penghasilan orang pribadi sebagai pemegang saham perseroan. Dengan demikian perseroan hanya merupakan penghasilan bagi pemiliknya. Dalam sistem integrasi ini, tidak relevan lagi untuk mempertentangkan antara laba yang dibagi dan laba yang ditahan karena semua laba usaha akan dikenakan pajak secara penuh di tingkat pemegang saham. Adapun pajak atas perseroan dianggap sebagai pajak yang dipungut di muka yang nantinya akan dikreditkan di tingkat pemilik perseroan. b). Sistem Dividen Pengurang (*Dividend-Deduction System*) menurut sistem ini, pajak ganda ekonomis yang ditimbulkan oleh sistem klasikal diberikan keringanan dengan cara mengurangi jumlah dividen yang akan dibagi terhadap laba kena pajak perseroan. Mengenai seberapa besar pengurang yang akan diberikan pengurang tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Sistem dividen pengurang ini memberikan perlakuan yang sama antara biaya bunga dan dividen yaitu sama-sama bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga dapat mengurangi *economic double taxation*. c). Sistem Pisah Tarif (*Split-Rate System*) yaitu sistem pisah tarif ini memberlakukan dua macam tarif pajak yaitu tarif pajak untuk laba dibagikan sebagai dividen dikenakan pajak lebih rendah 15% dan laba yang tidak dibagi (misalnya dividen dikenakan pajak dengan tarif 15% dan laba yang tidak dibagi dikenakan pajak dengan tarif 30%). Apabila tidak terdapat pembagian dividen maka pajak penghasilan pada tingkat perseroan dikenakan pajak berdasarkan tarif 30%. d). Sistem Imputasi (*Imputation System*), sistem ini disebut juga sebagai sistem

kredit pajak, karena dalam cara perhitungannya mengkreditkan pajak perseroan pada pajak penghasilan pemilik perseroan dan bersamaan dengan itu pemilik perseroan harus men-*gross up* penghasilan kena pajaknya dengan sistem kredit pajak ini secara proporsional. Sistem imputasi atau sistem kredit pajak ini dapat diberikan secara penuh (*full imputation*) atau sebagian (*partial imputation*).e). Sistem *Schedular Treatment*, dalam *schedular treatment* menurut Gunadi (1999) , dividen yang dibagikan akan diterima dikenakan pajak di tingkat pemilik perseroan, atas dividen tersebut diberikan kredit pajak dengan tarif berbeda, f) Sistem Dividen Eksepsi (*Dividend-Exemption System*), dalam sistem eksepsi, penghasilan dividen dibebaskan sepenuhnya atau sebagian dari pemajakan pada tingkat pemegang saham.

2.2.8 Mekanisme *Imputation System* dan *Classycal System* Dalam Kredit Pajak Atas Dividen

Ada beberapa bentuk system pemajakan atas perseroan yang dikaitkan dengan orang pribadi sebagai pemegang sahamnya. Perbedaan antara yang satu dengan sistem yang lain terletak pada seberapa luas sistem-sistem pemajakan atas perseroan tersebut berintegrasi dengan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pemegang saham dari perseroan tersebut. Berikut ini akan dijelaskan mekanisme *imputation system* dan *classycal sysytem* dalam kredit pajak atas dividen:

a) *Imputation system*

Menurut Charles E.Mclure sebagaimana yang diikuti oleh John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi (2007,p.35) *imputation system* merupakan metode keringanan dividen di mana sebagian atau seluruh dividen yang dibagikan "ditambahkan" kepada pemilik perseroan dan pajak yang dikenakan atas perseroan tersebut diberlakukan sebagai kredit pajak terhadap pajak penghasilan yang terutang dari pemilik perseroan tersebut. Messere menyatakan pendapatnya, bahwa laba perseroan harus dikenakan pajak seperti halnya laba "*partnership*", dengan suatu "*Full Integration System*" perseroan harus sepenuhnya dikreditkan atas pajak penghasilan yang dikenakan kepada orang pribadi pemegang saham, karena "*imputed share of corporate profits*". Jadi keuntungan perseroan dimasukkan sebagai penghasilan orang pribadi , sedang pajak yang dibayar

perseroan atas bagian laba yang diterima Wajib Pajak orang pribadi harus dikurangkan dari pajak yang terutang seluruhnya oleh Wajib Pajak orang pribadi tersebut.

Sistem imputasi ini disebut juga dengan sistem kredit pajak, karena dalam cara perhitungannya mengkreditkan pajak perseroan pada pajak penghasilan pemilik perseroan dan bersamaan dengan itu pemilik perseroan harus meng"gross up" penghasilan kena pajaknya dengan laba kena pajak perseroan secara proporsional.

b) *Classycal system*

Dalam sistem klasikal, penghasilan yang bersumber dari perseroan (*corporate source income*) dikenakan pajak dua kali yaitu pada tingkat perseroan dan pada tingkat pemegang saham (saat dibagikan sebagai dividen). Perseroan dan orang pribadi merupakan Wajib Pajak yang terpisah satu sama lain, oleh karena itu ada *overtaxation* ketika tarif atas perseroan dan pada pemegang saham pribadi diberlakukan. Laba usaha akan dikenakan pajak pada tingkat perseroan sesuai dengan tarif yang berlaku. Dan laba usaha setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen akan dikenakan pajak lagi pada tingkat pemegang saham sesuai dengan tarif yang berlaku.

2.2.9 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut John Hutagaol (2007,p.151) praktik penghindaran pajak berganda yang semula terjadi dalam transaksi hubungan istimewa (*related party*) namun sekarang ini dapat juga terjadi pada transaksi antar pihak yang independen (*independent party*). Pada praktiknya sangat sulit membedakan rekayasa keuangan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai *tax evasion* dan *tax avoidance*, untuk itu Dirjen pajak sebagai pemegang otoritas fiskal diharapkan mampu mendeteksi berbagai upaya yang dilakukan oleh penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Bila rekayasa keuangan dianggap sebagai *tax avoidance* maka dapat dikategorikan sebagai *acceptable*, *non acceptable* dan *aggressive*, namun baik *tax avoidance* maupun *tax evasion* memiliki dampak yang

sama yaitu mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak (*tax revenue forgone*) suatu negara.

Erly Suandy (2000,p.6) memberikan pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Lebih lanjut menurut Sophar Lumbantoruan sebagaimana yang dikutip oleh Indrayagus Slamet (2008,p.20) mengatakan *tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Oleh karena itu, pengelakan pajak dengan cara ini legal dan tidak perlu merasa berdosa, sedangkan menurut Christine *tax avoidance* merupakan *no illegal action*. Jadi *tax avoidance* menurut beberapa penulis di Indonesia adalah legal, sah-sah saja. Hal ini disebabkan karena UU perpajakan Indonesia tidak memberikan defenisi dan penjelasan apapun tentang *tax planning* dan *tax avoidance* ini.

Menurut Roy Rohatgi (2002,p.154) sebagaimana yang dikutip oleh John Hutagaol, Darussalam dan Danny Septriadi, di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Artinya, penghindaran pajak dapat saja ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*). Oleh karena itu, untuk mencegah praktik penghindaran pajak secara internasional, sebagian besar negara telah mempunyai ketentuan anti penghindaran pajak.

Faktor pendorong wajib pajak sebagaimana yang dikutip oleh John Hutagaol, Darussalam dan Danny Septriadi (2007,p.153) melakukan penghindaran pajak adalah belum sempurnanya kebijakan dan administrasi perpajakan di suatu negara. Selain itu faktor-faktor lainnya adalah (i) tidak adanya imbalan prestasi langsung dari pembayaran pajak, (ii) penerapan *ketentuan* perpajakan yang tidak sama terhadap semua Wajib Pajak maupun objek pajak mengakibatkan ketidakadilan (*inequality*) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, (iii) belum sempurnanya administrasi perpajakan suatu negara dan (iv) pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak sama terhadap Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (i) kesempatan

(*opportunities*), lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), (iii) manfaat dan biaya (*cost & benefits*), (iv) kecil kemungkinan perbuatannya terungkap (*level of detection*), (v) pengenaan sanksi pajak tidak berat (*level of penalty*) dan (vi) bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*).

Defenisi yang lebih luas mengenai pengertian *tax avoidance* maupun *tax evasion* yang dapat disajikan berikut ini seperti yang dikutip oleh John Hutagaol. *Tax evasion* diartikan Frans Vanistendael (1997,p.155) memberikan pengertian *tax evasion* yaitu :

"..... an offense againsts the tax law that is punishable by criminal sanctions. It consists of clear violations of the law, such as fabricating false accounts or other false documents, keeping parallel accounts, not reporting income, or smuggling or dissimulating goods or asstes".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disarikan bahwa yang membedakan rekayasa keuangan dikategorikan sebagai *tax avoidance* atau *tax evasion* adalah apakah rekayasa keuangan yang dibuat oleh Wajib Pajak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku atau tidak. Bila ternyata bertentangan maka dikelompokkan sebagai *tax evasion* tetapi bila tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku maka disebut *tax avoidance*, namun dalam praktiknya tidak sesederhana ketika mengklasifikasikannya karena perbedaan antara *tax avoidance* dengan *tax evasion* sangat tipis, kemudian bisa saja terjadi bahwa semula rekayasa keuangan dimaksudkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan *tax avoidance* tetapi secara sadar Wajib Pajak telah melakukan *tax evasion*.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya usaha penghindaran pajak tersebut, menurut James dan Nobes seperti yang dikutip oleh Adi Nugroho (2002,p.35) yaitu tingginya tarif pajak, aturan yang tidak tepat /tidak jelas serta ketidakadilan, sebagaimana dikatakannya :

1. *Avoidance and evasion become more rewarding as rates of taxes become higher. Therefore, it is worth spending more money on advice, performing more complex manoeuvres and taking greater risks.*

2. *Imprecise laws neither make the letter of the law tight, nor the spirit of the law clear. It is obviously very difficult to legislate with great precision and foresight for the steadily more complex taxes which we now face. However, the speed with which the professional accountants and others find loopholes is alarming. Another improvement would be gained if it became clear that loopholes would be speedily closed since discovered.*
3. *If the penalties available to the revenue and the courts were unimportant compared to the benefits, evasion would increase. In the UK it is more the case that the penalties imposed may be inadequate, and that the Revenue may err too much towards giving hints that evasion has been detected, rather than treating it more seriously. It is often the case now that minor forms of evasion are "punished" earlier merely by charging interest on the tax that should have been paid merely by charging interest on the tax that should have been paid earlier. This interest may even be less than the benefit the taxpayer has gained from the use of the unpaid money.*
4. *If the system is commonly regarded as being inequitable, this will lead to an increased desire to avoid or evade tax, and these activities will become increasingly socially acceptable. We have looked at equity in some detail in this chapter. In addition to the suggestion that one could get away with paying less tax there would be the feeling that one did not want to pay more tax just because other people were allowed to be successful at avoidance and evasion.*

Artinya, penghindaran dan penolakan pajak menjadi meningkat seperti juga tarif pajak yang tinggi, karena itulah lebih banyak uang yang dibelanjakan.

2.2.10 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak yang baik sangat perlu dilakukan oleh perusahaan agar pencapaian efisiensi perusahaan dapat dilakukan semaksimal mungkin. Perencanaan pajak menurut Erly Suandi (2008,p.6) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari defenisi perencanaan pajak (*tax planning*) dibawah ini menurut Crumbley D. Larry, Friedman Jack P, Anders Susan B. (1994,p.1) : "*Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax period*".

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Seperti dikutip Ning Rahayu (2008,p.41) upaya untuk meminimalisasi beban pajak dilakukan dengan membuat perencanaan pajak (*tax planning*) . Secara sederhana Spitz memberikan defenisi *tax planning* sebagai berikut : "*Tax planning is arrangement of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability*". Jadi secara sederhana perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisir pajak terutang. Adapun tujuan dari *tax planning* adalah merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Farid Ahmad sebagaimana dikutip oleh Gunadi yang mendefenisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai berikut :

"Perencanaan pajak merupakan serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk merekayasa sumber-sumber penghasilan dan beban maupun transaksi

lainnya dengan tujuan minimalisasi, penangguhan atau eliminasi beban pajak yang masih berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pengusaha harus memanfaatkan semua pengurang, pengecualian, pembebasan, kemudahan, dan kredit yang disediakan oleh ketentuan maupun administrasi pajak”.

Secara konseptual perencanaan pajak meliputi baik pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya. Penghematan pajak dapat diperoleh dari perencanaan pajak dengan melibatkan beberapa konsep seperti : pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak, dan sebagainya. Berkaitan dengan teknik perencanaan pajak maka perusahaan harus melihat perencanaan pajak itu dari dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi nasional yang disebut sebagai perencanaan pajak nasional.
2. Dimensi internasional yang disebut sebagai perencanaan pajak internasional.

Teknik dalam melakukan *tax planning* bisa dibagi dalam dua dimensi seperti yang tercantum dalam CCH Australia (2001,p.1-53):

- a. Dimensi nasional (*national tax planning*)
 - 1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
 - 2) Memilih lokasi dari perusahaan yang akan didirikan.
 - 3) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas laba terutang pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
 - 4) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*)
 - 5) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*.

- 6) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*).
 - 7) Melalui berbagai macam pilihan metode penyusutan yang diperbolehkan oleh undang-undang atau peraturan perpajakan suatu negara.
- b. Dimensi internasional (*international tax planning*).
- 1) Menghindari negara yang memiliki *withholding taxes* terendah atau yang tidak ada sama sekali.
 - 2) Menggunakan negara *tax havens* untuk meminimalisasikan beban pajak (*tax burdens*).
 - 3) Menggunakan negara yang pajaknya tinggi sebagai mediator/penghubung dari arus pembayaran.
 - 4) Menggunakan teknik *thin capitalization* untuk memanfaatkan biaya modal sebagai *deductible expense*.

Menurut Indrayagus Slamet (2007,p.40) untuk melihat hubungan konsep antara *tax planning* dengan *tax avoidance*, beberapa penulis memberikan komentarnya. *The Asprey Committee of Australia* memberi perbuatan yang masih dalam koridor hukum tapi tidak berdasarkan “*bonafide*” dan “*adequate consideration*”. Penjelasan lebih lengkap lagi datang dari James Kessler yang memberikan pengertian *tax avoidance* sebagai usaha Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-undang (*the intention of parliament*). Contoh yang diberikan oleh James Kessler adalah antara lain : a) Koneksi pajak yang disediakan pemerintah sebagai insentif bagi investor yang akan berinvestasi pada bidang-bidang tertentu dan di daerah tertentu, b) Pemberian PTKP, sehingga jika ingin pajak rendah, Wajib Pajak pribadi silakan menikah dan punya beberapa anak, c) Bagi perokok, dipersilahkan untuk tidak membeli rokok atau mengurangi rokok jika ingin menghindari pajak dan cukai atas rokok.

James Kessler mengatakan bahwa ketiga contoh di atas adalah bentuk dari *tax planning*, yang sama pengertiannya dengan *tax avoidance* menurut ekonom. Bentuk *tax avoidance* yang dilarang menurut James Kessler adalah jika tindakan

Wajib Pajak benar menurut "*letter of the law*" tapi tidak benar atau tidak sesuai dengan maksud dari pembuat Undang-undang (*spirit and intension of parliament*).

Ciri lain dari *tax avoidance* yang tidak diperkenankan oleh Undang-undang, masih menurut James Kessler dapat dilihat dari sisi dampak ekonominya (*economic consequences*). Menurut Hakim Noland sebagaimana yang dikutip oleh James Kessler mengatakan bahwa untuk mengetahui ada atau tidaknya praktik *tax avoidance* dari sisi *economic consequences*, bisa dilihat dari patokan utamanya yaitu berkurangnya aset perusahaan atau bertambahnya hutang. Misal, Wajib Pajak A, melakukan penghindaran pajak yang masih dalam koridor hukum dan secara otomatis menimbulkan konsekuensi ekonomis yaitu bertambahnya biaya tertentu yang dibarengi dengan pengeluaran kas perusahaan. Wajib Pajak lainnya, misal Wajib Pajak B, melakukan penghindaran pajak dengan cara menimbulkan kas tertentu, ada kas yang dikorbankan, akan tetapi kas yang dikeluarkan tersebut kembali lagi keWajib Pajak B tersebut. Hal ini bisa saja terjadi jika Wajib Pajak B melakukan serangkaian transaksi yang sebenarnya tidak memiliki substansi ekonomi dan *bonafide business purpose*. Skema yang dilakukan oleh Wajib Pajak B inilah yang disebut sebagai *tax avoidance* yang tidak seperti dimaksud Undang-undang atau dengan kata lain merupakan *tax avoidance* yang tidak diperkenankan oleh Undang-undang.

Untuk memenuhi kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawfull*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawfull*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawfull*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Pengertian dari kedua istilah tersebut seperti yang dikutip oleh Erly Suandy (2008, p.7) adalah sebagai berikut:

- a) *Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer's affairs so as to reduce his tax availability. It's often to pejorative overtones, for example in it is use to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personal or business affair to take advantage og loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law.*

Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace and often involves highly complex provision.

- b) Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. The distinction, however, is not always easy. Some example of tax avoidance schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in low tax foreign jurisdictions, ensuring that gains are capital rather than income so the gains not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives.*


Penghindaran pajak adalah rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawfull*).

Perbedaan yang cukup mendasar antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional adalah bahwa dalam perencanaan pajak nasional akan mempengaruhi transaksi antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya (group) yang ada dalam satu negara, sehingga atas transaksi tersebut akan mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayar atau terhutang pada salah satu diantara kedua perusahaan tersebut. Sedangkan pada perencanaan pajak internasional investor dapat memilih atau menentukan negara (yurisdiksi) mana suatu transaksi akan dilakukan sehingga beban pajak yang akan dibayar atau terhutang lebih rendah

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1



Sumber : Laporan Keuangan PT.X tahun 2005-2008 (data diolah)

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini membahas perihal metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, dan tehnik analisis data sebagai berikut :

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memberikan gambaran/menguraikan tentang suatu keadaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Prasetya irawan (2007) mengenai penelitian kualitatif, yaitu : makna penelitian kualitatif itu tidak terbatas pada urusan data, objek kajian, atau bahkan prosedur penelitian. Makna penelitian kualitatif itu sungguh tidak mudah didefenisikan, tetapi bisa dipahami ciri-ciri khasnya. Salah satu ciri khasnya yang sangat penting adalah makna “kebenaran” menurut penelitian kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif pada tesis ini sesuai dengan pendapat Cresswell (1994:146), bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah :

“Characteristic of qualitative research problem are : (a) the concept is immature due to a conspicuous lack of theory and previous research; (b) a notion that available theory may be inaccurate, inappropriate, incorrect, or biased ; (c) a need exist to explore and describe the phenomena and to develop theory; (d) the nature of the phenomenon may not be suited to quantitative measures.”

Ini berarti karakteristik dari penelitian masalah penelitian kualitatif adalah (a) konsepnya tidak matang karena kurangnya teori dan penelitian terdahulu, (b) pandangan bahwa teori yang sudah ada mungkin tidak tepat, tidak memadai, tidak benar, atau rancu, (c) kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan fenomena dan untuk mengembangkan teori, atau (d) hakekat fenomenanya mungkin tidak cocok dengan ukuran-ukuran kuantitatif.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan jenis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam membahas tesis ini peneliti akan menggambarkan secara rinci mengenai pajak penghasilan atas perseroan dan pemegang saham dengan sistem klasikal dan membahas mengenai sistem pemajakan dividen klasikal atas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham Bank XYZ. Peneliti juga akan menguraikan kebijakan perpajakan terkait pajak penghasilan atas perseroan dan pemegang saham, menguraikan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen PT.X.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai fenomena sosial yang diteliti, maka pengumpulan data penelitian diupayakan sekomprehensif mungkin. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yakni :

3.3.1 Studi Kepustakaan (*library research*)

Menurut Cresswell mengutip pendapat Ning Rahayu (2008) dan pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai beberapa tujuan : a). Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan, b). Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya dan c). Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain.

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari sejumlah buku, literature, situs internet, majalah, jurnal, Undang-undang Pajak Penghasilan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Peraturan Menteri Keuangan, dan sebagainya untuk mendapatkan kerangka teori dalam penentuan arah dan tujuan penulisan sehingga dapat menjelaskan kebijakan dividen dari aspek perpajakan dan sesuai dengan konteks permasalahan dalam tesis ini. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari PT.X untuk memperkuat

data penelitian dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena social yang diteliti.

3.3.2 Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan *key informan* dan pengamatan terlibat (*participant observation*). Dari pengumpulan data melalui dua cara tersebut diharapkan peneliti mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

3.3.3 Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada para informan (*key informan*), yaitu orang-orang yang kompeten yang memahami permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan bersifat objektif mengenai fenomena yang diteliti, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait, yakni : manajemen PT.X , Komisaris, Pemegang saham, Direktur Perusahaan PT.X, pihak Direktorat Jenderal Pajak dan akademisi perpajakan, konsultan pajak.

Kelompok informan pertama adalah para pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Large Tax Officer I (LTO) Wawancara dengan para pemeriksa pajak dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai pajak penghasilan atas perseroan dan pemegang saham dan kebijakan perpajakan dividen yang ditemui di lapangan. Disamping itu peneliti ingin mendapatkan gambaran di lapangan mengenai upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak perseroan dalam hal pembayaran dividen kepada pemegang saham.

Kelompok informan yang kedua adalah pihak Konsultan Pajak/Kantor Akuntan Publik Besar. Dalam penelitian ini pihak Kantor Konsultan Pajak/Kantor Akuntan Publik yang dipilih untuk diwawancarai antara lain adalah : Bapak Taufik Arsono, *Manager Tax Division* dari Kantor Konsultan Pajak Ernst & Young. Alasan dipilihnya informan tersebut di atas karena dapat mewakili kantor konsultan yang banyak mewakili kasus-kasus perpajakan perusahaan yang terkait dengan pajak perseroan dan dividen pemegang saham. Di samping itu konsultan

Ernst & Young selanjutnya disebut E&Y sering menangani kasus-kasus *tax planning*, dan penghindaran pajak / *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kelompok informan yang ketiga adalah manajemen PT. X. Dalam penelitian ini manajemen PT.X diwakili oleh komisaris perusahaan, direktur perusahaan, pemegang saham untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih rinci mengenai sistem pembayaran dividen yang dilakukan oleh manajemen PT. X kepada pemegang sahamnya, *tax planning* yang dilakukan manajemen perusahaan.

Kelompok informan yang keempat adalah akademisi perpajakan. Dalam penelitian ini akademisi perpajakan akan diwakili oleh Prof. Gunadi. Alasan dipilihnya akademisi tersebut adalah didasarkan atas pertimbangan karena sangat memahami perpajakan yang terkait dengan sistem klasikal dividen, pajak penghasilan atas perseroan dan pemegang saham dan juga *tax planning* yang terkait dengan pembayaran dividen perseroan.

3.4 Penentuan Site Penelitian

Dalam penelitian untuk tesis ini maka peneliti akan menggunakan PT. X sebagai objek penelitian. PT. X yang bergerak dibidang perbankan telah beroperasi semenjak tahun 1997 bergerak dalam bidang perbankan.

3.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah, peneliti membuat pembatasan-pembatasan penelitian. Ada beberapa batasan dalam penelitian tesis ini antara lain adalah yang pertama penelitian ini hanya akan membahas mengenai pajak penghasilan atas perseroan dan pemegang saham dengan sistem klasikal pada PT. X.

Batasan penelitian yang kedua hanya menguraikan upaya-upaya *tax planning* dan *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT.X terkait dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham perusahaan. Ketiga, dalam penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah secara global terkait dengan kebijakan dividen di Indonesia. Keempat, penelitian ini tidak memfokuskan pada beberapa perusahaan

yang terdaftar dalam satu wilayah KPP yang bergerak dalam industri perbankan namun penelitian ini hanya dibatasi pada satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Kelima, tesis ini akan diawali dengan penelitian deskriptif dimana batasan penelitian waktu dan tempat. Mengingat keterbatasan waktu yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis ini maka penelitian ini akan dibatasi selama kurun waktu 2005-2008. Keenam, tesis ini akan membahas mengenai perbandingan sistem dividen dengan negara lain yang memiliki sistem pemajakan dividen yang berbeda dengan yang dipakai di Indonesia yaitu sistem pemajakan dividen Australia yang memakai sistem dividen imputasi. Pemilihan negara Australia sebagai pembanding dalam sistem pemajakan dividen pada tesis ini disebabkan karena negara Australia termasuk salah satu negara maju yang sistem perpajakannya sudah tertata rapi dan juga sistem imputasi yang dilaksanakan pada negara tersebut berjalan dengan baik dan diapresiasi dengan baik oleh Wajib Pajak, pemerintah dan kalangan investor sehingga dapat dijadikan sebagai pembanding dengan sistem klasikal yang dipakai di Indonesia. Oleh karena itu Penulis akan mencoba menguraikan sistem pemajakan dividen di Australia. Terakhir, penelitian ini juga tidak membahas mengenai kebijakan-kebijakan non pajak yang terkait dengan sistem klasikal dividen. Dengan kata lain, penelitian ini hanya membahas kebijakan yang terkait dengan perpajakan, khususnya pajak penghasilan atas perseroan dan pemegang saham dengan sistem klasikal dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

3.5 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini antara lain : pertama kesulitan dalam mendapatkan data-data yang berhubungan dengan data sekunder PT.X mengingat data tersebut berkaitan dengan pembayaran dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Kedua; kesulitan dalam mendapatkan data-data yang berhubungan dengan kebijakan dividen negara Australia yang menggunakan sistem imputasi.

BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum PT.X

PT.X yang merupakan salah satu lembaga keuangan mulai beroperasi tanggal 3 Nopember 1997, bergerak di bidang perbankan pedesaan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Pendirian PT.X telah disahkan dengan akta pendirian notaris tanggal 8 Mei 2002 dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Mei 1997. PT. X memiliki izin usaha No. KEP-532/KM-17/1997 tanggal 10 Oktober 2007. Akta pendirian dan anggaran dasar bank Nomor 7, tanggal 5 Maret 1997 yang disahkan dengan akta notaris H. Zamri SH dan pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2-44020/HC.01.01.97 tanggal 30 Mei 1997 sebagaimana diubah dengan No. C-02256.HT.01.04.TH 2003 tanggal 3 Februari 2003. Pemberian izin usaha sebagai PT.X dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-428KM.17/1997 tanggal 10 Oktober 2007. Adapun visi PT. X adalah : membantu dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui pembinaan usaha kecil dan menengah di bidang teknis dan manajerial maupun dibidang keuangan dengan tujuan peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun misi perusahaan adalah menjadikan masyarakat desa yang *bank minded* dan terhindar dari praktek ijon dan pelepasan uang.

Struktur organisasi bank terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi yang membawahi dana, kredit, umum, pembukuan dan kasir/teller yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada direksi. Pemegang saham dari PT. X adalah pemerintah daerah dan juga masyarakat dengan modal dasar pendirian PT.X sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan modal disetor sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan mulai beroperasi sejak tanggal 3 Nopember 1997.

Perkembangan asset dan laba/rugi PT.X selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dimana pertumbuhan asset meningkat

dari Rp. 7.388.125 ribu pada akhir tahun 2004 menjadi Rp. 18.751.390 ribu per akhir tahun 2008 atau naik rata-rata pertahun sebesar 30.76%. Laba sebelum pajak meningkat dari Rp. 380.507 ribu pada akhir tahun 2004 menjadi Rp.

Selama beroperasi dari tahun 2007 sampai dengan saat ini Bank Indonesia memberikan predikat “sehat” yang menunjukkan manajemen perusahaan memegang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan bank, dan kinerja manajemen dalam laporan tahunan 2008 menunjukkan hasil yang memuaskan dan perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi operasional agar bisa menekan biaya operasional dan menekan dana dengan mencari dana murah yang lebih besar melalui peningkatan kualitas layanan dan reputasi operasional perbankan. Berikut pada tabel 4.1 disajikan komposisi pemegang saham PT.X sampai dengan akhir tahun 2008 :

Tabel 4.1
Komposisi Pemegang Saham PT.X Sampai Dengan Akhir 2008

No	Nama	Nominal Saham	Angka Modal	Dividen	%
		(dalam ribuan)	(dalam ribuan)		
1	Bank XYZ	62,000	28,667	11,427,828	5.64%
2	Koperasi Bank XYZ	48,000	48,000	19,134,966	4.36%
3	Dana Pensiun Bank XYZ	50,000	50,000	19,932,256	4.55%
4	Masyarakat	940,000	832,833	332,004,950	85.45%
	JUMLAH	1,100,000	959,500	382,500,000	100.00%

Sumber : Laporan Keuangan PT. X (data diolah)

4.1.1 Perkembangan Usaha Tahun 2008

Neraca akhir tahun 2008 adalah total aktiva dan passiva masing -masing sebesar Rp. 18.751.390 ribu atau meningkat sebesar 30.64% dari posisi akhir tahun 2008 sebesar Rp. 14.352.981 ribu. Jika dibandingkan dengan anggaran pada

rencana kerja tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 18.241.103 ribu, maka realisasi total aktiva dan passiva sampai dengan akhir Desember 2008 sebesar 105.25% dari anggaran tahun 2007.

Peningkatan tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan yang secara langsung mempengaruhi keuangan bank di sisi aktiva dan passiva neraca, dengan penjelasan sebagai berikut : penempatan dana antar bank dilakukan dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan dengan jumlah sampai dengan akhir Desember 2008 berjumlah sebesar Rp. 1.407.945.000, meningkat sebesar Rp. 534.168.000 atau 61.13% dari posisi Desember 2007 yaitu sebesar 75.15%. Pemberian kredit didistribusikan pada berbagai sektor ekonomi/usaha masyarakat dengan posisi sampai dengan akhir Desember 2008 sebesar Rp. 14.520.616.000 meningkat sebesar Rp. 3.679.722.000 atau 33.94% dari tahun 2007 yang berjumlah sebesar Rp. 10.840.894.000. Dibandingkan dengan anggaran tahun 2008 realisasinya mencapai sebesar 101.76%. Posisi penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka sampai dengan akhir Desember 2008 berjumlah sebesar Rp. 12.702.479.000 meningkat sebesar Rp. 2.463.229.000 atau 24.06% dari posisi Desember 2007 yaitu sebesar Rp. 10.239.250.000.

Modal yang terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan dan laba ditahan sampai akhir tahun 2008 berjumlah sebesar Rp. 1.443.584 ribu meningkat sebesar Rp. 201.870 ribu atau 16,26% dapat dilihat pada tabel 4.2 :

Tabel 4.2
Pemupukan Modal PT.X (dalam ribuan)

No.	Uraian	Posisi Des 2007	Posisi Des 2008	Naik (Turun)	Anggaran 2008	Pencapaian Target
1	Modal disetor	750,000	850,000	100,000	950,000	89.47%
2	Modal sumbangan	1,500	1,500	0	0	0.00%
3	Cadangan	485,413	591,163	105,750	591,913	99.87%
4	Laba Ditahan	4,801	921	3,880	10,123	9.10%
	Sub Total	1,241,714	1,443,584	201,870	1,552,036	93.01%
5	Laba stlh pajak	423,120	510,396	87,276	685,196	74.49%

Sumber : Laporan Keuangan PT.X tahun 2008 dan 2007 (data diolah)

Peningkatan pemupukan modal ini disebabkan oleh adanya penambahan modal disetor tahun 2008 Rp.100.000.000 dan pemupukan cadangan Rp.105.750.000 dan laba ditahan menurun sebesar Rp.3.880.000. Laba setelah pajak yang diperoleh selama tahun 2008 berjumlah sebesar Rp. 510.396.000. Modal yang terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan dan laba ditahan sampai akhir tahun 2008 berjumlah sebesar Rp. 1.443.584 ribu meningkat sebesar Rp. 201.870 ribu atau 16,26%. Dibandingkan dengan pencapaian anggaran menjadi 93,01%. Pada tabel 4.3 di bawah terlihat total asset pada akhir tahun 2008 berjumlah sebesar Rp. 18.751.390.000 meningkat sebesar Rp. 4.398.409.000 atau 30,64% dari posisi akhir Desember 2007 sebesar Rp. 14.352.981.000. Laba setelah pajak tahun 2007 sebesar Rp. 510.396.000 sedangkan pada tahun 2007 laba setelah pajak sebesar Rp. 423.120.000 naik sebesar Rp. 87.276.000 atau sebesar 20,63%.

Aktiva produktif yang terdiri dari penempatan dana antar bank dan kredit yang diberikan sampai dengan akhir Desember 2008 berjumlah sebesar Rp. 15.928.560.000 meningkat sebesar Rp. 4.213.889.000 atau 35,97% dari tahun 2007 sebesar Rp.11.714.671 dengan pencapaian target sebesar 97,75% dari anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 16.140 381.000. Hasil pengolahan data laporan keuangan PT.X selama tahun 2007 dan 2008, didapat beberapa rasio keuangan perusahaan yang bisa menggambarkan perkembangan perusahaan selama dua tahun terakhir. Hasil analisa atas rasio keuangan tersebut dapat juga menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin hari semakin membaik walaupun negara kita sedang dilanda krisis ekonomi akibat krisis global namun perkembangan usaha yang sehat menunjukkan kinerja manajemen yang berupaya keras keberhasilan kinerja keuangan ditengah krisis ekonomi global yang juga melanda sektor perbankan.

Rasio keuangan bank pada tabel 4.3 di bawah menunjukkan perkembangan sebagai berikut : *Return on Asset* (ROA) yang merupakan perbandingan antar laba sebelum pajak dengan total asset bank mencapai 3,76%. Rasio ini mencerminkan bahwa kemampuan PT.X dalam menghasilkan laba berada jauh di atas 1,5% sebagai batasan kriteria maksimal. Rasio *Return on Equity*

(ROE) yang merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri mencapai 28.71% sedangkan pada tahun buku 2007 sebesar 27.61%. Ratio kecukupan modal(CAR) pada tahun buku 2008 adalah 16.48% jauh lebih besar dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu minimal sebesar 8% sedangkan pada tahun buku 2007 sebesar 20.81%

Ratio aktiva produktif dibandingkan dengan asset per akhir tahun 2008 adalah 84.95% sedangkan pada tahun buku 2007 yaitu sebesar 81.62%. Sedangkan *cash ratio* adalah perbandingan kas dengan total kewajiban per akhir tahun 2008 sebesar 14.07%, dibandingkan dengan akhir tahun 2007 yaitu sebesar 21.84%. Angka ini mencerminkan bahwa sangat likuid, karena jauh diatas yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 4.05%. *Non Performing Loan* (NPL) yaitu perbandingan NPL secara proporsional dengan total kredit yang diberikan per akhir tahun 2008 sebesar 0.75% dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu 1.07 terdapat penurunan sebesar 0.32%, sedangkan batasan dari Bank Indonesia 10.35%, indikasi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas aktiva produktif selama tahun 2008.

Rasio LDR sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yaitu batas sehat maksimal 94.75% sedangkan pencapaian sebesar 85.69% pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 81.66%. Angka ini mencerminkan tergolong baik karena berada antara 80% sampai dengan 94.75%. Rasio BOPO yaitu rasio biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional pada tahun 2008 sebesar 79.76% dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu 80.41%. Batas maksimum dari bank Indonesia adalah 92.52%.

Pada tabel 4.3 di bawah akan disajikan perkembangan kinerja PT.X dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008

Tabel 4.3
Perkembangan Kinerja PT.X Tahun 2007-2008 (dalam ribuan rupiah)

PERINCIAN (POSISI AKHIR TAHUN)	2008	2007	NAIK/TURUN	%
1. Total Asset	18,751,390	14,352,981	4,398,409	30.84
2. Penempatan Dana pada Bank Lain	1,407,945	873,777	534,168	61.13
3. Kredit yang diberikan	14,520,616	10,840,894	3,679,722	33.94
4. Nilai Buku Aktiva Tetap & Inventaris	226,770	240,964	-14194	(5.86)
5. Dana Masyarakat	12,702,479	10,239,250	2,463,229	24.06
6. Modal Disetor	850,000	750,000	100,000	13.33
POSISI LABA/RUGI				
I. Total Pendapatan	3,465,579	2,913,358	552,221	18.95
1. Pendapatan Operasional	3,462,001	2,902,315	559,686	19.28
a. Pendapatan Bunga	3,092,420	2,599,261	493,159	18.97
b. Pendapatan Provisi & Komisi	232,769	197,102	35,667	18.1
c. Pendapatan lainnya	136,812	105,952	30,860	29.13
2. Pendapatan Non Operasional	3,578	11,043	(7,465)	(67.60)
II. Total Beban/Biaya	2,761,441	2,333,902	427,539	18.32
1. Beban Operasional	2,761,129	2,333,848	427,281	18.31
a. Biaya Bunga	1,115,816	904,324	211,492	23.39
b. Biaya Tenaga Kerja	1,264,273	1,036,252	228,021	22
c. Biaya Umum	372,169	357,349	14,820	4.15
2. Biaya Non Operasional	312	54	258	477.78
Laba Sebelum Pajak	704,138	579,457	124,681	21.52
Laba Setelah Pajak	510,396	423,120	87,276	20.63
RATIO KEUANGAN				
	2008 (%)	2007 (%)		
Return On Asset (ROA)	3.76	27.61		
Return On Equity (ROE)	28.71	20.81		
Capital Adequacy Ratio (CAR)	16.48	20.81		
Aktiva Produktif/Asset	84.95	81.62		
Cash Ratio	14.07	21.84		
Bad Debt Ratio	0.67	0.81		
NPL	0.75	1.07		

Sumber : Laporan Keuangan PT. X tahun 2007 s.d 2008 (data diolah)

4.2 Sistem Pemajakan Dividen Imputasi di Australia

Sistem pemajakan dividen di Australia menggunakan sistem imputasi yang memberikan keringanan kepada pemilik perseroan dimana seluruh atau sebagian dividen yang dibagikan "ditambahkan" kepada pemilik perseroan dan pajak yang dikenakan atas perseroan tersebut diperlakukan sebagai kredit pajak terhadap pajak penghasilan yang terutang oleh pemilik perseroan tersebut. Australia memberikan imputasi penuh sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Sistem imputasi diperkenalkan di Australia pada tahun 1987 yang merupakan suatu reformasi perpajakan yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Hawke/Keating.

Australia merupakan salah satu negara yang mempergunakan *Full Dividend Imputation*. Sistem dividen imputasi mengizinkan beberapa perusahaan untuk membayarkan dividen tanpa dikenakan pajak, hal ini dapat menarik investasi pada negara tersebut. Sistem imputasi ini disebut juga dengan sistem kredit pajak, karena dalam cara perhitungannya mengkreditkan pajak perseroan pada pajak penghasilan pemilik perseroan dan bersamaan dengan itu pemilik perseroan harus meng"*gross up*" penghasilan kena pajaknya dengan laba kena pajak perseroan secara proporsional.

Australia Stock Exchange (2008p.1) menyebutkan keputusan pemerintah untuk memperkenalkan sistem imputasi dividen sangatlah adil. Sebelumnya, keuntungan yang didistribusikan pada pemegang saham dikenakan pajak dua kali. Pertama, ketika perusahaan membayarkan pajak atas keuntungan perusahaan, kemudian ketika pemegang saham dikenakan pajak atas *after-tax profits* yang dibagikan kepada pemegang saham dibagikan sebagai dividen.

Corporate income tax di Australia sebesar 30% dan flat dimana berlaku untuk perusahaan *public* dan swasta pada semua *level income*. Sistem dividen imputasi yang dipakai oleh negara Australia merupakan sistem yang paling banyak dianut oleh negara-negara OECD.

Pengenaan sistem dividen imputasi ini bukan untuk keadilan, melainkan demi pertimbangan ekonomis, yaitu terutama untuk mendorong pembagian laba

agar merangsang kegiatan pasar modal dan juga untuk mengurangi "the tax-induced preference for the corporate form of doing business. Dalam perekonomian global, pajak laba atas investasi barang modal ditentukan oleh pasar modal global. Jika pajak tinggi, maka persaingan modal internasional akan terhambat karena adanya pajak perseroan yang mengurungkan niat investor untuk berinvestasi di Australia. Jika pajak perseroan tinggi maka faktor produksi dalam negeri, tenaga kerja, dan sumber daya akan sulit untuk mencapai laba yang diperlukan investasi barang modal. Di bawah ini disajikan contoh perhitungan imputasi yang di sebagaimana yang dikutip oleh John Hutagaol, Darussalam dan Danny Septriadi (2007,p.40) :

Tabel 4.4
Perhitungan Sistem Imputasi di Negara Australia

Penghasilan di tingkat perseroan	
Laba neto sebelum pajak	100
Pajak Penghasilan (30%)	(30)
Dividen yang dibagikan	70
Penghasilan di tingkat pemilik perseroan :	
- dividen	70
- gross-up kredit imputasi $(30/70 \times 70)$	30
Jumlah	100
Pajak yang dikenakan atas penghasilan (30%)	30
- kredit imputasi	30
Pajak penghasilan yang dibayar	0

Sumber : Hannale Liede dan Lari Hintsanen, "Finish Imputation System Under ECJ Scrutiny," 2003 hal, 31 (data diolah)

Berdasarkan *Australian Master Tax Guide* (2001,p.80) sistem imputasi yang berjalan di Australia yang dipakai sampai 30 Juli 2001 dinyatakan sebagai berikut :

1. *The system applies to dividends paid by Australian resident companies to resident individual shareholders. Certain other shareholders are also eligible, as described below ;*
2. *Tax paid at the company level is allocated to shareholders by way of imputation credits attached to the dividends they receive. Such dividends are called franked dividends*
3. *An amount equal to the imputation credits attached to franked dividends is included in the assessable income of resident individual shareholders, who are then entitled to refundable tax rebate (ie a franking rebate) equal to the amount included in their income*
4. *The extent to which a company may frank a dividend broadly depends on the credit balance in its franking accounts at the time of payment of the dividend. Credits arise when a company pays company tax. Credit also arise when a company tax borne by one company is effectively transferred to the company receiving the franked dividend to allow that company in turn to frank dividends it pays to its shareholders.*
5. *Special rules determine the minimums extent to which a dividend is required to be franked in order to avoid under-franking. Subject to an exception for small balances, the basic rule is that a company must frank dividends to the extent permitted by its franking account balances at the date of payment of the dividends*
6. *Other rules ensure that, when determining th extent to which particular dividends are to be franked: (i) future dividends which the company has an obligation to pay, eg dividends on preference shares, are taken into account; (ii) all dividends paid as part of the one distributions, eg intrerims dividends paid to ordinary shareholders, or as part of another distributions made on the ame day, are franked to the same extent. Special rules also apply to certain dividends streaming arrangements. Subject to these rules, there is no requirement for a company to equally*


frank interim and final dividends, or dividends paid on different classes of shares.

7. *To frank a dividend, a company must declare the extent to which it is franked and must provide shareholders with this and other relevant informations relating to the dividend. The company must identify the franked amount of the dividend in its declarations.*
8. *A company may, as its option, frank dividends to an extent greater than otherwise would be the case by making a reasonable estimate of any additional franking credits it expects to receive later in the year. Penalties apply to prevent abuse of the over-franking concession.*
9. *Where a company has over-franked a dividend at any time, or otherwise has a franking account deficit at the end of a year, the company is required to make a non-refundable payment shortly after the end of the year to make good this deficit. This payment is known as a franking deficit tax.*
10. *Deficit deferral tax may apply in certain circumstances.*
11. *Special rules apply to franked dividends paid to a partnership or to a trustee of a trust. These rules ensure that the attached imputation credit flow through to each partner or beneficiary (or trustee if appropriate) in proportion to their share of the net income of the trust or partnership that is attributable to franked dividends.*
12. *Special rules apply to prevent tax avoidance through franking credit trading schemes.*

Dalam praktiknya, integrasi pajak perseroan dengan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pemegang saham terbatas terhadap laba yang dibagikan (*dividend*), bentuk tersebut dinamakan *partial integration* atau sering disebut sebagai keringanan dividen (*dividend relief*).

Berikut disajikan hubungan pemajakan atas perseron dengan orang pribadi sebagai pemegang sahamnya sebagai perbandingan dengan sistem klasikal seperti tampak pada tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5
Hubungan Pemajakan Atas Perseroan dan Pemegang Sahamnya



Sumber : Sijren Crossen, "What Kind of Corporation Tax?" , hal 42

Keringanan dividen dilakukan secara sistematis berdasarkan sistem imputasi (*imputation system*). Dalam sistem imputasi dimana sebagian atau seluruh dividen yang dibagikan "ditambahkan" kepada pemilik perseroan dan pajak yang dikenakan atas perseroan tersebut diperlakukan sebagai kredit pajak terhadap pajak penghasilan yang terutang dari pemilik perseroan .

Sistem dividen imputasi di Australia dapat dikategorikan menjadi :

a) *Fully Franked Dividends*

Fully Franked Dividends berarti seluruh dividen diperlakukan sebagai kredit pajak terhadap pajak penghasilan yang terutang dari pemilik perseroan

b) *Partially Franked*

Partially Franked berarti hanya sebagian dividen yang diperlakukan sebagai kredit pajak

c) *Unfranked*

Unfranked berarti tidak ada dividen yang diperlakukan sebagai kredit pajak.

4.3 Analisis Kendala Yang Dihadapi Oleh PT.X Dalam Menerapkan Pajak Atas Dividen Kepada Para Pemegang Saham Baik Pribadi maupun Badan.

Berdasarkan data laporan keuangan PT.X akan dilakukan analisis mengenai sistem klasikal dividen yang digunakan oleh PT.X atas penghasilan yang bersumber dari perseroan dan pemegang saham dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana pembayaran dividen yang dikenakan kepada pemegang saham PT.X dan bagaimana pemajakannya karena pajak tersebut akan mengurangi bagian keuntungan (dividen) yang akan diterima atau diperolehnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh PT.X dalam menerapkan sistem klasikal dividen atas pemajakan perseroan dan pemegang sahamnya :

1. Adanya *overtaxation* atas pemajakan dividen perseroan dan pemegang saham sehingga memberatkan bagi para pemegang saham.

Sesuai dengan sistem klasikal yang berlaku di Indonesia dimana perseroan dipandang sebagai entitas yang terpisah dengan pemegang sahamnya maka, penghasilan yang bersumber dari perseroan dikenakan pajak dua kali pada tingkat perseroan dan pada tingkat pemegang saham (saat dibagikan sebagai dividen). Pasal 4 ayat 1 UU No.17 Tahun 2000 mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun, termasuk laba usaha, dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha.

Adanya perlakuan pajak tersebut maka akan terjadi beban pajak yang berlebihan (*overtaxation*). Perusahaan dan Wajib Pajak orang pribadi akan menanggung beban pajak yang berlebihan tersebut sesuai dengan jumlah kepemilikan sahamnya. Terkait dengan hal tersebut kepemilikan PT.X sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar dimana kepemilikan saham masyarakat pada PT.X sebesar 85.33%. Kepemilikan saham masyarakat pada PT.X merupakan kepemilikan saham mayoritas sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 UU PPh atas penghasilan berupa dividen kepada wajib pajak dalam negeri dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari jumlah bruto dari jumlah bruto. Pada level *corporate* PT.X akan dikenakan lagi pajak PPh badan yang tahun 2009 ini menjadi 28%. Padahal PT.X merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang mempunyai misi untuk membantu dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui pembinaan usaha kecil dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dianggap merugikan investor pemula karena tujuan investor berinvestasi selain untuk mendapatkan hasil pengembalian yang tinggi juga untuk mendorong peningkatan masyarakat .

Ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa yang tidak termasuk objek pajak, yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : (1) dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan (2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. Latar belakang pasal 4 ayat (3) huruf f tersebut di atas adalah untuk menghilangkan efek *double taxation* yang dikenakan atas pajak dividen yang diperoleh perseroan sebagai pemegang sahamnya. Upaya tersebut diupayakan pemerintah dalam rangka melitigasi *economic double dividen* yang hanya memberikan suatu keringanan.

Keringanan pasal 4 ayat (3) tersebut tidak bisa dinikmati oleh PT.X selaku Wajib Pajak, walaupun sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 laba bersih PT.X terus mengalami fluktuasi peningkatan laba bersih. Pada tahun 2005 laba bersih PT.X. Pada tahun 2005 laba bersih PT.X meningkat dari Rp. 360.326.669,75 menjadi Rp. 460.205.035,00 atau mengalami peningkatan sebesar 22%.

Tahun 2007 terjadi penurunan laba bersih dari tahun 2006 sebesar Rp. 460.205.035 menjadi Rp. 423.119.652 atau menurun sebesar 8.7%. Sedangkan pada tahun 2008 terjadi peningkatan laba bersih yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2007 menjadi Rp. 510.396.060 atau mengalami peningkatan laba bersih sebesar 17%. Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa persentase pembagian dividen kepada pemegang saham setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Tahun 2008 presentase pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar 39.86%. Pada tabel di bawah ini juga terlihat laba bersih per saham disetor pada tahun 2005 mengalami kenaikan pada tahun 2006, begitu juga terjadi peningkatan laba bersih per saham disetor pada tahun 2007 dan 2008. Modal yang terdiri dari modal disetor, cadangan, dan laba ditahan sampai dengan akhir Desember

2006 berjumlah sebesar Rp. 1.025.759.000 meningkat Rp.242.577.000 atau 30.97%. Pemupukan modal ini disebabkan oleh adanya penambahan modal disetor tahun 2006 Rp. 150.000.000 dan pemupukan cadangan Rp. 92.000.000 dan laba ditahan sebesar Rp. 1.326.000.

PT.X membayarkan dividen kepada para pemegang saham dari laba bersih perusahaan setelah pajak. Setiap tahun kenaikan persentase pembayaran dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham menunjukkan *trend* yang meningkat. Sebagai perbandingan pada tahun buku 2007 persentase dividen sebesar 39,18 % dan ditahun 2008 presentase dividen yang dibagikan sebesar 39,86%. Persentase pembayaran dividen dilakukan sesuai dengan pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan setiap tahunnya.

Jumlah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham pribadi akan dikurangi dengan cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai dengan jumlah yang telah di tentukan dalam RUPS PT.X. Sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia lembaga keuangan harus menyisihkan sejumlah dana cadangan umum dengan persentase tertentu. Setiap tahunnya PT. menyisihkan 20% cadangan umum dan 5% dari cadangan tujuan.

Cadangan umum yang disisihkan sebesar 20% dari laba yang diperoleh akan digunakan untuk dana darurat ketika PT.X mengalami kerugian sehingga pemegang saham harus menanggung kerugian perseroan. Tingkat kesehatan perusahaan menunjukkan cadangan umum dan cadangan tujuan belum dipergunakan oleh perusahaan karena indikator penilaian tingkat kesehatan bank,baik dari segi kualitas aktiv aproduktif, segi permodalan, management perolehan laba dan pengelolaan likuiditas masih menunjukkan predikat "sehat". Penilaian ini didasarkan pada data yang didapatkan penulis selama 4 (empat) tahun terakhir.

Berikut disajikan pembagian keuntungan PT.X yang selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 :

Tabel 4.6
Pembagian Keuntungan PT.X Selama Tahun 2005 sampai dengan 2008

NO			TAHUN			
			2008	2007	2006	2005
1	PEMBAGIAN KEUNTUNGAN					
	Laba Setelah PPh Pasal 25		510,396,060.00	423,119,652.00	460,205,035.00	360.326.669,75
	Laba Ditahan		396,060.00	23,119,652.00	1,205,035.00	1,326,669,75
	Laba yang akan dibagikan sesuai anggaran		0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH		510,000,000.00	400,000,000.00	459,000,000.00	359,000,000.00
2	PERSENTASE PEMBAGIAN					
	Dividen untuk pemegang saham	75%	382,500,000.00	300,000,000.00	229,500,000.00	179,500,000.00
	Cadangan Umum	20%	102,000,000.00	80,000,000.00	91,800,000.00	71,800,000.00
	Cadangan Tujuan	5%	25,500,000.00	20,000,000.00	22,950,000.00	17,950,000.00
	JUMLAH		510,000,000.00	400,000,000.00	344,250,000.00	360,326,670.00
3	PEMBAGIAN DIVIDEN					
	Dividen		382,500,000.00	300,000,000.00	229,500,000.00	179,500,000.00
	Jumlah Dividen		382,500,000.00	300,000,000.00	229,500,000.00	179,500,000.00
	Dividen yang akan dibagi		382,500,000.00	300,000,000.00	229,500,000.00	179,500,000.00
	Sisa dividen setelah dibagi		0.00	0.00	0.00	0.00
4	PROSENTASE DIVIDEN TAHUN BUKU		39.86%	39.18%	37.25%	38,59 %

Sumber : Laporan Keuangan PT.X yang diaudit oleh KAP tahun 2005 s.d 2008 (data diolah)

Tujuan investor berinvestasi adalah mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi, tak terkecuali pemegang saham PT.X yang mengharapkan tingkat pengembalian (*return*) yang tinggi atas modal yang telah pemegang saham tanamkan. Menurut Taufik Arsono, *Manager Tax Division E&Y*, wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2009 di Starbuck Cafe yang menyatakan:

"Pembayaran dividen tidak tergantung pada aspek perpajakan semata. Namun juga perlu mempertimbangkan aspek lain seperti ketersediaan *cash*,

kesempatan investasi yang diperkirakan akan memberikan *return* yang lebih baik, pertimbangan harga saham. Dividen *pay out ratio* seringkali berfungsi sebagai pertanda bahwa perusahaan sedang dalam kondisi sehat. Dalam situasi tertentu, pemegang saham menginginkan perusahaan dapat selalu membagikan dividen secara teratur. Hal ini sejalan dengan teori *bird on hand* bahwa *cash* yang diterima sekarang, jauh lebih bernilai daripada *cash* yang diterima tahun depan. Dividen terselubung berhubungan dengan pembayaran yang tidak sesuai dengan *arm's lenght principle* kepada mereka yang memiliki hubungan kepemilikan pada perusahaan. Sebagai contoh pembayaran bunga yang melebihi tingkat bunga di pasar atas bunga pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham dapat mengundang fiscus bahwa pembayaran bunga yang demikian dianggap berlebihan. Dalam kasus lain, pembayaran atas pembelian bahan baku di pasar dapat mengundang fiscus menganggap pembelian bahan baku tersebut merupakan pembayaran dividen terselubung namun perlakuan tersebut sulit dibuktikan.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Perbarindo Syafrudin Nur, berdasarkan wawancara dengan Ketua Perbarindo untuk persentase pembagian dividen di seluruh Sumatera Barat khusus lembaga perbankan PT.X merupakan yang tertinggi selama kurun waktu terakhir, bahkan selama lima tahun terakhir laba PT.X terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hasil kinerja manajemen yang sangat luar biasa ini terlihat ditahun 2008 presentase pembagian dividen kepada pemegang saham mencapai 39.86% dengan dari seluruh total laba bersih sebesar Rp. 510.000.000,00 sesuai tabel 4.6 di atas dengan komposisi presentase pembagian dividen untuk pemegang saham sebesar 75%, untuk cadangan umum 20% dan untuk cadangan tujuan sebesar 5%.

Dari tabel di atas terlihat jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, maka sesuai konsekuensi sistem klasikal korporasi dan pemegang sahamnya akan dikenakan pajak terpisah. Sebagai ilustrasi tentang sistem pemajakan PT.X atas perseroan dikaitkan dengan orang pribadi sebagai pemegang sahamnya untuk Indonesia adalah sebagai berikut :

Misalkan laba fiskal dari suatu perseroan adalah sebesar Rp. 510.000.000. Laba setelah pajak dibagikan seluruhnya sebagai dividen kepada pemegang sahamnya

(orang pribadi) setelah dikurangi dengan cadangan umum dan cadangan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar PT.X

Berdasarkan data tersebut, maka kombinasi beban pajak yang dipikul oleh pemegang saham orang pribadi dengan asumsi tidak ada PTKP yang diberikan kepada pemegang saham adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Kombinasi Beban Pajak Dalam Sistem Klasikal yang Dianut Indonesia

A. Tingkat Perseroan	
1 Laba perseroan	510,000,000
2 Pajak Penghasilan Pasal 17 (1) huruf b UU PPh (1x2)	135,500,000
10% x 50 juta	
15% x 50 juta	
30% x 410 juta	
B Tarif pemegang saham orang pribadi :	
3 Tarif Pasal 17 (1) huruf a UU PPh	
4 Dividen (1-2)	374,500,000
5 Pajak Penghasilan Terutang (3X4)	97,325,000
C Kombinasi beban pajak penghasilan :	
6 Total Pajak Penghasilan (2+5)	232,825,000
7 Total pajak efektif (6:1)	45.65%
8 <i>Overtaxation</i> $\{(7-3):3\}$	75.65%

Sumber : Laporan Keuangan PT.X Tahun 2008 (data diolah)

Dari tabel 4.7 di atas, tampak jelas bahwa beban pajak (tarif pajak efektif) bagi orang pribadi sebagai pemegang saham seandainya pemegang saham menerima seluruh dividen atas penghasilan perseroan yang dimilikinya adalah sebesar 45,65% (dengan asumsi laba fiskal perseroan tahun 2008 sebesar Rp. 510.000.000).

Kombinasi beban pajak penghasilan sesuai tabel di atas sebesar 45,65%. Jika PT.X membagikan dividen setiap tahun kepada pemegang saham maka beban pajak yang berlebihan seperti terlihat pada tabel di atas akan memberatkan pemegang saham dan akan mengurangi keuntungan atas dividen yang akan diterima pemegang saham.

Dari analisis di atas terlihat jelas bahwa perlakuan pajak terhadap pemegang saham dan perseroan menimbulkan beban pajak yang berlebihan (*overtaxation*) terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi sebagai pemegang saham perseroan.

2. Adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara keputusan pemegang saham dengan manajemen PT.X yang mempengaruhi perubahan atas penyertaan modal di PT. X sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh

Kebijakan dividen merupakan kebijakan dalam menentukan penggunaan laba yang diperoleh perusahaan, yaitu apakah laba tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk tujuan reinvestasi. Salah satu bentuk pembayaran dividen yang paling banyak dipilih oleh perusahaan untuk membagikan labanya kepada pemegang saham adalah dividen tunai (*cash dividend*). Manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai pembayaran dividen tunai (*cash dividend*) agar tercapai suatu kebijakan dividen yang optimal.

Apabila PT.X memilih untuk membagikan laba sebagai dividen maka laba yang ditahan perusahaan akan berkurang yang berarti juga akan mengurangi sumber dana internal perusahaan, namun hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Di satu pihak, para pemegang saham akan menginginkan pembagian dividen yang tinggi untuk meningkatkan pengembalian investasi (*return*). Perusahaan berusaha menahan laba yang diperoleh untuk digunakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perusahaan, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang bisa memaksa perusahaan untuk melakukan pembayaran dividen kepada pemegang sahamnya begitu juga dengan PT.X. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan perusahaan tidak membayarkan dividen.

Sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 70 ayat (3) perusahaan dapat melakukan pembagian dividen sepanjang cadangan (*reserve*) yang dipersyaratkan Undang-undang telah terpenuhi. Hal

ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan *stakeholder* yang lain seperti kreditor, pekerja dan pihak lain selain pemegang saham yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Menurut Prof. Gunadi sesuai wawancara yang dilakukan tanggal 6 Mei 2009 di Gedung PPATK:

“Saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengharuskan perusahaan terbuka untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya maka kalau mau dikenakan *excess retained earning taxation*, karena ada dualisme juga kalau keadaan pasar modalnya belum berkembang dengan baik, maka dengan menahan di perusahaan itu sekaligus investasi juga. Investasi pada perusahaan lebih efektif jika dibandingkan dengan dibagi pada orang pribadi. Kalau dibagi pada orang pribadi maka akan habis digunakan untuk foya-foya untuk mabuk-mabukan sehingga kalau diinvest di perusahaan ada sumber daya yang produktif.”

Ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dalam pasal 71 ayat (2) menjelaskan bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS, mengatur bahwa yang dimaksud dengan seluruh laba bersih adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian persero dari tahun buku sebelumnya. Penjelasan ayat (2), kemudian dalam ayat (3) diatur bahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Berdasarkan ketentuan tersebut PT.X diperbolehkan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya karena memiliki saldo laba yang positif selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, hal ini tentu akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan dana. Berdasarkan data lapangan yang penulis dapatkan pemegang saham Bank XYZ memiliki kepemilikan saham pada PT. X sebesar 1.6%, koperasi 6.4% dan dana pensiun dengan kepemilikan sebesar 6.67%. Masyarakat merupakan pemilik saham mayoritas dengan jumlah kepemilikan saham 85.32%. Bank XYZ hanya memiliki kepemilikan sebesar 1.6% pada PT.X

sehingga atas dividen yang diterimanya tidak bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) UU PPh karena kepemilikan saham Bank XYZ pada PT.X kurang dari 25%.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berbunyi : yang menjadi subjek pajak adalah badan. Berdasarkan sistem klasikal dividen yang menganut *separate entity approach* maka perseroan dalam hal ini Bank XYZ dipandang sebagai entitas terpisah dengan pemegang sahamnya sehingga penghasilan perseroan dikenakan pajak tersendiri dan terpisah dari pemegang sahamnya.

Di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf (f) memberikan pengecualian objek pajak atas dividen jika perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. Pada tabel di bawah ini disajikan komposisi kepemilikan saham PT.X sampai dengan tahun 2008 terdapat tiga badan usaha yang tidak bisa dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) UU PPh yaitu Bank XYZ, Koperasi Bank XYZ dan Dana Pensiun Bank XYZ mengingat kepemilikan saham ketiga badan usaha tersebut pada PT.X kurang dari 25%.

Tabel 4.8
Kepemilikan PT. X Sampai Dengan Akhir 2008

Pemegang Saham	Jumlah Lembar saham	Prosentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
Bank XYZ	1,200	1.60%	12,000,000
Koperasi Bank XYZ	4,800	6.40%	48,000,000
Dana Pensiun Bank XYZ	5,000	6.67%	50,000,000
Muhammad Iqbal	5,500	7.33%	55,000,000
Budi Rahman	5,500	7.33%	55,000,000
Yudi Hernowo	7,000	9.33%	70,000,000
Pemegang Saham lainnya di bawah 5%	46,000	61.33%	460,000,000
TOTAL	75,000		750,000,000

Sumber : Laporan Keuangan PT.X tahun 2008 (data diolah)

Setiap tahun PT.X membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sesuai dengan persentase kepemilikan saham pada PT.X tersebut. Ketentuan tersebut sesuai dengan keputusan RUPS dan anggaran dasar PT.X yang telah ditetapkan oleh manajemen PT.X. Berdasarkan keputusan RUPS, dividen dibagi berdasarkan jumlah modal saham yang disetorkan dan umur perolehan saham sampai dengan akhir Desember 2005 sampai dengan 2008.

Menurut Iman Santoso dalam jurnal "Pemajakan Atas Dividen Menurut Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Baru" (2008) fasilitas pengecualian *intercorporate dividen* sebagai objek pajak tetap dipertahankan persyaratan adanya usaha aktif bagi pemegang saham telah dihapus karena sering menimbulkan konflik kepentingan mengingat sulit sekali untuk menentukan kriteria usaha aktif tersebut bahkan sebelumnya pada pasal 4 UU PPh, pemerintah mengharuskan adanya persyaratan usaha aktif bagi pemegang saham selain itu dalam pasal 4 ayat (3) huruf f disebutkan dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Hal ini tidak dapat dilakukan karena adanya resistensi dari pemegang saham mayoritas menginginkan laba yang diperoleh oleh PT.X dibagikan setiap tahunnya sesuai dengan RUPS mengingat rata-rata kepemilikan saham pribadi dibawah 5% sehingga persyaratan tidak termasuk objek pajak sulit dilakukan karena kedua syarat dalam pasal 4 ayat (3) huruf f tidak terpenuhi. Pemilik pribadi maupun pemegang saham yang berbentuk korporasi tidak memenuhi persyaratan pasal 4 ayat (3) huruf f tidak dapat menikmati fasilitas pengecualian dividen sebagai objek pajak.

PT. X dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dalam hal ini masyarakat dengan kepemilikan 85.32%. Akibatnya ketika RUPS dilaksanakan ada perbedaan konflik kepentingan dimana pemegang saham mayoritas dalam hal ini masyarakat sebagai pemilik modal dari ingin agar PT.X membagikan dividen setiap tahunnya. Keinginan pemegang saham mayoritas ini sesuai dengan konsep *time value of money* dimana uang yang diterima sekarang lebih berharga dari uang yang akan diterima di

masa yang akan datang, di samping itu pemegang saham melihat ketersediaan *cash* yang dimiliki oleh PT.X mengingat setiap tahun PT.X memiliki saldo laba yang positif sehingga pemegang saham mayoritas cenderung memperoleh dividen dibandingkan dengan pemegang saham menginvestasikan kembali uangnya pada PT.X, namun di sisi lain jika PT.X memilih untuk membagikan laba sebagai dividen maka laba yang ditahan perusahaan akan berkurang. Hal ini akan mengurangi sumber dana internal perusahaan, namun di lain pihak hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.

3. Masih tingginya *effective tax rate* atas dividen bagi perseroan dan pemegang sahamnya sehingga perusahaan cenderung memperbesar *deductible expense*

Orang pribadi (*individual*) dan badan (*corporation*) merupakan dua subjek pajak yang berbeda dan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh dua orang pribadi (*individual income*) dan korporasi (*corporation income*) tersebut dikenakan pajak secara terpisah. Dividen yang diterima oleh pemegang saham pribadi akan terkena tarif progresif pasal 17 dengan tarif tertinggi 35% sesuai dengan UU No.16 Tahun 2000 sementara pemegang saham wajib pajak korporasi akan dikenakan tarif maksimum 30%. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham di Indonesia dikenakan PPh Pasal 23 dengan dikenakan tarif 15% sebelum terbitnya Undang-undang No. 36 Tahun 2008 sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) tentang keringanan pajak ganda ekonomis atas dividen dengan pemberlakuan pajak final berdasarkan tarif tunggal 10%.

Beberapa pemegang saham PT.X menyatakan bahwa ketertarikan mereka berinvestasi pada suatu perusahaan tidak melihat bagaimana mekanisme pembayaran dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada mereka, karena tujuan pemegang saham PT.X berinvestasi pada umumnya adalah untuk investasi dalam jangka panjang sehingga diharapkan keringanan tarif pajak dividen dapat dinikmati oleh pemegang saham. Jika tarif pajak atas dividen tinggi, maka perusahaan akan enggan

untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Sebaliknya jika perusahaan tidak membagikan dividen tetapi disimpan sebagai laba ditahan, maka perusahaan akan terkena tarif PPh badan 28% sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, dan pemegang saham individu akan terkena tarif maksimum atau maksimal sama dengan tarif tertinggi untuk korporasi. Salah satu kendala yang dihadapi oleh PT.X atas tingginya tarif PPh badan adalah perusahaan berupaya membayarkan dividen kepada pemegang saham namun dilakukan dengan cara yang tidak illegal seperti membebankan pos biaya tantiem/beban jasa produksi komisaris dan direksi yang juga bertindak sebagai pemegang saham sebagai pos beban jasa produksi perusahaan sebelum laba kena pajak namun jika *effective tax rate*-nya rendah maka perusahaan akan cenderung untuk membagikan dividen

4.5 Analisis Dampak Pengenaan PPh Final Atas Dividen Sesuai PP No. 19 Tahun 2009 Terhadap Keputusan Investor PT.X Untuk Berinvestasi

Pengenaan PPh final mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) . PPh final atas dividen ini juga diatur dalam PP No. 19/2009 dan mulai berlaku surut 1 Januari 2009. Khusus PPh dividen WP OP ini juga diatur dalam UU No. 36/2008 Pasal 17 ayat 2(c). Peraturan Pemerintah No. 19 ini menguntungkan WP OP dalam negeri karena:

- a. Tarifnya lebih rendah dibanding PPh dividen yang diatur dalam PPh 23. Alasan penurunan tarif PPh dividen ini karena a) beban pajak pemegang saham WP OP dalam negeri dapat dikurangi, b). Mendorong perusahaan mendistribusikan penghasilannya kepada pemegang saham, c). Investasi dalam penyertaan modal lebih besar daripada deposito dan obligasi
- b. Sederhana, karena disetor dan dilapor oleh pembayar dividen, sudah terima bersih, tidak perlu dikreditkan dengan SPT Tahunan PPh orang pribadi.

Sesuai dengan perhitungan, ditetapkan PPh atas total penghasilannya itu sebesar 30%, maka dalam surat pemberitahuan (SPT) pajaknya, Wajib Pajak harus mencantumkan penghasilan dividen sebagai penambah penghasilan kena pajak sebesar 10 persen dari total dividen (selisih antara tarif PPh atas penghasilan totalnya dikurangi tarif pajak dividen) namun saat ini sejak 1 Januari 2009 Wajib Pajak tidak perlu membubuhkan penghasilan dividen sebagai penambah penghasilan kena pajaknya karena bersifat final. Wajib pajak hanya perlu mencatat dalam SPT bahwa pajak atas dividen sudah dibayar. Menurut Gunadi berdasarkan wawancara di gedung PPATK tanggal 6 Mei 2009 apakah UU pemajakan dividen yang sekarang lebih baik diperlakukan final atau masih sesuai dengan ketentuan yang lama sesuai dengan PPh Pasal 23 :

”Pemajakan dividen kita tidak tahu mau menuju kemana. dalam rangka melitigasi *economic double taxation dividend*, memberikansuatu keringanan. kita belum menghapuskan, hanya memberikan keringanan, yang jelas dalam rangka untuk memberikan keringanan terhadap *economic double taxation dividend*. Jadi final ini hanya pemberian keringanan pada level sipenerima (*shareholder*), sementara pada level *corporate* tidak di apa-apakan.”

Hal ini berarti perusahaan akan terdorong membagikan dividennya kepada pemegang saham karena membayar pajak dividen lebih murah dibandingkan dengan dengan membayar PPh dengan tarif normal, yakni maksimal 28 persen untuk wajib pajak badan dan 30 persen untuk orang pribadi. Adanya ketentuan yang baru ini pembayaran dividen oleh perusahaan dapat mengurangi beban perusahaan bahkan investor diharapkan bersedia memutar uangnya dalam investasi jangka panjang di Indonesia.

Silang pendapat pun tak dapat dihindarkan mengingat pihak terkait seperti kalangan investor, praktisi perpajakan dan akademisi menanggapi wacana tersebut dengan argumentasinya masing-masing. Lebih lanjut, eksese dari wacana tersebut diharapkan adanya pertumbuhan investasi. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas

dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri diharapkan bisa menggairahkan iklim investasi di Indonesia.

Seperti yang ditulis Gunadi dalam tulisan beliau yang berjudul “Menuju Integrasi PPh Badan dengan PPh Orang Pribadi”, dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU PPh terdapat usaha pemberian keringanan pajak ganda ekonomis atas dividen dengan pemberlakuan pajak final berdasar tarif tunggal 10%.

Keringanan tersebut diberikan melalui tiga prosedur, yaitu pertama pembebasan dividen dari pemotongan PPh Pasal 23 (berdasarkan Pasal 23(4)). Artinya sebarang jumlah dividen dapat diterima seluruhnya oleh pemilik *corporate* tanpa potongan pajak sehingga memperbesar *disposable income* yang dapat dipakai untuk konsumsi (yang dapat meningkatkan kesejahteraan) atau menambah tabungan dan pembentukan modal masyarakat. Kedua, berdasarkan Pasal 17 (2c) atas dividen yang diterima pemilik orang pribadi mulai tahun 2009 dikenakan pajak dengan tarif pajak final sebesar 10%. Atas penghasilan lainnya dapat dikenakan pajak dengan tarif marginal tertinggi sebesar 30% maka terdapat penghematan pajak sebesar 20% yang mungkin oleh Pemerintah telah dihitung sebagai stimulus fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi menanggulangi dampak krisis financial global

Perbandingan perubahan peraturan pemerintah tahun 2009 mengenai pajak penghasilan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yaitu sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.03/2009 tentang Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yaitu :

1. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negara dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%.
2. Pemotong Pajak adalah pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

Akan tetapi, apabila pemilik perseroan tersebut adalah suatu perseroan (PT) maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f tersebut, dividen yang diterima atau

diperoleh dikecualikan sebagai objek pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila pemegang saham tersebut adalah orang pribadi maka atas laba perseroan setelah pajak yang dibagikan .

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan yang telah disebutkan diatas bahwa tarif PPh atas dividen ditetapkan 10 persen dari dividen yang dibagikan dan bersifat final. Ini dilakukan untuk merangsang pertumbuhan di sektor riil. Sebelumnya, tarif PPh atas dividen ditetapkan 15 persen dan tidak final. Artinya, pada saat seorang wajib pajak mendapatkan dividen, dia akan dibebani pajak dividen 15 persen secara langsung saat dividen itu diterima. Penerima dividen itu akan ditagih lagi PPh pada saat menghitung penghasilan totalnya (termasuk penghasilan dari sumber lain) dan nantinya wajib pajak akan dikenakan tarif umum. dividen akan dikenakan pajak.

Kalau pembebasan PPh Pasal 23 memberikan penghematan pajak sementara, maka pemberlakuan tarif rendah pajak final ini memberikan keuntungan pajak permanen kepada pemilik *corporate*. Ketiga, karena dibebaskan dari potongan pajak berarti secara administratif pajak final 10% harus dilunasi sendiri melalui PPh Pasal 29 yang harus disetorkan sebelum SPT disampaikan pada akhir bulan Maret tahun pajak berikutnya. Hal ini akan memberikan keuntungan pajak berupa penundaan pembayaran pajak sampai saat penyampaian SPT dan logikanya pemilik *corporate* yang rasional akan memperlambat pembayaran pajak sampai saat terakhir

Di bawah ini disajikan ilustrasi tentang pemajakan dividen yang diterima oleh PT.X sebagai Wajib Pajak Badan seperti yang diilustrasikan oleh Iman Santoso dalam Jurnal "Pemajakan Atas Dividen Menurut Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Baru" (2008) : laba kena pajak ditahun 2009 adalah sebesar Rp. 510.396.060. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), disepakati bahwa laba setelah pajaknya dibagikan seluruhnya sebagai dividen kepada pemegang sahamnya. Perhitungan pajak berdasarkan UU PPh baru yang efektif tahun 2009 sebagai berikut :

Tingkat Korporasi (PT.X) :

1. Laba Kena Pajak	Rp. 510.396.060
2. PPh Badan (28%)	<u>Rp. 142.910.880</u>
3. Laba setelah pajak (1-2)	Rp. 367.485.120

Tingkat Pemegang Saham (WPOP)

3. Dividen dari PT.X	Rp. 367.485.120
4. PPh Final WPOP (10%) (Pemotongan PPh Final oleh PT.X)	Rp. 36.748.512

Kombinasi beban PPh

5. Total Beban pajak (2+4)	Rp. 179.659.392
6. Tarif Pajak efektif (5:1)	Rp. 35%
7. <i>Overtaxation</i>	Rp. 16.66%

Dari perhitungan angka-angka di atas, dapat dijelaskan bahwa laba kena pajak sebesar Rp. 510.396.060 dikenakan pajak di tingkat korporasi sebesar Rp. 142.910.880. Laba setelah pajak yang dibagikan seluruhnya sebagai dividen sebesar Rp. 367.485.120 tidak akan dikenakan lagi pada tingkat pemilik karena telah dilakukan pemotongan pajak final sebesar 10% oleh pihak korporasi sebesar Rp. 36.748.152.

Berdasarkan analisis di atas terlihat jelas bahwa terjadi penurunan *overtaxation* pada PT.X jika diperlakukan PPh final atas penghasilan dividen pemegang saham PT.X. Oleh karena itu PP No. 19 Tahun 2009 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 mengenai pengenaan PPh final atas dividen dapat menarik investor/pemegang saham PT.X karena penurunan tarif tersebut secara tidak langsung meringankan beban pemegang saham pribadi untuk melakukan investasi. Sebagaimana wawancara dengan *Manager Tax Division* E&Y, Bapak Taufik Arsono (Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2009 Pukul 19.00 di Starbuck) :

”Peraturan ini dapat menurunkan *overtaxation*. Namun bila dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih menerapkan *effective tax* atas dividen yang lebih tinggi.

Negara tetangga seperti Singapura tidak melakukan pemajakan atas dividen yang diterima oleh individu. Bila memang demikian untuk menarik investasi asing masih relatif tertinggal.”

Pengenaan pajak dividen final ini menambah minat masyarakat untuk berinvestasi di saham, di samping itu dunia usaha akan lebih bergairah karena masyarakat tidak lagi menjadi pemegang saham jangka pendek (*one day trading*) karena pemegang saham akan menanti pembagian dividen. Pemegang saham PT.X menyatakan ketertarikannya berinvestasi jika tarif pajak dividen diturunkan menjadi 10% bahkan pemegang saham mengharapkan investasi yang telah mereka tanamkan pada PT.X lebih meningkat lagi di tahun-tahun mendatang mengingat terjadinya penurunan tarif pada pemajakan dividen.

Penetapan tarif PPh atas dividen ini jelas menguntungkan para pemegang saham dan merupakan insentif bagi pengusaha dan masyarakat agar semakin tertarik berinvestasi secara langsung sebab tarif tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan pilihan investasi lainnya baik investasi di tabungan atau deposito yang dikenakan tarif PPh 20 persen final namun di kemudian hari pemerintah dapat saja mengambil kebijakan baru dengan menurunkan tarif dividen tersebut kembali. Perubahan tersebut bisa ditetapkan dengan peraturan pemerintah, mengenai kepastian hukum bagi Wajib Pajak jika pemerintah memberlakukan kebijakan dividen final diungkapkan oleh Gunadi (Wawancara dilakukan tanggal 9 Mei 2008 di Gedung PPATK) :

”Kalau kepastian hukum dari dulu sudah ada, Undang-Undang tidak pernah bias kalau tidal dibagi ya kena pajak Sekarang sama saja, kalau dibagi kena pajak, kalau Tidak dibagi kena pajak juga, Kalau dibagi kena pajak final 10%. Kalau kepastian hukumnya sudah pasti, *economic benefit*-nya yang berbeda, unsur-unsur *tax* efesiensinya yang penting, sekarang lebih efisien karena mendorong orang untuk membagikan dividen sehingga produknya banyak sehingga orang-orang berinvestasi, dibelanjakan di pasar modal atau mendorong orang untuk belanja kebutuhan-kebutuhan pribadi mendorong orang

untuk menggairahkan industri, karena bagi ekonomi makronya lebih bagus sekarang.”

Di sisi lain, pemerintah akan mengalami potensi kerugian (*potential loss*) penerimaan pajak akibat penurunan pajak dividen menjadi 10 %, namun bagi perusahaan yang tidak membagikan dividen selama empat tahun berturut-turut pemerintah belum menerapkan sanksi bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Sebelumnya Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk menetapkan pajak sebesar 5 persen di atas tarif pajak dividen yang berlaku perusahaan yang selama empat tahun berturut-turut tak membagikan dividen dibatalkan. Alasannya adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas. Berbagai upaya yang dilakukan beberapa perusahaan dengan tidak membagikan dividen selama bertahun-tahun.

PT.X setiap tahunnya membagikan dividen kepada pemegang sahamnya setelah dikurangi dengan cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertumbuhan jumlah dividennya cukup signifikan bahkan perkembangan asset dan laba/rugi perusahaan meningkat pesat selama 5 (lima) tahun terakhir. Oleh karena itu upaya pemerintah untuk menurunkan tarif pajak dividen final menjadi maksimal 10% diharapkan dapat memberikan insentif bagi masyarakat khususnya investor pemula pada PT.X agar semakin tertarik berinvestasi secara langsung.

Seperti yang terlihat pada tabel 4.8 di atas kepemilikan saham masyarakat sebagai pemegang saham pada PT.X sebesar 85.33 % yang merupakan pemilik saham mayoritas pada PT.X, sehingga jika penurunan tarif dividen menjadi final dapat memberikan keringanan bagi pemegang saham, namun kalangan pengusaha dalam hal ini pihak investor menginginkan pajak atas dividen dikurangkan bahkan dihapus menjadi 0% tidak sepenuhnya dapat dilakukan, memberikan keringanan dividen pada level penerima (*shareholder*) dan pada level *corporate* hanya diberikan penurunan pajak PPh Badan menjadi 28%. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Syafrudin Noer selaku pemegang saham pada

PT.X dan merupakan Ketua Barindo Seluruh Indonesia (Wawancara dilakukan di Hotel Permindo tanggal 11 Mei 2009 Pukul 14.00) :

"Kami sangat menyambut baik penurunan tarif dividen final Tahun 2009 ini, karena tujuan kami berinvestasi bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan dividend *yield* yang tinggi namun juga ingin mendorong ekonomi pedesaan, sekaligus ingin berinvestasi dalam jangka panjang."

Sebaliknya bagi pemerintah jika pajak dividen dihapuskan menjadi 0% dapat mengganggu *cash shortage* penerimaan negara namun insentif bagi kalangan dunia usaha tetap diperlukan untuk menggerakkan sektor perekonomian. Oleh sebab itu penurunan pajak dividen menjadi 10% dan final diharapkan dapat mendorong investasi dan menggairahkan sektor perekonomian, karena akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk membagikan dividen sehingga lebih mendorong investor untuk berinvestasi, selain itu dapat mendorong investor di daerah baik investor pemula untuk membelanjakan uangnya di pasar modal sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi dengan adanya penurunan tarif dividen menjadi final secara tidak langsung dapat mendorong pemegang saham PT.X untuk berinvestasi.

4.6 Analisis Upaya Penghindaran Pajak Yang Dilakukan Oleh Manajemen PT.X Dalam Pembayaran Dividen Perusahaan

Berbagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Oleh sebab itu pemerintah pun berupaya menangani Wajib Pajak yang berupaya melakukan penghindaran pajak khususnya pembayaran pajak dividen dengan melakukan pembayaran dividen terselubung dengan berbagai kebijakan sehingga bisa dapat mendeteksi penghindaran pajak tersebut. Sebelumnya pemerintah memberikan sanksi kepada perusahaan nakal yang tidak membagikan dividen selama bertahun-tahun. Sanksi tersebut berupa pemaksaan perusahaan untuk membagikan dividen 50% dari laba pada tahun keempat dan pengenaan pajak final 15%, namun rencana

pemerintah tersebut dibatalkan karena penerapannya sangat sulit dilakukan karena bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu ada kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dividen diantaranya yaitu perusahaan tidak membagikan laba dalam bentuk dividen dan berupaya memberikan dividen terselubung.

Berdasarkan data penelitian lapangan yang penulis dapatkan terdapat upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT.X antara lain :

1. PT. X melakukan pinjaman kepada pemegang saham Bank XYZ dimana bunga yang berasal dari kreditur lebih tinggi dari bunga yang berlaku di pasar.

Krisis ekonomi global yang melanda dunia akhir-akhir yang memiliki dampak negatif terhadap perekonomian sektor riil tak terkecuali di pedesaan sehingga membuat para investor enggan untuk melakukan investasi. PT. X yang bergerak dibidang perbankan menghadapi tantangan yang berat terkait permodalan karena naiknya suku bunga perbankan membuat penurunan investasi di sektor riil. Akibatnya manajemen PT.X berusaha untuk melakukan pinjaman ke lembaga lain mengingat pemberian pinjaman kepada pemegang saham lebih menguntungkan jika perusahaan melakukan investasi karena bunga merupakan *deductible expense*.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang didapatkan penulis ditemukan pinjaman PT. X kepada Bank XYZ yang merupakan pemegang saham pada PT.X. Pinjaman tersebut dilakukan oleh PT.X kepada Bank XYZ selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dengan tingkat bunga di atas harga pasar. Pinjaman kepada pemegang saham akan memberikan keuntungan di bidang perpajakan dibandingkan dengan memperbesar modal sendiri dari pemegang sahamnya karena bunga merupakan *deductible expense* di samping itu semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki, maka beban bunga yang harus ditanggung juga akan semakin besar. Hal ini akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh semakin kecil, sehingga berpengaruh pada rendahnya dividen yang mampu dibayarkan kepada pemegang saham.

Seperti yang diungkapkan oleh Triyono Martanto, Supervisor Pemeriksa KPP LTO 1 beberapa perusahaan cenderung untuk memberikan dividen terselubung kepada pemegang sahamnya :

”Wajib Pajak ingin memanfaatkan selisih lebih dari Bunga walaupun *arm's lenght* tetapi masih sulit Dibuktikan padahal sebenarnya itu dividen, dan seperti jasa manajemen juga sangat susah dibuktikan. Misalnya perusahaan membuat cabang di di Mauritius Sementara Mauritius merupakan negara *tax haven*. Dividen terselubung itu sangat sulit dibuktikan oleh Wajib Pajak karena Wajib Pajak ingin menghindari Pembayaran pajak, sehingga DJP sangat sulit untuk Membuktikannya mengingat data pembandingnya tidak ada, sehingga Wajib Pajak lebih lihai.”

PT.X cenderung melakukan investasi dengan utang karena bunga yang dibayar untuk utang tersebut dapat dikurangkan sebagai *deductible expenses*. Hal ini berarti bahwa *tax base* dari pajak penghasilan atas perusahaan yang atas perusahaan yang bersangkutan menjadi lebih kecil, bila perusahaan yang bersangkutan dalam posisi laba. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pembayaran dividen terselubung. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasaran dipelakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh PT.X. Seperti telah dikemukakan di atas PT. X merupakan salah satu group dari Bank XYZ dengan kepemilikan saham Bank XYZ pada PT.X sampai dengan tahun 2008 sebesar 1.41% .

Di bawah ini disajikan data mengenai pinjaman yang dilakukan oleh PT.X kepada Bank XYZ :

Tabel 4.9
Pinjaman Yang diterima PT.X Selama Tahun 2005-2008

Keterangan	Tahun			
	2008	2007	2006	2005
Bank Lain	415,000,000	629,000,000	843,000,000	566,380,000
Bank XYZ	1,000,000,000	25,000,000	-	-
PT. Sentosa	100,000,000	400,000,000	875,000,000	675,000,000
Total	1,515,000,000	1,054,000,000	1,718,000,000	1,241,380,000

Sumber : Laporan Keuangan PT.X tahun 2005 sampai dengan 2008 (data diolah)

Pada tahun 2008 PT.X melakukan pinjaman kepada Bank XYZ yang merupakan salah satu pemegang saham PT.X. Pinjaman dilakukan oleh PT.X secara berulang-ulang (*recourant*) berulang-ulang sebanyak 1 Milyar rupiah pada tahun 2008 dengan tingkat bunga di atas harga pasar yang berlaku umum. Selama tahun 2008 PT.X telah membayarkan bunga kepada kreditur sebesar Rp. 272.591.610 dan selama tahun 2007 beban bunga yang dibayarkan kepada kreditur adalah sebesar Rp. 287.316.518. Beban bunga tersebut ditambah dengan beban bunga kepada pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini di samping itu sesuai Pasal 18 ayat (1) Dirjen Pajak berwenang untuk menetapkan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal. Pajak penghasilan dilaksanakan harus sesuai dengan kelaziman dan kewajaran transaksi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Perhitungan kembali dapat dilakukan apabila (1) terdapat hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi; (2) harga atas transfer barang atau imbalan tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha maka atas pembebanan bunga

pinjaman PT.X kepada pemegang sahamnya bisa diperhitungkan kembali .

Menurut Gunadi (1997) sampai saat ini belum terdapat ketentuan pelaksanaan Pasal 18 ayat 3 UU PPh masih dianggap relevan dan dapat diaplikasikan dengan ketentuan rekarakterisasi bagian pinjaman sejumlah modal yang belum disetor dengan konsekuensi biaya bunga atas pinjaman dianggap sebagai dividen. Pembayaran bunga tersebut merupakan beban bunga yang ada dalam laporan keuangan PT.X. Untuk mengetahui pembayaran bunga tersebut wajar atau tidak maka Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahuinya setelah ada pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan membandingkan dengan tingkat bunga yang wajar.

Walaupun pemerintah tidak mengatur berapa besaran perbandingannya namun jika dilihat pada hasil penelitian lapangan pada PT.X tingkat bunga yang diberikan oleh Bank XYZ sebagai kreditur berada di atas harga pasar. Bank Indonesia menetapkan besarnya CAR (*Capital Adequacy Ratio*) atau ratio kecukupan modal bagi lembaga perbankan, untuk PT.X ratio kecukupan modal (CAR) pada tahun 2008 adalah 16.48% jauh lebih besar dari yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu minimal 8% sedangkan pada tahun buku 2007 adalah sebesar 20.81%.

Fiskus dalam hal ini pemeriksa pajak dapat melakukan koreksi fiskal dengan menghitung kembali penghasilan kena pajak wajib pajak atas peminjaman dari Bank XYZ yang dijadikan modal oleh PT. X karena sesuai dengan konsep *substance over form* (substansi mengungguli bentuk) meskipun formalitasnya pembayaran bunga tetapi secara substansi yang dilakukan oleh PT.X merupakan pembayaran dividen terselubung karena Bank XYZ juga pemegang saham pada PT.X. Terkait dengan hal ini maka PT.X akan lebih diuntungkan karena bunga pinjaman dari pemegang saham dapat dibiayakan sesuai dengan ketentuan perpajakan ketika PT. X mendapatkan laba. Hal tersebut

sesuai juga dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Supervisor KPP LTO 1 Bapak Triyono Martanto pada tanggal 8 Juni 2008 :

“Fiskus melakukan koreksi fiskal jika ditemukan dividen terselubung yang dilakukan oleh Wajib Pajak namun hal itu sangat sulit dilakukan pembuktiannya mengingat data pembanding yang dimiliki Wajib Pajak lebih lengkap, dan Wajib Pajak lebih lihai dalam melakukan pembayaran dividen terselubung apakah itu dengan *deductible expenses* atau dengan mendirikan perusahaan di *tax haven*. Sementara Dirjen Pajak tidak memiliki ketentuan tentang besaran DER kecuali yang sesuai dengan UU PPh Pasal 18, sehingga wajib pajak bisa memanfaatkan selisih lebih bunga yang dipinjamkan kepada perusahaan tempat mereka berinvestasi walaupun tingkat bunga yang digunakan masih *arms's length* atau masih wajar walaupun untuk lembaga perbankan Bank Indonesia memiliki ketentuan tentang DER namun untuk lembaga non perbankan belum ada, atau jika ditetapkan oleh DJP kita bisa pakai ketentuan dari Bank Indonesia tersebut untuk menentukan besarnya DER dari Wajib Pajak tersebut”

Penundaan peraturan mengenai batasan rasio hutang dan modal sendiri memberikan ruang gerak yang cukup bebas bagi perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerjanya dengan cara berhutang karena bunga dan hutang tersebut boleh dikurangkan sebagai biaya. Hal ini juga memberi ruang gerak bagi PT.X agar dapat menambah modal kerjanya dengan melakukan peminjaman kepada pemegang sahamnya dengan cara berulang-ulang (*recourant*).

Hutang PT.X dari pemegang saham sangat dilematis melihat kondisi modal perusahaan tersebut. Hutang dari pemegang saham merupakan alternatif yang tepat bagi PT.X untuk menjalankan kelanjutan usahanya, tetapi dengan adanya hubungan istimewa antara PT.X dengan Bank XYZ maka perlu diwaspadai terjadinya pembayaran dividen terselubung kepada Bank XYZ yang merupakan pemegang saham PT.X.

2. PT.X tidak mencatat adanya hutang dividen kepada pemegang saham pada laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga menunda kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 pemegang saham ketahui berikutnya.

Setiap tahun PT.X membagikan dividen kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen tunai (*cash dividend*) sesuai dengan presentase kepemilikan saham pada PT.X. Hal ini sesuai dengan keputusan RUPS dan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Berdasarkan keputusan RUPS dividen dibagi berdasarkan jumlah modal saham yang disetorkan dan umur perolehan sampai dengan akhir Desember 2005 sampai dengan tahun 2008. Berdasarkan ketentuan tersebut RUPS PT.X menetapkan pembagian laba bersih dan dividen dibagi berdasarkan jumlah saham yang disetorkan dan umur perolehan saham sampai dengan tahun 2008. Hasil penelitian lapangan yang didapatkan penulis tidak terlihat adanya hutang dividen kepada pemegang saham pada neraca PT.X, padahal dividen tahun 2008 dibagikan bulan Maret 2009 kepada pemegang saham PT.X, dengan demikian kewajiban perusahaan untuk memotong PPh Pasal 23 timbul pada saat tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*).

PT.X tidak memenuhi Pasal 28 UU KUP dengan menunda kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 ketahui berikutnya, disamping itu ketidakkonsistenan manajemen dalam membuat laporan keuangan membuat PT. X bisa dikategorikan sebagai bentuk upaya penghindaran pajak. Berdasarkan SE-12/PJ.43/1993 tentang PPh Pasal 23/26 atas pembayaran dividen/bagi keuntungan dan perseroan dalam negeri pada point (3) disebutkan : butir (1) bagi perusahaan yang tidak *go public*, saat terutangnya PPh Pasal 23/26 adalah pada saat disediakan untuk dibayarkan. Adapun yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan adalah saat dibukukan sebagai hutang dividen yang dibayarkan yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dalam RUPS tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam

tahun berjalan membagikan dividen sementara (interim), maka PPh Pasal 23/26 terutang pada saat ditentukan/diumumkan dalam Rapat Direksi/Pemegang saham sesuai anggaran dasar perseroan. SE-12/PJ.43/1993 tentang PPh Pasal 23/Pasal 26 atas pembayaran dividen atau bagian keuntungan dari perseroan dalam negeri pada point (3) mengatur saat terutangnya/pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26 atas pembayaran dividen atau bagian keuntungan dari perseroan dalam negeri.

Jadi berdasarkan data laporan keuangan yang didapatkan penulis ketika RUPS sudah terdapat hutang dividen PT.X kepada pemegang saham pada tahun 2008. Selama tahun 2008 jumlah dividen yang akan dibagikan sebesar Rp.382.500.000. Seharusnya dalam neraca 31 Desember 2008 sudah muncul adanya hutang dividen kepada pemegang saham karena pada saat itu PT.X sudah terutang PPh 23.

Adapun yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dalam RUPS; mengingat Surat Edaran tersebut diterbitkan pada masa sebelum berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas dan tidak secara eksplisit menyatakan saat terutang/jatuh tempo PPh Pasal 23 atas dividen, guna menggali potensi pajak dan untuk menghindarkan kemungkinan PPh Pasal 23 atas dividen menjadi hilang atau tidak tertagih karena bubarnya perseroan terbatas, sedangkan selama berdirinya tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya dengan demikian, kewajiban perusahaan untuk memotong PPh Pasal 23 baru timbul pada tanggal penentuan kepemilikan (*Recording date*). Dengan perkataan lain, pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen yang dibayarkan atau terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 23 baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak menerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai dengan demikian kewajiban perusahaan untuk memotong PPh Pasal 23 baru timbul pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*). Dengan perkataan lain pemotongan PPh Pasal 23 atas

dividen "yang dibayarkan atau terutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 26 baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Di dalam PSAK No. 21 mengenai Akuntansi Ekuitas paragraf 22 dijelaskan bahwa kewajiban perusahaan untuk membagi dividen timbul pada saat deklarasi dividen, dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen termaksud. Kewajiban yang timbul lazimnya disajikan dalam kelompok kewajiban lancar bila dividen dibagikan dalam bentuk aset bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aset yang diserahkan. Dasar pencatatan untuk pembagian dividen dalam bentuk aset bukan kas dan saham harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kewajiban pembagian dividen timbul pada saat deklarasi dividen dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen tersebut. Kewajiban yang timbul lazimnya disajikan dalam kelompok kewajiban lancar. Bila dividen dibagikan dalam bentuk aktiva non kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aktiva yang diserahkan. Untuk dividen dalam bentuk saham, perkiraan "saldo laba" akan didebit, dan perkiraan "modal saham" dikredit sebesar nilai wajar saham yang bersangkutan saat dividen dideklarasikan. Berikut disajikan ilustrasi jurnal PT.X ketika pembagian dividen tunai pada PT.X :

- a) Pada saat dividen tunai
- | | |
|-------------------|-----------------|
| Db. Saldo laba | Rp. 382.500.000 |
| Kr. Utang dividen | Rp. 382.500.000 |
- b) Pada saat dibayar
- | | |
|-------------------|-----------------|
| Db. Utang dividen | Rp. 382.500.000 |
| Kr. Kas | Rp. 382.500.000 |

Dari jurnal di atas dapat dikatakan bahwa adanya hutang dividen PT.X kepada pemegang saham mengingat pembayaran dividen kepada pemegang saham baru dibayarkan pada bulan Maret 2009. Jika PT.X tidak

melakukan pencatatan dividen maka PT.X menunda kewajiban perpajakannya ketahun berikutnya.

3. Manajemen PT.X tidak memotong pajak dividen PPh Pasal 23 bagi pemegang saham pada tahun 2008 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan PPh Pasal 23 ayat (2) dividen tahun 2008 sebesar Rp. 389.500.000 , sesuai dengan keputusan RUPS tahun 2008 dividen akan dibagikan pada bulan Maret 2009 dengan prosentase sebagai berikut :

Dividen untuk pemegang saham	Rp. 382.500.000
Cadangan Umum	Rp. 102.000.000
Cadangan Tujuan	<u>Rp. 25.000.000</u>
Total	Rp. 510.000.000

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU PPh tersebut maka pemegang saham dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya dipotong sebesar 15 %, namun yang dilakukan oleh manajemen PT.X adalah memberlakukan pajak final 10% kepada penghasilan pemegang saham. Sesuai dengan RUPS tahun 2008 bahwa dividen tahun 2008 akan dibagikan pada bulan Maret 2009. Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan dividen diperlakukan tarif dividen PPh pasal 23 sebesar 15% atas penghasilan dividen pemegang saham.

Dalam hal ini terdapat kesengajaan dari pihak manajemen memberlakukan tarif PPh final tersebut untuk mengurangi kewajiban perpajakan PT. X, untuk itu fiskus tetap harus melakukan koreksi fiskal. PP No. 19 Tahun 2009 baru diperlakukan 1 Januari 2009 dan sebagaimana yang tercantum dalam rapat RUPS manajemen PT.X sudah terutang dividen kepada pemegang saham pada bulan Desember 2008 .

4. Pemberian jasa produksi & tantiem yang melebihi kewajaran kepada direksi dan dewan komisaris yang juga pemegang saham PT.X merupakan dividen terselubung.

Berdasarkan SE DJP No. 16/PJ.44/1992 tentang pembagian bonus, gratifikasi, jasa produksi dan tantiem pada butir (3) disebutkan bahwa tantiem merupakan bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu presentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak. Oleh karena itu pemberian tantiem tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan bagi sipenerimanya merupakan penghasilan sehingga dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

Pada ayat (3) SE DJP No. 16/PJ.44/1992 mengatur bahwa apabila bonus, gratifikasi dan jasa produksi yang dibayarkan kepada karyawan maupun Direksi dan Komisaris dibebankan kepada *Retained Earning* maka pembayaran tersebut merupakan penggunaan *Retained Earning*, sehingga bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh 1984. Dengan demikian pembayaran bonus, gratifikasi dan jasa produksi semacam ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Sesuai dengan ketentuan SE No. 16/PJ.44/1992 penelitian di lapangan penulis terjadi kenaikan tantiem sebesar 21.52% dari tahun 2007 dimana PT.X mengklasifikasikan tantiem tersebut kedalam beban tenaga kerja lainnya sementara direksi dan komisaris merupakan pemegang saham pada PT.X. Jasa produksi yang dibagikan kepada direksi dan komisaris tahun 2008 adalah sebesar Rp. 234.713.000 mengalami kenaikan sebesar 21.52% pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 193.152.000. Pada tahun 2005 sampai dengan 2006 PT.X belum membagikan jasa produksi kepada direksi dan pemegang sahamnya.

Sebagaimana pengertian tantiem yaitu bagian keuntungan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu presentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak, oleh karena itu pemberian tantiem tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan bagi penerimanya merupakan penghasilan sehingga dikenakan

pemotongan PPh Pasal 21. Persentase yang diberikan kepada direksi dan komisaris dan karyawan ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, bagi direksi ditetapkan 7.5%, bagi komisaris ditetapkan 5% dari laba perusahaan setelah kena pajak .

Pemberian jasa produksi yang diambil dari laba ditahan (*retained earning*) kepada direksi dan dewan komisaris dicatat sebagai beban operasional PT.X dan dibebankan sebelum laba kena pajak sehingga dianggap sebagai dividen terselubung. Di bawah ini disajikan perhitungan beban jasa produksi/tantiem yang diberikan oleh PT.X kepada komisaris dan direksi sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2000:

- a. Jika beban jasa produksi/tantiem dibebankan sebelum laba kena pajak sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2008 maka :

Laba Kena Pajak Tahun 2008	Rp. 510.396.060	
Jasa Produksi tahun 2008	Rp. 234.713.000	
Penghasilan kena pajak PT.X tahun 2008 :		
10% x 50.000.000	=	Rp. 5.000.000
15% x 50.000.000	=	Rp. 7.500.000
30% x 410.396.060	=	<u>Rp. 123.118.818</u>
Total PPh		Rp. 135.618.818 (a)

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2008 :

Penghasilan kena pajak PT.X tahun 2008 :

$$28 \% \times \text{Rp. } 510.396.060 = \text{Rp. } 142.910.896,8 \quad (\text{c})$$

- b. Jika beban jasa produksi/tantiem dibebankan setelah laba kena Pajak sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2008 maka :

Laba kena pajak tahun 2008	Rp. 510.396.060
Pembebanan Jasa Produksi	<u>Rp. 234.713.000</u>
Total laba kena pajak	Rp. 745.109.060

Penghasilan kena pajak PT.X tahun 2008 :

10% x 50.000.000	=	Rp. 5.000.000	
15% x 50.000.000	=	Rp. 7500.000	
30% x 645.109.060	=	<u>Rp. 193.532.718</u>	
Total PPh		Rp. 206.032.718	(b)

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2008 :

Penghasilan kena pajak PT.X tahun 2008 :

$$28\% \times \text{Rp. } 745.109.060 = \text{Rp. } 208.630.536,8 \quad (\text{d})$$

Berdasarkan perhitungan di penghematan pajak yang dilakukan oleh PT.X sesuai UU No. 16 Tahun 2000 :

$$(\text{a}) - (\text{b}) = 206.032.718 - 135.618.818 = 70.413.900$$

Penghematan pajak PT.X sesuai UU No. 38 Tahun 2008 :

$$(\text{c}) - (\text{d}) = 208.630.536,8 - 142.910.896,8 = 65.719.640$$

Penghematan pajak (*tax planning*) dengan memasukkan beban produksi jasa sebelum laba kena pajak terlihat penghematan pajak yang terjadi sebesar Rp. 70.413.900, namun penghematan pajak yang dilakukan oleh PT.X ini sangat membahayakan karena menunjukkan bahwa Wajib Pajak berusaha melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak.

Menurut ketentuan fiskal pemberian bonus, tantiem, gratifikasi dan jasa produksi dapat ditetapkan sebagai *deductible expenses* jika diberikan kepada pegawai perusahaan dan tidak melebihi batas kewajaran.

Perusahaan yang membagikan dividen biasanya juga memberikan fasilitas kepada pemegang saham, pemberian natura dan sebagainya begitu juga dengan PT.X yang membagikan bonus dan tantiem kepada komisaris dan direksi perusahaan yang memberikan fasilitas kepada direksi dan komisaris dimana direksi dan komisaris juga bertindak sebagai pemegang saham pada PT.X. Mengenai hal

tersebut bila pengeluaran dalam bentuk natura bisa dikoreksi memakai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh namun jika pengeluarannya untuk keperluan pribadi pemegang saham bisa dilakukan koreksi fiskal dan dikenakan PPh dividen dan biasanya perusahaan memberikannya dalam bentuk gaji dan tunjangan.

Dilihat dari pengertian tantiem dan jasa produksi yang telah diuraikan di atas maka beban jasa produksi/tantiem yang diberikan kepada komisaris dan direksi PT.X telah ditetapkan sebesar 21.56% dari laba tahun lalu, namun direksi dan komisaris PT.X juga bertindak sebagai pemegang saham pada PT.X. Hal ini tidak diperkenankan dalam ketentuan perpajakan, di samping itu yang harus menjadi perhatian apakah pemberian bonus, tantiem, jasa produksi yang diberikan kepada komisaris dan direksi tersebut masih dalam batas kewajaran sudah dikenakan PPh 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja. Pembayaran gaji yang melebihi kewajaran, bonus, jasa produksi dan gratifikasi yang dibayarkan kepada pemegang saham yang juga menjadi Komisaris, Direksi atau Pegawai merupakan pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Pembayaran-pembayaran kepada pemegang saham tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan dividen, sehingga dipotong PPh sesuai dengan Pasal 23/26 UU PPh 1984.

Sanksi perpajakan terhadap PT.X akan diperlakukan jika PT.X tidak memotong PPh 21 atas penghasilan dari direksi dan komisaris tersebut, dengan demikian pembayaran bonus, gratifikasi dan jasa produksi pada PT.X tidak bisa dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Fiskus harus melakukan koreksi fiskal atas beban jasa produksi yang telah dibebankan manajemen PT.X terhadap laba sebelum pajak karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian di lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada beberapa kendala yang dihadapi PT.X dalam menerapkan pemajakan atas perseroan dan pemegang sahamnya antara lain yaitu : adanya *overtaxation* atas pemajakan atas perseroan dan pemegang sahamnya, adanya konflik kepentingan antara keputusan pemegang saham dengan manajemen PT.X yang mempengaruhi perubahan atas penyertaan modal di PT.X sehingga tidak bisa memenuhi syarat UU PPh Pasal 4 ayat (3), dan masih tingginya *effective tax rate* atas dividen bagi perseroan dan pemegang sahamnya sehingga perusahaan cenderung memperbesar *deductible expense*-nya.
2. Dampak pengenaan PPh final atas dividen sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2009 dapat mendorong pemegang saham PT.X untuk melakukan investasi karena dapat menurunkan beban pemegang saham, memberikan keringanan pajak kepada pemegang saham serta memberikan kesederhaaan dalam pengadministrasian perpajakannya karena pembebasan PPh Pasal 23 hanya memberikan penghematan pajak sementara, namun pemberlakuan tarif rendah pajak final ini memberikan keuntungan pajak permanen kepada pemilik korporate. Hal ini akan memberikan keuntungan pajak berupa penundaan pembayaran pajak sampai saat penyampaian SPT dan pemilik korporate akan memperlambat pembayaran pajak sampai akhir yaitu ketika SPT Tahunan disampaikan.
3. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT.X antara lain : melakukan pinjaman secara berulang-ulang (*recourant*) kepada Bank XYZ dengan tingkat bunga di atas harga pasar, dengan sengaja tidak mencatat adanya hutang dividen kepada pemegang saham pada laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PT.X tidak memotong pajak dividen PPh Pasal 23 UU PPh atas penghasilan

mencatat adanya hutang dividen kepada pemegang saham pada laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PT.X tidak memotong pajak dividen PPh Pasal 23 UU PPh atas penghasilan pemegang saham pada tahun 2008 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adanya pemberian tantiem kepada direksi dan komisaris yang melebihi kewajaran dan dicatat sebagai beban operasional PT.X.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar DJP dapat melakukan evaluasi ulang terhadap sistem dividen klasikal seperti pemberian keringanan dividen atas pemajakan dividen pada perseroan dan pemegang saham pribadi. Misalnya dengan keringanan tarif pajak dividen terhadap investor yang penyertaan modalnya kurang dari 25% agar dapat mendorong investasi. Penundaan peraturan mengenai batasan utang dan modal memberi ruang gerak yang bebas bagi wajib pajak untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan, oleh karena itu Menkeu disarankan menetapkan aturan perbandingan utang dan *equity* yang berasal dari pemegang saham.
2. Agar tarif PPh final atas dividen terus dievaluasi oleh DJP misalnya penurunan tarif PPh final atas pemegang saham pada lembaga perbankan supaya tetap mengedepankan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, memperhatikan keadaan ekonomi dan moneter sehingga dapat mendorong investor dalam negeri untuk berinvestasi.
3. Terkait dengan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT.X disarankan agar :
 - a. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan menyempurnakan lagi kebijakan perpajakan yang terkait dengan pembayaran dividen terselubung sehingga tidak menimbulkan penafsiran serta kekurangjelasan persyaratan dalam pelaksanaannya agar dapat membantu Wajib Pajak dan fiskus dalam pelaksanaannya.

- b. Fiskus dapat mengidentifikasi proses bisnis dari Wajib Pajak seperti mempelajari bidang usaha Wajib Pajak, mengidentifikasi biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi seperti tantiem dan beban jasa produksi, melakukan perbandingan (*benchmarking*) bidang usaha Wajib Pajak dengan usaha yang sejenis sehingga ketika ada pembayaran-pembayaran diluar kewajiban kepada pemegang saham maka dapat dijadikan indikasi dan bukti yang kuat adanya pembayaran dividen terselubung yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- c. Disarankan juga agar keputusan dalam pemberian pinjaman dari pemegang saham harus sesuai dengan kebijakan perusahaan dan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan yang akan menerima pinjaman. Bagi pemegang saham sebaiknya tidak memberikan pinjaman tetapi menambahkan penysetoran modal sehingga posisi nilai modal perusahaan akan bertambah serta dapat menaikkan nilai aktiva perusahaan. Pemberian pinjaman kepada perusahaan hanya menguntungkan dari sisi kreditur dan debitur saja sementara jika pemegang saham menambahkan penysetoran modal dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui pembayaran dividen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/literature

- Hutagaol, John, Perpajakan Darussalam dan Danny Septriadi, *Kapita Selekta Perpajakan, Jakarta* : Penerbit Salemba Empat, 2006
- Thuronyi, Victor, *Tax Law Design and Drafting*, Washington DC : International Monetary Fund, 1998
- Mansury, R, *International Berdasarkan Undang-Undang Domestik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1998
- _____, *Berbagai Fasilitas dalam 41 Tax Treaties Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1998
- _____, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 2002
- Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta : STIA LAN Press, 2004
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi , Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, 2008
- Gunadi, *Pajak Internasional*, edisi revisi(2007), Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007
- _____, *Akuntansi Pajak Sesuai Undang-Undang Pajak Baru*, Grasindo, 1997
- Holmes, Kevin, *The Concept of Income A Multidisciplinary Analysis*:IBFD Publications BV, 2000
- Rosdiana, Haula, Tarigan, Rasin, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, PT.Raja Grafindo Persada, 2005
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Granit, 20005
- Agoes, Sukrisno, Trisnawati, Estralita, *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, 2007
- Suandhy,Erly, *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000

Darussalam, Septriadi, Danny, *Konsep dan Aplikasi Cross-Borser Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*, Danny Darussalam Tax Center, 2008

Hutagaol, John, *Perpajakan : Isu-isu Komtemporer*, Graha ilmu, 2007

B. Karya ilmiah (tesis dan disertasi)

Juniawan. Karman, "Efektifitas Penerapan Rasio Hutang dan Modal Sendiri dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak, Tesis Program Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Program Pasacasarjana FISIP UI, Jakarta 2003

Indriyanto, Kuwat, *Analisis Perlakuan Perpajakan atas Reksadana Ditinjau Dari Prinsip Netralitas dan Revenue Adequacy*, Tesis Program Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Program Pasacasarjana FISIP UI, Jakarta 2005

Rahayu, Ning, *Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Foreign Direct Investment yang Berbentuk Subsidiary Company (PT.PMA) Di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance)*. Disertasi Program Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Program Pasacasarjana FISIP UI, Jakarta 2008

Rivai, Ahmad, *Analisis Kebijakan Perpajakan Atas Pinjaman Tanpa Bunga Dari Pemegang Saham (Studi Kasus PT.X)*, Tesis Program Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Program Pasacasarjana FISIP UI, Jakarta 2003

Elgusfian, *Sistem Pajak Dividen Negara Indonesia Dibandingkan Dengan Negara Lainnya*, Tesis Program Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Program Pasacasarjana FISIP UI, Jakarta 2000

C. Makalah dan artikel

Agung Prasetyo, Kristian, "Benarkah Pemberian Insentif Pajak Dapat Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia", *Majalah Inside Tax*, Edisi 06, april 2008

Santoso, Iman, "Pemajakan Atas dividen Menurut Ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Baru," *Jurnal Administration*, 2008

Gunadi, "Menuju Integrasi PPh Badan dengan PPh Orang Pribadi" 2008

"Singapura Akan Bebaskan Pajak Dividen, Darmin : Modal Bisa Lari", *Harian Seputar Indonesia*, 4 Juli 2008

"*Dividend Imputation*", *Australia Stock Exchange*, Reuters, 22 April 2009

" *Dividend Imputation Could Be Offset With A Tax Cut*", David Uren, *Australian Article*, 2 Maret 2009

Spitz, Barry, *International Tax Planning*, 2nd ed, Butterworth, London ,1983

D. Peraturan Perundang – undangan :

Republik Indonesia, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50

_____, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93

_____, Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1991, Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60

_____, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127

Menteri Keuangan RI, Keputusan Nomor 1002/KMK.04/1984 Tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan

_____, Keputusan Nomor 254/KMK.01/1985 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1002/KMK.04/1984 Tanggal 08 Oktober 1984 Tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan

_____, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 256/PMk.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



NERACA

31 Desember 2008 dan 2007

Dalam Rupiah

KETERANGAN	CATATAN	2008	2007
AKTIVA			
K a s	3	1.800.346.566,00	2.274.451.131,00
Penempatan Pada Bank Lain	4	1.407.944.760,00	873.776.618,00
Penyisihan Kerugian		(7.039.723,00)	(4.368.883,00)
Jumlah Setelah Dikurangi Penyisihan		1.400.905.037,00	869.407.735,00
Kredit	5	14.520.615.646,00	10.840.894.296,00
Penyisihan Kerugian		(83.756.232,00)	(74.761.766,00)
Jumlah Setelah Dikurangi Penyisihan		14.436.859.414,00	10.766.132.530,00
Aktiva Tetap (Nilai Perolehan)	6	532.725.288,00	508.880.288,00
Akumulasi Penyusutan (-/-)		(305.955.168,00)	(267.916.439,00)
Nilai Buku Aktiva Tetap		226.770.120,00	240.963.849,00
Aktiva Lain-Lain	7	886.509.182,00	202.025.307,00
Jumlah Aktiva		18.751.390.319,00	14.352.980.552,00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	8	143.203.019,00	80.174.042,00
Simpanan	9	12.702.478.658,00	10.239.250.442,00
Simpanan dari Bank Lain	10	1.750.984.964,00	844.204.456,00
Pinjaman Yang Diterima	11	1.515.000.000,00	1.054.000.000,00
Kewajiban Lain-Lain	12	685.744.000,00	470.517.994,00
Jumlah Kewajiban		16.797.410.641,00	12.688.146.934,00
EKUITAS			
Modal Disetor	13	850.000.000,00	750.000.000,00
Modal Sumbangan		1.500.000,00	1.500.000,00
Cadangan		592.083.618,00	490.213.966,00
Saldo Laba		510.396.060,00	423.119.652,00
Jumlah Ekuitas		1.953.979.678,00	1.664.833.618,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		18.751.390.319,00	14.352.980.552,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT.
LAPORAN LABA-RUGI
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2008 dan 2007

KETERANGAN	CATATAN	Dalam Rupiah	
		2008	2007
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	14		
Bunga		3.092.419.820,00	2.599.260.878,00
Propisi dan Komisi		232.769.000,00	197.102.000,00
Jumlah Pendapatan Bunga		<u>3.325.188.820,00</u>	<u>2.796.362.878,00</u>
Beban Bunga	15		
Bunga		1.115.815.672,00	904.323.763,00
Propisi dan Komisi		-	-
Jumlah Beban Bunga		<u>1.115.815.672,00</u>	<u>904.323.763,00</u>
Pendapatan Bunga - Bersih		<u>2.209.373.148,00</u>	<u>1.892.039.115,00</u>
Pendapatan Operasional Lainnya	16	136.811.892,00	105.952.197,00
Beban Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	17	8.871.081,00	35.922.380,00
Beban Operasional	18		
Beban Tenaga Kerja		1.264.272.747,00	1.036.252.173,00
Beban Administrasi & Umum		372.168.900,00	357.349.418,00
Jumlah Beban Operasional		<u>1.636.441.647,00</u>	<u>1.393.601.591,00</u>
LABA (RUGI) OPERASIONAL		700.872.312,00	568.467.341,00
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	19	- 3.577.748,00	11.043.405,00
Beban Non Operasional		(312.000,00)	(54.100,00)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		<u>3.265.748,00</u>	<u>10.989.305,00</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		704.138.060,00	579.456.646,00
PAJAK PENGHASILAN		(193.742.000,00)	(156.336.994,00)
LABA (RUGI) BERSIH		510.396.060,00	423.119.652,00
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR		1.701,32	1.410,40
LABA BERSIH PER SAHAM DISETOR		6.004,66	5.641,60

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**Pedoman Wawancara
Dengan Pemeriksa Pajak DJP**

1. Bagaimana kecendrungan pembayaran dividen perusahaan-perusahaan pada KPP tempat bapak bertugas ? apakah perusahaan-perusahaan tersebut cenderung tidak membagikan dividen berturut-turut selama beberapa tahun untuk menghindari pembayaran pajak?
2. Menurut pendapat bapak kenapa perusahaan-perusahaan cenderung untuk membagikan dividen secara terselubung? Bisa dijelaskan pendapat Bapak akan hal tersebut?
3. Apakah ada kebijakan perpajakan dari DJP untuk mengidentifikasi pembayaran dividen terselubung yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan? Misalnya dengan pinjaman dari pemegang saham kepada perusahaan?
4. Kendala-kendala apa saja yang ada di lapangan ketika melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dalam pembayaran dividen?
5. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh fiskus agar semua pembayaran yang pada hakekatnya adalah pembagian laba dapat dikenakan pajak sebagai dividen?
6. Bagaimana sebaiknya sistem pajak dividen di Indonesia menurut Fiskus?
7. Menurut Bapak apakah tarif pajak dividen final menjadi 10% pada tahun 2009 bisa meningkatkan penerimaan negara?
8. Menurut Bapak apakah tarif pajak dividen final menjadi 10% pada tahun 2009 bisa meningkatkan penerimaan negara?
9. Apakah DJP menyelenggarakan pelatihan perpajakan bagi para staf yang menangani pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan atas dividen perusahaan?

Pedoman Wawancara
Dengan Akademisi Perpajakan

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai sistem klasikal dividen di Indonesia?
2. Terkait dengan pertanyaan no. 1 dengan begitu ada kecendrungan WP melakukan *tax avoidance* ?
3. Kalau UU yang sekarang lebih baik diganti final apa masih yang lama (PPH 23) , walaupun tidak memenuhi tingkat keadilan vertikalnya?
4. Sekarang belum ada peraturan/kebijakan pemerintah yang memberi sanksi kepada perusahaan untuk memberikan dividen ? Bagaimana menurut bapak akan hal ini?
5. Menurut Bapak adakah sistem perpajakan dividen yang paling bagus di dunia atau yang lebih baik di negara lain dibandingkan dengan Indonesia?
6. Jadi masih ada kemungkinan perubahan terhadap kebijakan dividen kita dimasa mendatang ?
7. Apa yang dividen final sekarang bisa mendorong investasi ?
8. Kendala Indonesia menerapkan sistem klasikal apa kendala dari WP nya sendiri? Kenapa kita menerapkan klasikal? Apa masih ada *loopholes* di Undang-undang kita?
9. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangkal *tax avoidance* atas dividen ? Selain mewajibkan/memberikan kebijakan perusahaan untuk membagikan dividen dalam beberapa tahun?
10. Mengenai kepastian hukum dari segi WP yang sekarang kalau misalnya pemerintah memberikan kebijakan dividen final?
11. Peran dari akademisi memberikan masukan terhadap dividen final?

Pedoman Wawancara Dengan Konsultan Pajak

1. Menurut Bapak, bagaimana kecenderungan pembayaran pajak atas dividen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kepada pemegang sahamnya saat ini?
2. Apakah Bapak sering menangani kasus pembayaran dividen pada perusahaan-perusahaan? Dapatkah Bapak memberi contoh pengalaman mengenai kasus dividen yang Bapak tangani?
3. Bagaimana dengan adanya *overtaxation* atas pajak perseroan dan pajak yang dikenakan atas penghasilan pemegang saham ?
4. Terkait dengan pertanyaan sebelumnya karena adanya *overtaxation* tersebut ada kecenderungan perusahaan-perusahaan tidak membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya, bahkan cenderung untuk melakukan pembayaran dividen terselubung. Bagaimana menurut Bapak ?
5. Menurut Bapak apakah faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tidak membayarkan dividen?
6. Karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai keharusan dari perusahaan² untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sehingga perusahaan cenderung tidak membagikan dividen selama beberapa tahun berturut-turut bagaimana menurut Bapak ? Apakah yang diupayakan konsultan pajak terhadap Wajib Pajak dalam hal ini?
7. Sebagai konsultan pajak sebaiknya *tax planning* apa yang dilakukan oleh Wajib pajak terkait dengan pajak dividen atas perseroan dan pemegang sahamnya? Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut.
8. Bagaimana dengan adanya PP No. 19 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 ? Apa komentar Bapak mengenai PP tersebut?
9. Apakah terbitnya PP No. 19 tahun 2009 hanya menguntungkan segelintir pengusaha dan apakah dapat mendorong investasi di Indonesia?

**Pedoman Wawancara
Dengan Pemeriksa Pajak
Direktorat Jenderal Pajak**

**Nama informan : Triyono Martanto
Jabatan : Supervisor Pemeriksa KPP LTO 1
Tanggal : 8 Juni 2009, jam 14.00 WIB**

1. Bagaimana kecendrungan pembayaran dividen perusahaan-perusahaan pada KPP tempat Bapak bertugas ? apakah perusahaan-perusahaan tersebut cenderung tidak membagikan dividen berturut-turut selama beberapa tahun untuk menghindari pembayaran pajak?

Jawab : ada beberapa kasus, kebanyakan disini perusahaan *holding* jd kepemilikan > 25% jadi sudah patuh membayar dividen kalau yang tidak patuh sudah diatur oleh wali amanat atau kalau tidak terdaftar pada KPP PMB. Mengenai yang tidak bagi dividen ada beberapa kasus saja terutama yang berkaitan dengan bunga dan jasa manajemen tapi sangat susah untuk dibuktikan karena mereka punya data dan DJP biasanya kalah bahkan kalau pun sudah masuk pengadilan.

2. Menurut pendapat Bapak kenapa perusahaan-perusahaan cenderung untuk membagikan dividen secara terselubung? Bisa dijelaskan pendapat Bapak akan hal tersebut?

Jawab : Mereka ingin memanfaatkan selisish lebih dari bunga walaupun *arm's lenght* tapi masih sulit dibuktikan padahal sebenarnya itu dividen. Dan seperti jasa manajemen sangat susah juga untuk dibuktikan. Misalnya negara perusahaan yang membuat cabang di Mauritius sementara Mauritius negara *tax haven*. Walaupun sekarang Mauritius di *determinate*. Disamping itu APA sampai sekarang belum rampung. Jadi ketika mereka bilang itu jasa manajemen dan bukan dividen yang digunakan untuk berbagai pengeluaran tapi sebenarnya adalah jasa manajemen untuk menghindari pajak. Sehingga DJP susah membuktikannya karena data pembandingnya tidak ada.

3. Apakah ada kebijakan perpajakan dari DJP untuk mengidentifikasi pembayaran dividen terselubung yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan?
Jawab : Ada. Pasal 18 UU PPh untuk kasus pinjaman dari pemegang saham. Tapi untuk lembaga keuangan tidak ada perbandingan DER tapi melalui CAR. Harusnya DJP juga buat peraturan seperti itu , kalau tidak ya pakai saja aturan CAR dari Bank Indonesia karena akan bisa membuktikan bahwa DER nya berapa banding berapa apakah 10:1 atau berapa. Selama ini kan susah membuktikannya dan kita selalu kalah untuk membuktikan. Data WP biasanya lebih lengkap bahkan mereka bisa membuktikan sehingga kita tidak bisa apa-apa. Dan adanya masalah *transfer pricing* masalahnya menjadi sensitive tidak semua perusahaan mau membuka datanya.
4. Kendala-kendala apa saja yang ada di lapangan ketika melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dalam pembayaran dividen?
Jawab : susah untuk membuktikan bahwa WP melakukan pembayaran dividen terselubung melalui bunga dan jasa manajemen.
5. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh fiskus agar semua pembayaran yang pada hakekatnya adalah pembagian laba dapat dikenakan pajak sebagai dividen?
Jawab : melakukan koreksi fiskal ya walaupun sangat sulit dibuktikan
6. Bagaimana sebaiknya sistem pajak dividen di Indonesia menurut Fiskus?
Jawab : sebenarnya bukan *overtaxation* yang ada di sistem klasikal yang dipakai sekarang. Ketika pemegang saham invest dikenakan pajak di perseroan padahal sebenarnya tidak pemajakan dua kali, kalau dibagikan ke orang pribadi baru kena pajak lagi. Kalau dulu pemegang saham bisa kena 30% tapi sekarang sudah menjadi final. Tapi di Singapura sudah 0% dan merupakan *tax haven* , sehingga Indonesia masih kalah dan banyak perusahaan-perusahaan yang buka cabang disana yang sebenarnya tujuannya untuk akses informasi, melalui Singapura mereka bisa akses kemana saja seperti perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Mereka sudah buka cabang

di Singapura. Ketika mereka bagi dividen ke Singapura maka tidak dikenakan pajak. Bandingkan jika mereka invest di Indonesia masih kena 10% sesuai dengan peraturan tahun 2009 sehingga masih kalah saing.

7. Menurut Bapak apakah tarif pajak dividen final menjadi 10% pada tahun 2009 bisa meningkatkan penerimaan negara?

Jawab : Bisa menarik investasi. Memang DJP harus buat peraturan seperti itu walaupun banyak yang tidak setuju. Dulu mungkin karena DPRnya banyak dari kalangan pengusaha.

8. Menurut Bapak apakah tarif pajak dividen final menjadi 10% pada tahun 2009 bisa meningkatkan penerimaan negara?

Jawab : bisa

9. Apakah DJP menyelenggarakan pelatihan perpajakan bagi para staf yang menangani pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan atas dividen?

Jawab : Ada, tiap tahun rutin baik yang diselenggarakan oleh DJP sendiri seperti in house training bahkan yang dikirim ke luar negeri misalnya dikirim ke OECD mengenai transfer pricing.

**Pedoman Wawancara
Dengan Akademisi Perpajakan**

**Nama Informan : Prof.Gunadi
Jabatan : Wakil Ketua PPATK
Tanggal : 6 Mei 2009, Pukul 15.00 WIB**

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai sistem klasikal dividen di Indonesia?
Jawab : Sistem klasikal diperlakukan sejak lama, sejak tahun 1925 sudah ada ordonansi pajak perseroan. Cuma menonjolnya tahun 1959 ada UU Pajak dividen . Dividen dikenakan pajak pada level korporat dengan nama laba dan pada level persero dinamakan dividen. Disana ada suatu *economic double taxation dividend*. Kita masih pakai istilah *separate entity system*. jadi kadang dianggap berbeda dengan pemilik pribadi, kita masih pakai *dividend approach* bukan *economic approach* .Sama-sama bukan subjek hukum tersendiri. Dengan alasan penerimanya berbeda. Di korporate kena di pemegang saham kena. mewajibkan orang-orang kaya kalau tidak kaya mana bisa punya saham

2. Terkait dengan pertanyaan no. 1 dengan begitu ada kecendrungan WP melakukan tax avoidance ?
Jawab : Ya *avoidance*, dengan adanya pajak maka ada *avoidance*, *avoidance* dengan apa? Yaitu dengan tidak pernah bagi dividen.

3. Kalau UU yang sekarang lebih baik diganti final apa masih yang lama (PPh 23) , walaupun tidak memenuhi tingkat keadilan vertikalnya?
Jawab : Yang jelas kita ga tau mau menuju kemana, yang jelas kita dalam rangka untuk melitigasi *economic double taxation dividend*, suatu keringanan, hanya memberikan keringanan. Kita belum menghapuskan hanya memberikan keringanan . Yang jelas dalam rangka untuk memberikan suatu keringanan terhadap *economic double taxation dividend*, Jadi final ini hanya pemberian keringanan dividen diberikan pada level persero, *shareholder* (si penerima), pada level *corporate*-nya ga diapa-apa in

4. Sekarang belum ada peraturan/kebijakan pemerintah yang memberi sanksi kepada perusahaan untuk memberikan dividen ? Bagaimana menurut bapak akan hal ini?
Jawab : Ya belum ada. Kalau mau dikenakan *excess retained earning taxation* , karena ada dualisme juga .kalau keadaan pasar modalnya belum berkembang dengan baik, maka dengan menahaan di perusahaan itu sekaligus invest juga. Invest pada perusahaan lebih efektif jika dibandingkan dengan dibagi pada orang pribadi . Kalau dibagi pada orang pribadi maka akan habis digunakan untuk foya-foya untuk mabuk-mabukan sehingga kalau diinvest di perusahaan ada sumber daya yang produktif

5. Menurut Bapak adakah sistem perpajakan dividen yang paling bagus di dunia atau yang lebih baik di negara lain dibandingkan dengan Indonesia?
 Jawab : Yang paling bagus ya cocok dengan yang butuh, yang butuh kan rakyat, yang paling bagus siapa yang menghendaki, banyak , ditanya misalnya kerudung yang paling bagus menurut anda yang warna ungu, yang paling bagus final di Indonesia ya tergantung pada siapa yang menghendaki. Banyak yang paling bagus. yg paling bagus tergantung siapa yang menghendaki Kalau ditanya yang paling bagus menurut pengusaha yang paling bagus yang final, menurut pajak yang paling bagus sistem klasikal sistem, kalau klasikal betul tidak ada dorongan orang untuk berusaha . Distortif terhadap alokasi sumber daya dan distortif terhadap menurut pengusaha. jadi dicari yang medium dalam suatu bentuk bentuk keringanan ,jadi keringanan kaya apa? jadi sekarang diberi keringanan pada level persero skr keringanannya 10% misalnya dividen exemption, exempt nya exempt tarif 10% atau dividen exemptionnya bisa juga, jd exemptnya kerinaganan tarif
6. Jadi masih ada kemungkinan perubahan terhadap kebijakan dividen kita dimasa mendatang ?
 Jawab : Perubahannya bukan ditahun depan tapi dimasa mendatang. Yang tetap itu perubahan, apa kita mau menuju imputation klasikal sistem, wallahualam...kalau badan hukum tidak punya rasa keadilan, hanya sebagai instrumen ekonomi. Berdasarkan teori *ability to pay*, yang punya teori rasa keadilan hanya ada pada orang pribadi,kalau pada badan hukum itu tidak hanya terdiri dari *flash & blood* sehingga tidak punya rasa keadilan. hanya sebagai instrumen ekonomi untuk mendapatkan laba saja sehingga kalau mau Kembali pada teori *ability to pay* teori pemajakan harus menekan pada orang pribadi
7. Apa yang dividen final skr bs mendorong investasi ?
 Jawab : Karena final pajaknya murah 10%
 Pertama perusahaan mau bagi dividen atau tidak? maunya harapan dr pembuat kebijakan, perkara kenyataan berbeda lain urusan lain.kalau dulu tidak final bisa kena atas *corporate* itu yang pertama 30% yang kedua sisanya yg 70 % dikenakan 35% jd kira 2kena 21 % jd in total di asmenagnnggung pajak kena pajak 51 % jd kl sekarang final kena 28%+10% dari 72 % kan 35% jd ada *reduction* 50% perkara nanti itu urusan investor, karena investor kan macam-macam ,kita tes nanti naik apa tidak , jd ada pengurangan pajak. Perkara bs mendorong investasi apa tidak tergantung investor kita bisa tes bisa mendorong atau tidak
8. Kendala Indonesia menerapkan sistem klasikal apa kendala dari WP nya sendiri? Knp kita menerapkan klasikal? Apa masih ada loopholes di Undang-undang kita?
 Jawab : Dari dulu sudah ada kendala, dari dahulu kendala itu menghambat, jd diadakan perubahan. Kendalaya resistensi dari para pengusaha, tidak

lepas dari kelompok yang menekan pajak,. Dorongan u/ investasi dan kita untuk kompetisi pajak, di singapura, malaysia tidak kena pajak, yang pakai tinggal di philipina dan thailand sehingga agar tarif pajak jadi lebih murah

9. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangkal *tax avoidance* atas dividen ? Selain mewajibkan/memberikan kebijakan perusahaan untuk membagikan dividen dalam beberapa tahun?

Jawab : Pertama, menurunkan tarif atas dividen, yang kedua, *branch profit taxation* jd belum dibagi dah dikenakan dulu gt ,labanya mis 100 kena *corporate tax* 30. yang 70 dikenakan lg atas semacam pajak atas *after tax profit* jd pajak atas *tax profit* sama dengan *branch profit tax*, setelah itu terserah dibagi atau tidak ya ndak dikenakan *tax* lagi . Yang ketiga dual rate sistem tarif ganda kalau dibagi kena 20% atau kalau tidak dibagi kena 30%

10. Mengenai kepastian hukum dari segi wp yang sekarang kalau misalnya pemerintah memberikan kebijakan dividen final?

Jawab : Kalau kepastian hukum dari dulu sdh ada, UU tidak pernah bias kalau tidak dibagi kena pajak, kalau tidak dibagi kena pajak,sekarang kan smaa juga, kalog adibagi kena pajak, kl dibagi keba pajak final 10%.kalu kepastianhukumnya sudah pasti. economic benefitnya yg berbeda, unsur-unsur tax efisiensinya yang penting, skr lebih efesien karena mendorong orang untuk membagikan dividen sehingga produknya banyak sehingga orang-orang berinvestasi, dibelanjakan di pasar modal atau mendorong org untuk belanja kebutuhan-kebutuhan pribadi mendorong untuk menggairahkan industri, karena dibagi ekonomi makronya lebih bagus sekarang, mungkin lho ya..

10. Apakah ada peran dari akademisi memberikan masukan atas terhadap dividen final?

Jawab : Akademisi terbawa oleh pengusaha, para pengusaha umumnya mempertanyakan pajak ganda atas dividen, jd maunya pengusaha tidak ada pajak ganda atas dividen, malah maunya 0%. maunya pengusaha pajak ganda atas dividen dihapuskan. Masalahnya kalau pajak dividen dihapus ada gangguan pada cash negara/penerimaan negara. Kalau dulu ada penerimaan negara sekarang tidak maka ada cash shortagee, cash shortagenya menutupnya dari mana?kalau sekarang pelan-pelan turun 10% nanti lama-lama jd dihapus .Kalau bisa cari utangan kalau mau ngutang terus , kan konsekuensinya negara banyak utang gitu, sekarang ga ngutang tp jualan obligasi, jualan sun, sukuk katanya

**Pedoman Wawancara
Dengan Konsultan Pajak**

**Nama Informan : Taufik Arsono
Jabatan : *Manager Tax Divisions E&Y*
Tanggal : 30 Mei 2009 di Starbuck Café , Pukul 19.00**

1. Menurut Bapak, bagaimana kecenderungan pembayaran pajak atas dividen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kepada pemegang sahamnya saat ini?

Jawab :

berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, masih terdapat *overtaxation* atas dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham, Namun demikian, perusahaan mesti mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan pihak yang membayarkan dividen berkewajiban melakukan pemotongan pajak, bila tidak perusahaan bisa terkena sanksi.

2. Apakah Bapak sering menangani kasus pembayaran dividen pada perusahaan-perusahaan? Dapatkah Bapak memberi contoh pengalaman mengenai kasus dividen yang Bapak tangani?

Jawab :

perencanaan pembayaran dividen biasanya sudah dikonsultasikan pada saat perusahaan berkeinginan untuk melakukan investasi di Indonesia.

3. Bagaimana dengan adanya *overtaxation* atas pajak perseroan dan pajak yang dikenakan atas penghasilan pemegang saham ?

Jawab :

Sesuai dengan ketentuan perusahaan berkewajiban melakukan pemotongan atas dividen yang dibayarkan.

4. Terkait dengan pertanyaan sebelumnya karena adanya *overtaxation* tersebut ada kecenderungan perusahaan-perusahaan tidak membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya, bahkan cenderung untuk melakukan pembayaran dividen terselubung. Bagaimana menurut Bapak ?

Jawab :

pembayaran dividen tidak tergantung pada aspek perpajakan semata Namun juga perlu mempertimbangkan aspek lain seperti ketersediaan *cash*, kesempatan investasi yang diperkirakan akan memberikan *return* yang lebih baik, pertimbangan harga saham. Dividen *pay out ratio* seringkali berfungsi sebagai pertanda bahwa perusahaan sedang dalam kondisi sehat. Dalam situasi tertentu, pemegang saham menginginkan perusahaan dapat selalu membagikan dividen secara teratur. Hal ini sejalan dengan teori *bird on hand* bahwa *cash* yang diterima sekarang, jauh lebih bernilai daripada *cash* yang diterima tahun depan. Dividen terselubung berhubungan dengan pembayaran yang tidak sesuai dengan

arm's lenght principle kepada mereka yang memiliki hubungan kepemilikan pada perusahaan . Sebagai contoh pembayaran bunga yang melebihi tingkat bunga di pasar atas bunga pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham dapat mengundang fiscus bahwa pembayaran bunga yang demikian dianggap berlebihan. Dalam kasus lain, pembayaran atas pembelian bahan baku di pasar dapat mengundang fiscus menganggap pembelian bahan baku tersebut merupakan pembayaran dividen terselubung. Namun demikian, perlakuan tersebut sulit dibuktikan.”

5. Menurut Bapak apakah faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tidak membayarkan dividen?

Jawab :

Sesuai dengan Undang-undang PT, perusahaan dapat melakukan pembagian dividen sepanjang reserve yang dipersyaratkan UU telah terpenuhi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan stakeholder yang lain seperti kreditor, pekerja dan pihak lain selain pemegang saham yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

6. Karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai keharusan dari perusahaan² untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sehingga perusahaan cenderung tidak membagikan dividen selama beberapa tahun berturut-turut bagaimana menurut Bapak ? Apakah yang diupayakan konsultan pajak terhadap Wajib Pajak dalam hal ini?

Jawab :

Silahkan pertimbangkan jawaban kami pada butir 5 di atas

8. Bagaimana dengan adanya PP No. 19 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 ? Apa komentar Bapak mengenai PP tersebut?

Jawab :

Peraturan ini dapat menurunkan *overtaxation*. Namun bila kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia masih menerapkan *effective tax* atas dividen yang lebih tinggi. Negara tetangga seperti Singapura tidak melakukan pemajakandividen yang diterima oleh individu. Bila memang demikian daya tarik Indonesia untuk menarik investasi asing masih relatif tertinggal

9. Apakah terbitnya PP No. 19 tahun 2009 hanya menguntungkan segelintir pengusaha dan apakah dapat mendorong investasi di Indonesia?

Jawab :

PP No. 19 Tahun 2009 mengatur tentang pemajakan dividen yang diterima oleh individu.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 256/PMK.03/2008

TENTANG

PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA **DIVIDEN** OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN
BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Saat Diperolehnya **Dividen** Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4983),
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA **DIVIDEN** OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK.

Pasal 1

Saat diperolehnya **dividen** oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek adalah:

- a. pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan; atau
- b. pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar negeri tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Wajib Pajak dalam negeri yang:

- a. memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.

Pasal 3

- (1) Besarnya **dividen** yang wajib dihitung oleh Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar jumlah **dividen** yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan **dividen** yang menjadi hak Wajib Pajak.
- (3) **Dividen** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pada ayat (2) wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak saat **dividen** tersebut dianggap diperoleh.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerima pembagian **dividen** dalam jumlah yang melebihi jumlah **dividen** yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), atas kelebihan jumlah **dividen** tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya **dividen** tersebut.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri menerima pembagian **dividen** selain **dividen** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), **dividen** tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya **dividen** tersebut.

Pasal 5

- (1) Pajak atas **dividen** yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (2) Pengkreditan pajak yang dibayar atau dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun pajak dibayarnya atau dipotongnya pajak tersebut.

Pasal 6

Ketentuan mengenai:

- a. tata cara pelaporan penerimaan **dividen** dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- b. tata cara perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- c. tata cara pengkreditan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 tentang Pencapaian Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
MENTERI KEUANGAN

ttd.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
NEGERI.

Pasal 1

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Pasal 2

Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan
pada tanggal
PRESIDEN

di
9
REpubLIK

Jakarta
Februari
2009
INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan
pada tanggal
MENTERI
REpubLIK

tanggal
HUKUM

di
9
DAN HAK

Februari
ASASI

Jakarta
2009
MANUSIA
INDONESIA.

ttd

ANDI

MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 36

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

I. UMUM

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri secara khusus ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi kepada Wajib Pajak dan Pemerintah, dan mendorong pertumbuhan serta menggairahkan investasi dalam negeri antara lain dalam bentuk penyertaan modal langsung pada perseroan terbatas.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4985



CURRICULUM VITAE

Nama : Mardhatillah, SE
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 31 Desember 1979
Agama : Islam
Pendidikan : S1 –Program Ekstensi Fakultas Ekonomi UI
Jurusan Akuntansi. Tahun 2005
S2 – Program Kekhususan Ilmu Administrasi dan
Kebijakan Perpajakan , Tahun 2007
Pekerjaan : Internal Auditor - Badan Audit Internal UI BHMN
Trainings : * CIA (Certified Internal Auditor) review Jan- April 2007
diadakan oleh IIA and FE UI
* Tax Brevet A&B diadakan oleh IAI (Ikatan Akuntan
Indonesia)
*Training Public Sector Accounting 2005 diadakan oleh FE
UI

CURRICULUM VITAE

Nama : Mardhatillah, SE

Tempat dan tanggal lahir : Padang, 31 Desember 1979

Agama : Islam

Pendidikan : S1 Fakultas Ekonomi UI
Jurusan Akuntansi, Tahun 2002
S2- Program Kekhususan Ilmu Administrasi dan
Kebijakan Perpajakan, Tahun 2007

Pekerjaan : Internal Auditor- Badan Audit Internal UI BHMN

Training : * CIA (Certified Internal Auditor) review
Jan-April 2007 diadakan oleh IIA dan FE UI
* Tax Brevet A&B diadakan oleh IAI (Ikatan
Akuntan Indonesia)
* Training Public Sector Accounting 2005 diadakan
oleh FE UI